

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SLEMAN NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN**

TESIS



OLEH:

NAMA MAHASISWA : ARIF FATHU ROHMAN, S.H.
NO. INDUK MAHASISWA : 23921085

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2026**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SLEMAN NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN**

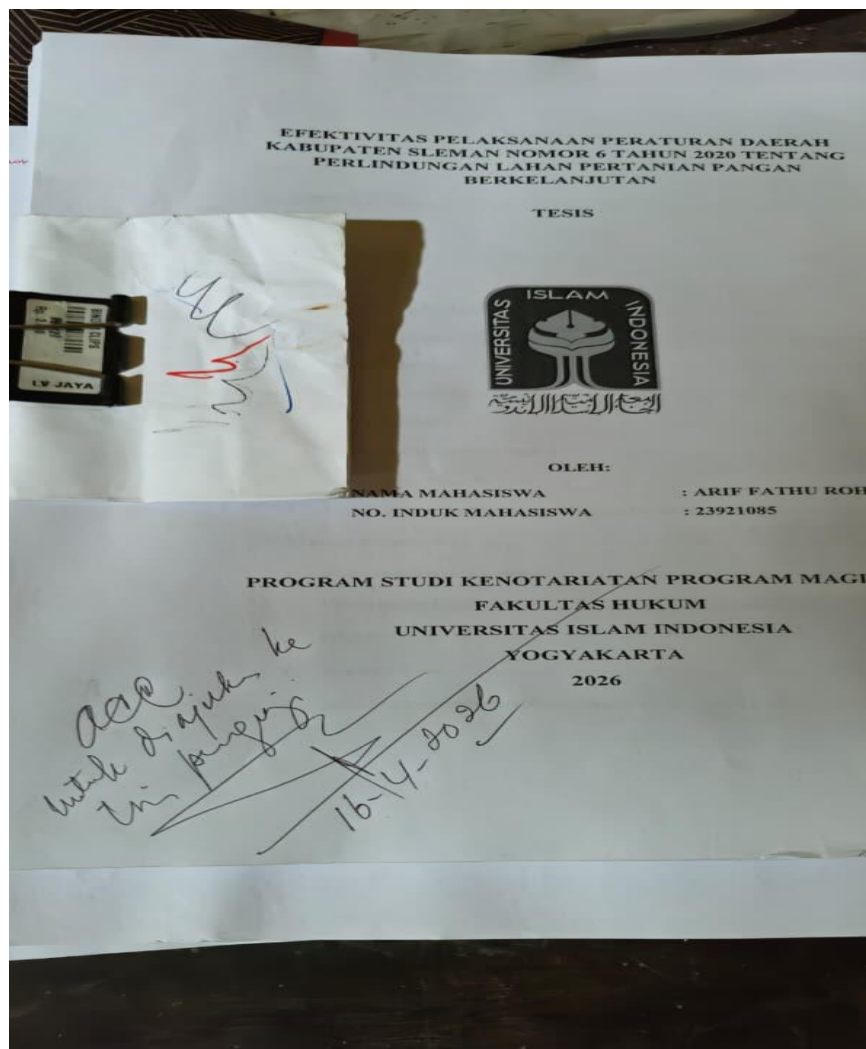
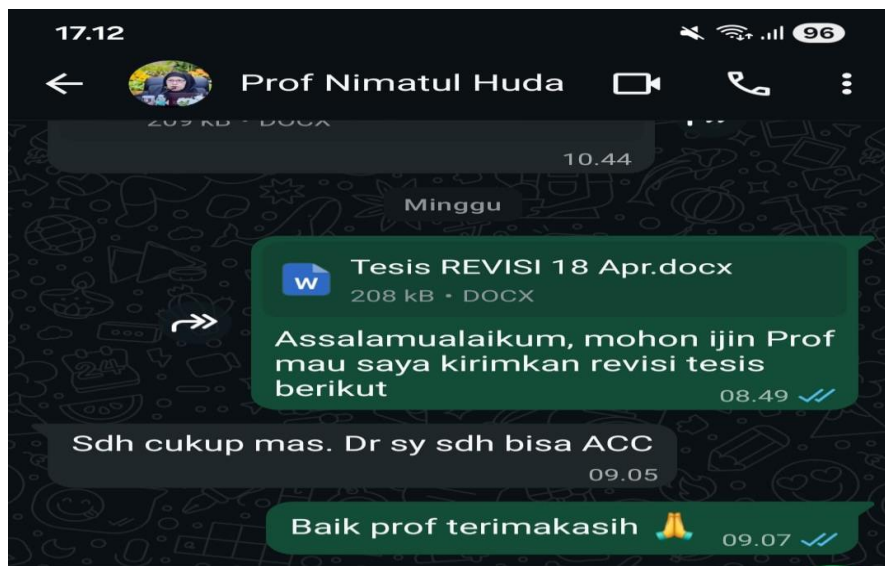
TESIS



OLEH:

NAMA MAHASISWA : ARIF FATHU ROHMAN, S.H.
NO. INDUK MAHASISWA : 23921085

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2026**





**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI MENURUT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 6
TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 21 Mei 2026



Yogyakarta, 21 Mei 2026
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Ni'matul Huda, Prof. Dr., S.H.,
M.Hum.,



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI MENURUT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 6
TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 21 Mei 2026

Tim Penguji

- | | |
|------------|---|
| 1. Ketua | Ni'matul Huda, Prof. Dr., S.H., M.Hum., |
| 2. Anggota | Masyhud Asyhari, S.H., M.Kn., |
| 3. Anggota | Dr. Ariyanto, S.H., C.N., M.H., |

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,
NIK. 014100109

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlakku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan taqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

(Q.S. Al-Maidah : 8)

“Jangan pernah takut untuk mengambil keputusan, karena ketidakpastian jauh lebih berbahaya dari ketidakpastian yang salah.”

Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD

PERNYATAAN ORISINALITAS

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Dengan ini saya menyatakan:

1. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Hukum Kenotariatan), baik di Universitas Islam Indonesia maupun di perguruan tinggi lain.
2. Tesis ini merupakan gagasan ide, pemikiran dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
3. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar Pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik maupun sanksi lainnya yang berlaku dilingkungan Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sadar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yogyakarta, 05 Mei 2026



Arif Fathu Rohman, S.H.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillahirrobbil'alamin. segala puji bagi Allah SWT, karena rahmat-Nya niat-niat baik kita dapat terlaksana, serta karena nikmat-Nya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita pada zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Sebuah amanah berat yang harus diemban menjadi seorang mahasiswa untuk menyelesaikan perjuangan menuntut ilmu. Penyusunan karya ilmiah ini menjadi penutup seluruh masa studi yang telah dilalui. Banyak hal yang ingin penyusun curahkan kepada seluruh pihak yang telah mendampingi, membimbing, serta mengarahkan selama masa studi pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Alhamdulillah* kini tiba saatnya penyusun menghaturkan ucapan terima kasih untuk mewakili seluruh rasa bahagia atas selesainya masa studi sebagai mahasiswa strata dua pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dengan setulus hati penyusun menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Ayahanda Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Ayahanda Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag. selaku Wakil Rektor III Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Islam Indonesia.
3. Ayahanda Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Ayahanda Dr. Nur Jihad., S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Dosen Pembimbing pertama saya Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. dan kedua Masyhud Azhari, S.H., M.Kn. atas waktu dan perhatiannya dalam membimbing penelitian ini.
6. Bapak serta Ibu Dosen di lingkungan Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah mencurahkan segenap ilmu dan kasih sayang dengan tulus ikhlas selama proses pembelajaran pada

Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

- 1) Prof. Dr. Adi Sulistyono, S.H., M.H.
- 2) Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
- 3) Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H., S.U.
- 4) Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.
- 5) Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.Hum.
- 6) Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.H.
- 7) Prof. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D
- 8) Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D.
- 9) Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
- 10) Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.Hum.
- 11) Prof.Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
- 12) Prof. Hanafi, S.H., LL.M., M.H., Ph.D.
- 13) Prof. Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D.
- 14) Prof. Winahyu, S.H., M.Kn.
- 15) Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag.
- 16) Dr. Muh. Busjro Muqoddas, S.H., M.Hum.
- 17) Dr. Bambang Sutyoso, S.H., M.Hum.
- 18) Dr. Saifudin, S.H., M.Hum.
- 19) Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.
- 20) Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.
- 21) Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., LL.M., Ph.D.
- 22) Dra. Sri Wartini, S.H., M.H., Ph.D.
- 23) Dr. Pandam Nurwulan. S.H., M.H.
- 24) Dr. Agus Pandoman, S.H., M.H.
- 25) Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum., AllArb.
- 26) Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.
- 27) Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.
- 28) Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn.
- 29) Dr. So;ichin, S.H., M.Kn.
- 30) Dr. Robensjah Sjachran, S.H., M.H.
- 31) Rio Kustianto, S.H., M. Hum.

- 32) Saeful Bachtiar, S.H., M.Kn.
 - 33) Endang Sri Kawuryan, S.H., M.Hum.
-
7. Bapak serta Ibu Tenaga Fungsional Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang senantiasa memberikan pendampingan selama menempuh pendidikan Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
 8. Teman-Teman Mahasiswa Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Angkatan 20 yang senantiasa menjadi keluarga ideologis terbaik dalam dialektika diskusi ilmiah selama menempuh perjalanan pendidikan di Universitas Islam Indonesia.
 9. Teman-teman pra magang saya Grimaldi Setya Budi, S.H. dan Putri Ruqiatul Hilal, S.H. yang telah berkontribusi menyelesaikan program magang ke Kantor Notaris.
 10. Kantor Notaris Ibu DYAH MARYULINA BUDI MUMPUNI, S.H., M.H. yang telah berkenan waktu untuk menimba ilmu dan pengalaman berharga dalam memberikan arahan praktek lapangan di Kota Yogyakarta.
 11. Keluarga Besar Mahasiswa Purbalingga Universitas Islam Indonesia
(MAHAGANIS) yang senantiasa menjadi keluarga yang rukun dan saling memberikan dukungan dalam menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia.
 12. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
 13. Rekan-rekan pengacara yang senantiasa membantu dalam mengaspirasikan pengalaman berharga dan memberi manfaat berupa khazanah ilmu.
 14. Teman-teman PKPA Angkatan 19 FHP Law School DPN Indonesia.
 15. Teman-teman magang Syaria Bank Training Center SBTC base in Purwokerto.
 16. Kantor Notaris Veri Rianto Silitonga, S.H., M.Kn. dimana salah

satu awal mula saya berkecimpung dibidang Pertanian
17. teman-teman Kantor Pertanian Kabupaten Purbalingga yang
menjadi mitra dalam bekerja.

Terimakasih atas segala goresan tinta kisah indah selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia. Semoga niat-niat baik kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah SWT.

Penyusun menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kata “Sempurna”, serta penyusun meyakini masih banyak kekurangan dalam penyusunan karya ilmiah ini. Untuk itu, kritik serta saran yang membangun sebagai perbaikan kedepan sangat penyusun harapkan dari semua pihak. sehingga ikhtiar dalam memberikan khazanah keilmuan yang melimpah kedepan dapat terealisasi. Akhir kata semoga karya penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan khasanah keilmuan yang mendalam. Aamiin.

Billahitaufiq Wal Hidayah

Yogyakarta, April 2026

ARIF FATHU ROHMAN.,S.H.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Cover	ii
Bukti ACC Dosen Pembimbing	iii
Motto	vi
Pernyataan Orisinalitas	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	iv
Tabel 1	vi
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Orisinalitas Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	17
1. Teori Perlindungan Hukum	18
2. Teori Efektifitas Hukum	19
3. Tinjauan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	21
F. Metode Penelitian	23
1. Jenis Penelitian Normatif	23
2. Pendekatan Penelitian	24
3. Objek Penelitian	24
4. Sumber Data	25
5. Teknik Pengumpulan Data	26
6. Analisa dan Pembahasan	27
G. Sistematika dan Kerangka Penulisan	28

BAB II	31
LANDASAN TEORI TENTANG EFEKTIVITAS HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM.....	31
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum.....	31
B. Teori Keefektivan Hukum.....	39
C. Tinjauan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	47
D. Tinjauan Umum Perlindungan Lahan Pertanian Berdasarkan Perda Sleman No 6 Tahun 2020	57
E. Kajian Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perda Sleman No. 6 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.	71
BAB III	75
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.....	75
A. Analisis Faktor Penghambat Efektivitas Perda Kabupaten Sleman No. 6 Tahun 2020 terhadap Pengendalian Alih Fungsi Lahan	75
B. Implementasi dan Mekanisme Penegakan Hukum dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	95
C. Strategi Sinkronisasi Kebijakan dan Budaya Hukum dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Perda No. 6 Tahun 2020	108
BAB IV	117
PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA.....	120

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Penelitian Terdahulu	10
----------------	-------------------------------------	-----------

ABSTRAK

Tesis ini meneliti efektivitas Perda Kabupaten Sleman No. 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di tengah alih fungsi lahan sawah menjadi pemukiman dan infrastruktur. Rumusan masalah, *Pertama* faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penerapan Perda Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2020 kurang efektif terhadap pengendalian alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sleman dan *Kedua* bagaimana penerapan penegakan hukum terhadap Perda Sleman Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Metode penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan statute approach, menganalisis regulasi primer (Perda Sleman No. 6 Tahun 2020), serta data sekunder jurnal dan dokumen kebijakan. Hasil penelitian menyimpulkan *Pertama*, pelaksanaan Perda belum efektif akibat tekanan ekonomi petani (harga tanah rendah), koordinasi antarinstansi lemah (Dinas Pertanahan, Pol PP, BPN), fragmentasi lahan waris, pengawasan reaktif, dan sanksi administratif minim yang melanggar zonasi LP2B. *Kedua*, penegakan hukum bersifat represif dominan dengan sosialisasi preventif minim, belum memenuhi teori efektivitas. Perda Sleman No. 6/2020 belum optimal melindungi LP2B dari alih fungsi lahan akibat faktor struktural dan budaya hukum. Pemerintah Sleman disarankan menyinkronkan regulasi, terapkan pengawasan GIS digital, berikan insentif petani, dan kewajiban ganti lahan. Penelitian ini berkontribusi pada reforma agraria dan keadilan sosial agraria di DIY.

Kata Kunci: Efektivitas Perda, Alih Fungsi Lahan dan Ketahanan Pangan

ABSTRACT

This thesis examines the effectiveness of Sleman Regency Regulation No. 6 of 2020 concerning the Protection of Sustainable Food Agricultural Land (LP2B) amidst the conversion of rice fields into settlements and infrastructure. The problem formulation is, First, what factors cause the implementation of Sleman Regency Regulation No. 6 of 2020 to be less effective in controlling the conversion of agricultural land in Sleman Regency and Second, how is the implementation of law enforcement of Sleman Regional Regulation No. 6 of 2020 concerning the Protection of Sustainable Food Agricultural Land. The normative juridical research method uses a statute approach, analyzing primary regulations (Sleman Regional Regulation 6/2020), as well as secondary data from journals and policy documents. The research concludes that: First, the implementation of the Regional Regulation has not been effective due to economic pressure on farmers (low land prices), weak coordination between agencies (Land Agency, Public Order Agency, National Land Agency), fragmentation of inherited land, reactive supervision, and minimal administrative sanctions for violations of LP2B zoning. Second, law enforcement is predominantly repressive with minimal preventive socialization, not meeting the theory of effectiveness. Sleman Regional Regulation No. 6/2020 has not optimally protected LP2B from land conversion due to structural factors and legal culture. The Sleman government is advised to synchronize regulations, implement digital GIS supervision, provide farmer incentives, and require land replacement. This research contributes to agrarian reform and agrarian social justice in the Special Region of Yogyakarta.

Keywords: Regional Regulation Effectiveness, Land Conversion, and Food Security.

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Sumber Daya Alam yang dimiliki oleh Indonesia merupakan anugerah Tuhan berupa kekayaan alam yang tercipta, hasil kekayaan alam dari bumi bisa dirasakan oleh para penduduk dan warga sekitar untuk diolah menjadi bahan kebutuhan sehari-hari maupun untuk dikomersialkan. Tanah merupakan lapisan permukaan bumi yang berada paling atas,¹ sesuai dengan pengertian agraria yang bermakna sempit hanyalah permukaan bumi. Pengertian tanah yang dimaksudkan disini adalah pengertian secara yuridis yaitu Hak. Berbagai Pengertian mengenai agraria dalam arti luas salah satu yang dimuat dalam Undang-Undang Pokok Agraria meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Adapula yang mengaitkan agraria dengan suatu kebiasaan masyarakat atau bangsa, salah satunya Indonesia sebagai negara Agraris yang sebagian besar rakyatnya hidup bercocok tanam (Bertani) atau kehidupan masyarakatnya bertumpu pada hasil olahan produksi sektor pertanian.²

Pertanian merupakan bidang sektor yang sangat vital bagi perekonomian Indonesia, termasuk di Kabupaten Sleman provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sebagai daerah yang kaya akan tradisi pertanian, Sleman memiliki banyak penduduk yang berprofesi sebagai petani, profesi ini sering menggantungkan kebutuhan hidupnya pada lahan pertanian namun dalam beberapa tahun terakhir, petani sering kali mendapatkan tantangan yang mengancam terhadap keberlangsungan hidup mereka, seperti alih fungsi lahan, kurangnya akses terhadap

¹ Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya;Kashiko, 2006).hlm 643.

² Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2017). hlm 5.

modal dan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan pembatasan akses terhadap sumber daya dan teknologi. Permasalahan seperti ini adalah bentuk ketidakpastian pemerintah dalam mengawasi persoalan pertanian yang menyebabkan hilangnya lahan pertanian secara perlahan.

Alih fungsi lahan³ menjadi salah satu isu utama yang dihadapi oleh petani di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tidak sedikit lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi lahan non pertanian, seperti perumahan, pusat perbelanjaan dan infrastruktur lainnya. Hal ini tidak hanya mengurangi luas lahan pertanian, tetapi juga mengancam keberlangsungan usaha pertanian dan mata pencaharian petani. Dalam konteks ini, perlindungan hukum lahan pertanian pangan menjadi sangat penting untuk menjaga hak petani untuk memanfaatkan atas lahan yang dimiliki untuk mereka kelola. Kesadaran masyarakat khususnya yang berprofesi sebagai petani belum mampu menunaikan kewajiban produksi lahan pertanian secara optimal berbagai permasalahan yang dihadapi membuat petani kehilangan arah untuk mempertahankan budaya yang diwariskan selama turun temurun. Terhadap pengaruh perkembangan zaman para petani diharuskan mampu menghadapi persoalan yang ada termasuk kebijakan yang belum ada kepastian hukum tetap, sehingga mencederai perilaku masyarakat yang kurang informasi publik.

Salah satu alih fungsi lahan pertanian yang notabennya masuk kedalam zona hijau (persawahan) yang dilarang digunakan selain untuk pertanian. Dengan adanya Perda Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan

³ Alih fungsi lahan merupakan istilah dari konversi lahan, pemaknaan ini berarti suatu proses perubahan lahan yang semula dimanfaatkan untuk penggunaan tertentu dijadikan untuk kegunaan lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan tata ruang wilayah. baca juga Muhammad Dzaky Fadhlurrahman Erdhinato Arya Pratama, "Alih Fungsi Lahan Pertanian Kota Yogyakarta : Penyebab, Dampak Dan Strategi Pengendalian," *Jurnal of Public Policy and Administration Reaserch* Volume 02 No 06 (2024).hlm 2.

Pertanian Pangan Berkelanjutan maka seluruh kegiatan pemanfaatan tanah pertanian termasuk pembangunan jalan tol harus mentaati aturan tersebut, salah satu kebijakan pemerintah daerah yaitu mengizinkan proyek tersebut dibangun diatas sungai mataram dengan aturan tidak boleh merusak fasilitas budaya dan cagar alam lainnya. Zona pertanian pada dasarnya memiliki aturan terkait tata kelola penataan ruang yang dibawah dari dinas tata ruang kota setempat, guna mengelola suatu wilayah dalam mewujudkan penggunaan lahan yang efisien, mengendalikan alih fungsi lahan untuk menghindari bencana alam serta memberikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang memanfaatkannya. Alih fungsi lahan pertanian dapat menyebabkan dampak negatif terhadap ekosistem alam maupun profesi petani yang dapat menyebabkan kehilangan mata pencaharian.

Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman (Perda) di DIY, seperti Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Sleman, diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh petani. Perda ini bertujuan untuk melindungi hak-hak petani, mendorong pemberdayaan ekonomi dan menjaga lahan pertanian dari alih fungsi lahan pertanian. Namun, implementasi dan efektivitas dari Perda ini masih menimbulkan pertanyaan, terutama dalam konteks perlindungan hukum lahan pertanian untuk petani. Salah satu fatkornya adalah batas wilayah lahan yang dimiliki hanya berupa patok dari beton yang memungkinkan untuk dapat digeser sehingga menyebabkan potensi sengketa lahan dikemudian hari. Pengaruh alih fungsi lahan yang sebelumnya terjadi karena minimnya pengaruh pengendalian penggunaan lahan pertanian akibatnya sekarang pembangunan Gedung sudah tidak dapat dihindari dan justru semakin marak, berakibat pada sistem tata ruang diwilayah Sleman. Tidak sedikit yang mengalami dampak seperti banjir karena

mekanisme saluran air yang tidak dinormalisasikan, pembangunan didirikan tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan.

Salah satu aspek penting dari perlindungan hukum adalah pengakuan terhadap hak-hak para petani. Perda diharapkan dapat memberikan jaminan hukum bagi petani dalam mengelola lahan dan hasil pertanian mereka. Namun dalam praktiknya, banyak petani yang masih mengalami kesulitan dalam mengakses hak-hak tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dengan realitas di lapangan yang perlu untuk diteliti lebih lanjut. Petani mempunyai hak untuk mengalihkan kepemilikan lahan pertanian namun dilarang untuk mengalihkan fungsi dan pemanfaatannya, melalui Surat Menteri Pertanian Nomor B-193/SR.020/M/05/2025 tanggal 16 Mei 2025 perihal Larangan Peralihan Lahan Pertanian ke Sektor Lain (Non Pertanian). Pada praktiknya sebelum surat Menteri tersebut diedarkan kepada Bupati seluruh Indonesia, penggunaan alih fungsi lahan sudah marak terjadi pelanggaran terhadap larangan alih fungsi lahan dan Pemerintah Kabupaten Sleman membenarkan akan hal tersebut. Menindaklanjuti Surat Menteri Pertanian maka seluruh hal yang menyangkut permohonan alih fungsi lahan pertanian dihentikan sampai batas waktu yang belum ditentukan.⁴

Penegakan hukum pada alih fungsi lahan pertanian menjadi fokus utama dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 6 tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Bagaimana tindak lanjut pemerintah dalam menghadapi persoalan pelanggaran kawasan tata ruang yang telah jelas disebutkan bahwa pemberian sanksi kepada pihak yang mengalih fungsikan lahan pertanian mendapat sanksi keras dari pemerintah, namun bentuk

⁴ Fajar Rianto dan Iied Rahmat Rifadin, <https://ketik.co.id/berita/hati-hati-alih-fungsi-lahan-pertanian-ke-sektor-lain-ternyata-dilarang-ada-sanksi-pidana> diakses pada tanggal 25 Juni 2025 jam 06.10

pengawasan sendiri masih menjadi permasalahan sampai saat ini karena baerbagai faktor. Tindakan aparat sebagai pengawas jalannya Perda No 6 Tahun 2020 sudah sampai tahap yang mana dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan, Ujung tombak pelaksanaan Perda No 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah pada tingkat pelaksanaan dalam bentuk regulasi atau berupa tindakan yang tegas dalam menegakkan disiplin masyarakat supaya mentaati peraturan yang membahas tentang kebijakan alih fungsi lahan pada bidang pertanian.

Program-program yang mendukung peningkatan kesejahteraan petani melalui kemudahan akses ke pasar, pelatihan skil dan bantuan teknis diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan para petani. Namun, tantangan dalam implementasi program-program ini sering kali menghambat pencapaian tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana program-program tersebut berhasil untuk dilaksanakan.⁵ Pemerintah sebelumnya telah melakukan praktik pelanggaran yang menyebabkan alih fungsi lahan pertanian yang memang tidak ada sanksi bagi pelaku. Kepemilikan lahan sampai saat ini juga belum menemui titik terang dengan bukti kepemilikan dari pemerintah Indonesia dan Sultan Ground dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2023 Sistem Informasi Potensi Investasi di Tanah Kasultanan dan Tanah Kalurahan mempunyai dampak terhadap alih fungsi lahan pertanian menjadi suatu pembangunan komersil guna meningkatkan ekonomi diwilayah yang dikuasai oleh Tanah Keraton. Dengan adanya Peraturan Bupati tersebut alih fungsi lahan berarti mendapatkan pengecualian apabila kepemilikan lahan dilakukan diatas tanah Keraton

⁵ Fajar Rianto dan Iied Rahmat Rifadin, <https://ketik.co.id/berita/hati-hati-alih-fungsi-lahan-pertanian-ke-sektor-lain-ternyata-dilarang-ada-sanksi-pidana> diakses pada tanggal 25 Juni 2025 jam 06.10

Yogyakarta. Daerah Kabupaten Sleman adalah bagian dari Provinsi Yogyakarta saat ini memiliki luas lahan yang terdata seluas 57.482 hektar.⁶

Tantangan lain yang dihadapi oleh petani adalah kurangnya pemahaman mengenai hak-hak hukum mereka. Banyak petani yang tidak menyadari adanya perda yang melindungi kepentingannya. Sehingga mereka tidak dapat memanfaatkan perlindungan hukum yang seharusnya mereka terima. Edukasi dan Sosialisasi mengenai perda ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa para petani dapat mengakses hak-hak mereka secara efektif. Dasar perlindungan Hukum lahan pertanian mengacu kepada ketentuan Pasal 15 nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Untuk itu para petani mempunyai hak kepemilikan atas tanah berupa hak milik maupun hak guna usaha dari Kantor Pertanahan yang menerbitkan sepanjang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hak petani untuk memperoleh perlindungan hukum akan alih fungsi lahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan mendapatkan kebijakan atas tata ruang wilayah Sleman berdasarkan Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mengatur tentang alih fungsi lahan memiliki mekanisme permohonan yang berdasarkan kajian kelayakan strategis dengan perencanaan, pembebasan hak kepemilikan dengan menyediakan lahan pengganti. Namun kendalanya banyaknya alih fungsi lahan yang tidak menyediakan lahan pengganti, hal ini menjadi bukti pemerintah masih mengimpor

⁶ Pemerintah Kabupaten Sleman, Letak dan Luas Wilayah, <https://slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah/> Akses 13 April 2026.

pangan dari luar negeri karena lahan produksi di Indonesia kian berkurang jumlahnya. Faktor yang sering terjadi adalah alih fungsi lahan pertanian untuk kepentingan investor disatu sisi mempunyai dampak peningkatan taraf ekonomi namun dilain sisi berkurangnya lahan pertanian sekaligus mengurangi profesi petani sendiri.⁷

Penegakan hukum yang kurang efektif dapat menghambat jalannya kebijakan pemerintah daerah, karena tugas dan kewenangan sudah melalui tugas dari instansi yang berwenang. Penegakan hukum terhadap kawasan tata kelola kota menjadi kewenangan dinas satuan polisi pamong praja karena tugas dan tanggungjawab untuk menjaga ketertiban umum dalam penataan kota wilayah sleman. Sinergitas antar lembaga harus diwujudkan harmonisasi lintas lembaga pemerintah agar mencapai respon yang cepat terhadap setiap aduan yang muncul. Salah satu contoh kasunya adalah praktik peralihan fungsi lahan pertanian salah satu dilakukan oleh PT Elena Bina Sena yang secara sah dan terbukti melanggar ketentuan Perda Kabupaten Sleman pada Pasal 21 ayat 2 Nomor 6 Tahun 2020, dalam membangun kawasan perumahan yang bernama Perumahan Athalia yang seharusnya menjadi salah satu pemanfaatannya adalah daerah resapan air.⁸ Alih fungsi lahan yang dilakukan oleh PT Elena Bina Sena telah mendapatkan surat peringatan sebanyak 3 kali oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Dinas Polisi Pamong Praja karena kewenangan Perda dan Perbub ada dibawah Dinas Polisi Pamong Praja. Akibatnya pendirian bangunan tersebut menjadi ilegal dan tidak ada ijin untuk mendirikan bangunan, dan apabila telah terbit izin maka seketika itu juga dicabut izinnya.

⁷ Benny K. H. Isdiyana K. A., "Terjadinya Alih Fungsi Lahan Di Indonesia," *Jurnal Ketahanan Pangan* Volume 2. No 2. Desember 2018 (2018) hlm 122–130.

⁸ Panji Nusantara, <https://panjinusantara.com/2025/02/25/pembangunan-perumahan-di-sleman-langgar-aturan-tata-ruang-dinas-pertanahan-beri-teguran/> diakses 25 Juni 2025.

Dalam konteks tersebut, penelitian mengenai efektivitas perlindungan hukum bagi petani di wilayah Kabupaten Sleman yang berkenaan dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui keberadaan Perda Kabupaten Sleman nomor 6 tahun 2020 menjadi sangat relevan untuk dikaji. Kaitannya dengan peraturan daerah Sleman nomor 6 tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2023 tentang Sistem Informasi Potensi Investasi di Tanah Kasultanan dan Tanah Kalurahan, bagaimana korelasi antara kedua Perda tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana Perda Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tersebut mampu memberikan keefektifitasan dalam memberikan upaya perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan demikian, hasil penelitian ini menjadi dasar untuk rekomendasi kebijakan yang lebih baik kedepannya.⁹

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat teridentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam memberikan perlindungan hukum bagi profesi petani. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji tantangan-tantangan yang dihadapi oleh petani dalam memanfaatkan perlindungan hukum yang ada. Dengan pemahaman yang lebih rinci mengenai permasalahan yang secara actual terjadi saat ini, sehingga perumusan masalah dapat diperoleh melalui kebenaran unsur formil dan materiil berdasarkan metode kajian

⁹ Devi Kurniawati, Implementasi kebijakan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan guna Mengendalikan Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Sleman, (Skripsi; UGM, 2020) <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/204313>.

akademik yang sesuai dan diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih efektif dan edukatif untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan penerapan Perda Kabupaten Sleman No 6 Tahun 2020 kurang efektif terhadap alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sleman ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda Sleman No 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat pelaksanaan Perda menjadi tidak efektif atas lahan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten Sleman.
2. Untuk menganalisa dan mengetahui implementasi penegakan hukum terhadap pemberlakuan Perda Sleman nomor 6 tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian sebelumnya membahas tentang :

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan
1.	Samun Ismaya SH.,M.Hum, Disertasi, UII, 2024	Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sleman berdasarkan Perda No 6 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Lahan	Penelitian Disertasi ini mengkaji dan menganalisa penyebab suatu hambatan yang terjadi karena belum terlaksananya kebijakan

		Pertanian Pangan Berkelanjutan	pemerintah ini menjadi fokus peneliti berdasarkan implementasi Perda no 6 Tahun 2020 di Kabupaten Sleman. Kedua adalah kajian dan Analisa terhadap struktur kelembagaan yang mengawasinya dan berkaitan dengan pelaksanaan tata kelola di pemerintahan berdasarkan perda nomor 6 tahun 2020. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan asas-asas keberlakuan (yuridis, filosofis dan sosiologis).¹⁰ Penulis menganalisa bagaimana tinjauan dari aspek perlindungan hukum atas lahan pertanian terhadap pekerjaan petani di Kabupaten Sleman. Petani yang sudah tidak memiliki lahan pertanian justru akan menambah angka pengangguran diusianya yang tidak muda. Pentingnya Perlindungan hukum bagi petani untuk
--	--	---	---

¹⁰ Samun Ismaya, “*Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Sleman Berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*” (Ringkasan Disertasi; Universitas Islam Indonesia, 2024).

			mendapat mata pencaharian yang layak sebagai pengganti atas alih fungsi lahan pertanian walaupun dengan ganti rugi yang sepadan namun belum tentu Petani akan mendapatkan pengganti pekerjaan yang sebelumnya dilakukan.
2.	Khairiyatul Mahmudah, Universitas Jambi, 2021	Politik Hukum Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Untuk Kepentingan Umum Dalam Perspektif Hukum Pertanahan	Penelitian Tesis ini mengkaji tentang politik hukum alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan guna pelaksanaan kepentingan umum dan hambatan perlindungan hukum terhadap pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Hukum Lahan Pangan Berkelanjutan dengan fokus penelitian di daerah Malang. ¹¹ Perbedaan penulisan kali ini ialah bahasan perlindungan hukum terhadap aspek sosial dengan dasar kepentingan sosial atau umum sedangkan penulis

¹¹ Khairiyatul Mahmudah, “Politik Hukum Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Untuk Kepentingan Umum Dalam Perspektif Hukum Pertanahan” (Tesis; Universitas Jambi, 2021).

			membahas mengenai aspek efektivitas perlindungan hukum terhadap lahan pertanian yang dimiliki di daerah Kabupaten Sleman. Daerah tersebut menjadi lahan strategis untuk investor dalam menanamkan investasi jangka panjang dikarenakan potensi wisata yang kian meningkat dari tahun sebelumnya dan keberadaan tempat-tempat strategis yang menjadi incaran para investor untuk berlomba-lomba membangun proyek dengan mengesampingkan peraturan tata ruang di daerah Kabupaten Sleman khususnya lahan produktif untuk pertanian.
3	Eko Saputro, Universitas Lampung, 2025	Transformasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Menjadi Lahan Non Pertanian Pada Kecamatan Pelumutan Kabupaten Ogan Hilir	Tesis ini mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Ogan Hilir.¹² Perbedaan yang paling menonjol terletak pada

¹² Eko Saputro, “Transformasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Menjadi Lahan Non Pertanian Pada Kecamatan Pelumutan Kabupaten Ogan Hilir” (Tesis; Universitas Lampung, 2025).

			aspek pertauran dasar wilayah Kabupaten Ogan Hilir. Hasilnya adalah Penelitian yang menghasilkan suatu kesimpulan dari sudut pandang ilmu ketata ruangan dan kota mengenai kebijakan lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi lahan non pertanian salah satunya ialah kurangnya nilai penerimaan kompensasi yang dianggap masih kurang layak sebagai bentuk ganti rugi oleh pemerintah sehingga mendapatkan kensekuensi yang akan mengancam profesi petani. Alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian seharusnya diperhatikan oleh pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan sesuai dengan visi misi pemerintahan saat ini optimis dalam mewujudkan swasembada pangan.
4	Agung Wijaksono, Akbar Maulana, Jurnal Agregasi; Jurnal Aksi Reformasi	Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di	Jurnal ini mengkaji tentang Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

	Government dalam Demokrasi, Volume 13 No 1, Universitas Muhammadiyah Jember, 2025	Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember	Berkelanjutan di Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember. Penelitian ini memfokuskan pada faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan. ¹³ Dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan observasi lapangan. Hasil penelitian diterangkan bahwa implementasi kebijakan di Kecamatan Pakusari menghadapi beberapa tantangan diantaranya adalah bentuk sosialisasi yang kurang kepada masyarakat petani, keterbatasan sumber daya, dan munculnya konflik kepentingan antara pelaku usaha pertanian dengan pembisnis lahan karena melihat sudut pandang investor untuk menjadikan lahan menjadi project
--	---	-------------------------------------	---

¹³ Agung Wicaksono, Akbar Maulana, Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, *Jurnal Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*, Volume.13 No.1 (2025), hlm 58-76.

			komersil dengan nilai keuntungan yang cukup menggiurkan. Diakhiri dengan kesimpulan yang menitik beratkan pada aspek koordinasi pemerintah dengan berbagai unsur masyarakat. Penelitian tersebut mempunyai hubungan dengan Perda Kabupaten Sleman No 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sehingga menurut peneliti kajian ini cukup relevan untuk dibahas lebih dengan mengkolaborasikan data yang telah ada dengan yang akan dibahas pada penelitian ini sehingga menjadi peniltian yang lebih baik.
	Risman Ramadwika, Rizky Lutfi Suprabowo, Nurul Khotimah, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya, Volume XX Nomor 2,	Potensi Peningkatan Laju Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja	Jurnal ini membahas tentang kebijakan laju alih fungsi lahan pertanian dengan konteks perubahan regulasi terkait dengan perlindungan lahan pertanian dengan undang-undang cipta kerja. Tujuan penelitian ini adalah

	Universitas Terbuka, 2025		menganalisa perubahan regulasi mengenai alih fungsi lahan pertanian dalam perspektif Undang-Undang Cipta Kerja. ¹⁴ Garis besar dalam penelitian ini adalah adanya indikasi serius terhadap kecenderungan inkonsistensi tujuan daripada perlindungan hukum terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang berakibat ancaman kepunahan lahan pertanian dimasa mendatang.
--	---------------------------	--	---

Ruang lingkup pembahasan yang peneliti lakukan dalam studi kenotariatan memfokuskan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sleman yang menjadi permasalahan bagi masyarakat petani untuk menjaga zona pertanian agar tidak merubah peruntukan penggunaan tanah dan menjaga profesi petani untuk menjamin kesejahteraan kehidupan para Petani di Kabupaten Sleman. Permasalahan agraria setiap waktu terus menuai konflik yang tidak ada habisnya, dalam menjawab permasalahan yang terjadi dimasyarakat Kabupaten Sleman khusus berkaitan dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pada bagian ini peneliti telah mencari studi sebelumnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum petani terhadap lahan

¹⁴ Risman Ramadwika, et.al., Potensi Peningkatan Laju Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, Volume XX Nomor 2 (2025), hlm 225-245.

pertanian dengan wilayah atau kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Yang membedakan ialah pembahasan perlindungan hukum terhadap lahan pertanian untuk profesi petani dari perspektif agraria, sedangkan penelitian yang terdahulu membahas dengan sudut pandang ilmu hukum bidang otonomi daerah yang menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan. Dengan mengkolaborasikan penelitian-penelitian terdahulu dengan apa yang peneliti lakukan berharap supaya menjadi pelengkap dalam menyajikan sebuah penelitian ini. Dengan ini peneliti memperbaharui penelitian yang sudah ada dengan mengembangkan studi terbaru mengenai efektivitas perlindungan hukum atas alih fungsi lahan, karena yang lebih mengetahui adalah para petani dan pemerintah yang membidangi. Untuk itu peneliti mengambil keputusan bahwa tema kali ini akan menarik untuk dibahas lebih lanjut dengan menyajikan melalui data-data riset yang dikembangkan dalam lingkup akademis.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk melandasi teori dalam karya ilmiah dibutuhkan mekanisme pembahasan yang lebih lanjut, dalam konteks penulisan sebuah penelitian harus mempunyai *legal reasoning* ada alasan mengapa penelitian itu diperlukan dan dengan bagaimana cara dapat ditarik kesimpulannya. Penerapan Perlindungan Hukum terhadap penegakan hukum atas lahan pertanian pangan berkelanjutan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan objek kajian yang menarik untuk dikaji pada saat ini. Untuk mengantarkan pembaca dalam memahami mekanisme penulisan yang baik dalam studi penelitian ilmu hukum yang berkonsentrasi pada kenotariatan khususnya, maka penelitian ini merupakan penelitian yang mungkin telah dibahas pada sebagian karya ilmiah lain namun

dianggap masih perlu untuk dibahas lagi. Teori dalam penelitian ini mengemukakan dari berbagai tokoh ilmu hukum yang membawa norma-norma yang masih dianggap relevan dengan apa yang terjadi pada saat ini. Langkah ini dinilai paling tepat untuk dijadikan sebagai sarana menelusuri permasalahan yang timbul akibat hukum yang berlaku di masyarakat. Bahkan penerapan hukum juga memerlukan uji penerapan apakah telah berlaku sebagaimana semestinya atau hanya sebagai alat untuk mengkriminalisasi rakyat ditangan penguasa. Berangkat dari alasan tersebut peneliti merumuskan teori yang akan digunakan dalam metode pembahasan teori sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Konsep perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo¹⁵ adalah sebagai upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan hak asasi manusia untuk bertindak atas kepentingannya sendiri. Seperti halnya hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak tanda diskriminasi oleh orang lain maupun kelompok. Hans Kelsen mengemukakan bahwa setiap perbuatan hukum mempunyai tanggung jawab hukum, atas dasar seseorang memikul tanggungjawab dalam melakukan suatu perbuatan hukum tertentu.¹⁶ Perlindungan hukum dibedakan menjadi 2 yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum pelanggaran itu terjadi.
- b. Perlindungan Hukum Represif, pada dasarnya Tindakan ini merupakan bentuk upaya yang dilakukan pemerintah atas perintah dari amanat negara melalui aparat penegak hukum guna menanggulangi berbagai pelanggaran hukum dan menjaga ketertiban sosial.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 2000) hlm. 53.

¹⁶ Hans Kelsen (Alih Bahasa oleh Somardi), *General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, (Jakarta; BEE Media Indonesia, 2007), hlm 81.

Perlindungan hukum harus menjadi perisai bagi yang merasa tertindas atas permasalahan yang dialami, maka setiap warga negara harus mendapat perlindungan yang layak tanpa pandang bulu supaya harkat dan martabat sebagai manusia tetap terjaga marwahnya. Indonesia merupakan negara yang menganut prinsip yang menjunjung tinggi hukum positif, maka secara konstitusi hak asasi bagi setiap individu harus ditegakkan dari tindakan kesewenangan oleh pemerintah maupun aparat. Perlu untuk diluruskan agar kesalahan dalam mengambil Tindakan atas kewenangan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Menurut Gustav pakar terkemuka bidang hukum berasal dari negara Jerman menyatakan bahwa unsur filosofi mempunyai 3 jenis dalam menyikapi permasalahan hukum yaitu:¹⁷

1. Kepastian Hukum
2. Keadilan
3. Kemanfaatan

Ketiga unsur ini harus saling berkaitan satu dengan lainnya tidak boleh berpihak hanya pada satu unsur melainkan harus saling mengimbangi, agar kepentingan setiap individu berjalan sebagaimana mestinya dengan tidak melewati batas hukum yang berlaku.

2. Teori Efektifitas Hukum

Efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji tentang sejauh mana perkembangan aturan dapat diterapkan, ditaati oleh semua individu sebagai subyek hukum supaya tercapai tujuan sosial yang diinginkan

¹⁷ Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Depok; Rajawali Press, 2012). hlm 123.

dimasyarakat.¹⁸ Hukum merupakan suatu aturan baik itu tertulis maupun tidak, secara nyata dapat diterapkan dan benar-benar dijalankan sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri, sehingga dapat disimpulkan dengan teori keefektivan setelah berjalannya waktu. Penilaian teori ini membutuhkan penerapan hukum yang telah berjalan setelah unsur yang menjadi subjek hukum telah sama-sama mengetahui keberadaan aturan yang mengatur bagi setiap individu. Kelayakan penerapan hukum perlu atau bahkan untuk dikaji ulang melalui pengujian yang kompeten agar tidak terjadi cacat hukum sehingga pemberlakuan dirasa berat sebelah, hanya menguntungkan sebagian pihak saja.

Menurut Sudikno Mertokusumo,¹⁹ suatu peraturan perundang-undangan dikatakan efektif jika mempunyai syarat yaitu memiliki kekuatan hukum yang berlaku. Kekuatan hukum yang dimaksud ialah filosofis, sosiologis dan yuridis, agar suatu hukum dikatakan efektif harus memenuhi tiga kategori tersebut.

Pendapat lain mengatakan hal yang senada dengan Friedman, Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa penegakan hukum dipengaruhi 5 (lima) faktor:²⁰

- a. Faktor hukunya sendiri
- b. faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum.
- c. faktor sarana berupa fasilitas yang mendukung.
- d. faktor masyarakat, dimana hukum diterapkan pada lingkungan masyarakat.
- e. faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung; CV Ramadja Karya, 1988) hlm 80.

¹⁹ Urip Sucipto, *Filasat Hukum*, (Yogyakarta; Deepublish, 2015), hlm 81.

²⁰ Urip Sucipto, *Filasat Hukum*, (Yogyakarta; Deepublish, 2015), hlm 83.

Sajipto Rahardjo mengemukakan pendapat agar hukum berperan dengan baik dalam kehidupan masyarakat, dengan memperhatikan hal-hal berikut:²¹

- a. mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya.
- b. memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.
- c. membuat hipotesis-hipotesis dan memilih yang paling layak untuk diterapkan.
- d. mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

3. Tinjauan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Lahan Pertanian adalah Status tanah berada pada zona hijau yang kondisi tanahnya subur dengan kondisi yang layak dan siap untuk ditanami berbagai macam tumbuhan untuk keberlangsungan hidup masyarakat.²² Pertanian merupakan kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan pokok dilakukan oleh orang yang berprofesi sebagai petani guna mencukupi kehidupan sehari-hari dan dapat membawa negara mempunyai ketahanan pangan secara nasional. Hasil dari olahan bibit tanaman dapat menyokong stabilitas kebutuhan secara global dan dapat mengindikasikan kemandirian suatu negara agar tidak ketergantungan dengan negara lainnya. Penelitian ini menguraikan tentang permasalahan yang ada pada kondisi lahan yang diubah menjadi sektor non pertanian, yang dikemas dalam kajian dengan teori yang relevan, Metode dalam penelitian harus menggunakan teori yang sesuai dan bisa dibuktikan sebuah kebenaran. Pengecualian sebuah teori yang tidak benar maka harus ditolak.

²¹ Sirajuddin et.al., Komisi Pengawas Penegak Hukum, Malang; In-Trans Publishing, 2007) hlm 26.

²² Dini Niwantari, <https://dininiwantari.com/memahami-warna-zona-tanah-hijau-kuning-dan-merah/>, "Memahami Warna Zona Tanah: Hijau, Kuning dan Merah" diakses 15 April 2026.

Konsep ini menerapkan kebijakan sosial sebagai alat yang digunakan dalam membangun prinsip untuk memilih berbagai pengaturan sosial.²³

“Who hold different conceptions of justice can, then, still agree that institutions are just when no arbitrary distinctions are made between persons in the assigning of basic right and duties and when the rules determine a proper balance between competing claims to the advantages of social life.”

Konsep sederhana bahwa prinsip-prinsip harus ditegakkan dalam berbagai situasi dalam keadaan yang sama dan adil tanpa tahu status sosial dan kepentingan sosial mereka. Dengan tujuan terciptanya masyarakat yang berkeadilan dan kesetaraan. Dengan adanya pranata sosial keberlangsungan tatanan yang baik akan terjaga kelestariannya, Orientasi dari kemanfaatan terletak pada tingkat individu maupun kelompok masyarakat.²⁴

Kendala Implementasi, Studi terdahulu yang menerangkan bahwa pemerintah dalam menerapkan kebijakan tersebut diakuinya masih kurang dalam hal pengawasan khusus di daerah yang sulit untuk dijangkau, sosialisasi yang kurang aktif permasalahan sengketa tidak langsung diselesaikan sehingga sulit bagi petani dalam menegakkan keadilan. Pandangan peneliti dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan masih banyak terjadi kesewenangan khususnya yang berkaitan dengan alih fungsi lahan pertanian, oleh karena itu kepastian hukum yang didapat oleh petani seperti apa dan apakah selama ini telah mendapatkan hak untuk memperoleh kelayakan yang telah diatur dalam

²³ John Rawls, *A Theory of Justice*, (United State of America: Harvard University Press, 2005). hlm 4.

²⁴ Inggal Ayu Noorsanti and Ristina Yudhanti, “Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya Dengan Kebijakan Pemerintah Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa,” *Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum* Volume 3, no. 2 (2023).hlm 183–93.

peraturan daerah tersebut. Maka Perlindungan hukum bagi petani belum sepenuhnya efektif dalam menerapkan kebijakan dari Perda, perlu ada pembahasan yang lebih agar dapat diambil kesimpulan sehingga keresahan warga yang berprofesi sebagai petani mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan hak mereka secara pasti.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan cara untuk mendalami suatu penelitian setelah menentukan tema pembahasan yang tepat, proses tersebut yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.²⁵ Jenis metode penelitian yang tepat mengenai metode penelitian yang sesuai dengan judul ini adalah :

1. Jenis Penelitian Normatif

adalah jenis penelitian yang mengkaji dan memahami norma-norma hukum tertulis antara lain peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, putusan pengadilan dan sumber hukum lain. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, baik itu tertulis ataupun tercatat.²⁶ Kesesuaian judul Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan jenis penelitian normatif karena adanya adanya anomali yang bertentangan antara perbuatan dalam praktik yang terjadi dimasyarakat dengan aturan kebijakan terhadap peraturan lahan

²⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm.16.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), hlm.14.

pertanian. Secara aturan memang telah diatur dalam sebagian peraturan namun dalam mengimplementasikan aturan tersebut dirasa kurang dalam menjalankan kewenangan oleh pihak yang mempunyai kewenangan dalam hal ini menjaga lahan pertanian tersebut. Sehingga kepastian hukum belum sepenuhnya diperoleh oleh masyarakat yang seharusnya membutuhkan dan memanfaatkan, agar pihak petani merasa keadilan harus segera ditegakkan.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Normatif maka pendekatan yang dipakai dari sudut pandang peneliti ialah dengan cara (*Statue Approach*) dengan Undang-undang, pendekatan ini mengkaji Perlindungan Hukum Petani terhadap aturan Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan dengan teori Kepastian Hukum. Dalam kajian ini pula membedah bagaimana penerpan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 6 tahun 2020 telah sesuai dengan konsep kepentingan umum dalam melaksanakan peralihan lahan pertanian menjadi non pertanian.

3. Objek Penelitian

Perlindungan Hukum Petani terhadap lahan Pertanian yang dialih fungsikan menjadi zona non pertanian tanpa melalui prosedur yang benar dengan mengedepankan aspek kepentingan umum. Kepastian hukum bagi petani di Kabupaten Sleman atas penerapan kebijakan yang diimplementasikan dengan berdasarkan Perda Sleman nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan. Objek yang ditelusuri merupakan wilayah yang berada di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta. Beberapa aturan yang telah dilanggar oleh sebagian oknum yang memiliki legalitas yang sah secara hukum namun telah menyalahi aturan dan terbukti melanggar peraturan oleh penegak hukum kabupaten Sleman.

4. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu merupakan sumber utama pada data yang diperoleh langsung melalui sumber hukum yang memiliki otoritas yang mengikat, kemudian sebagai subjek penelitian dengan melalui wawancara atau penyampaian.²⁷ Penulis mengambil data penelitian dari lembaga Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman.
- b. Data Sekunder adalah data pendukung yang dipakai untuk melengkapi data primer terkait dengan penelitian suatu karya ilmiah. Perumusan data sekunder dapat dibedakan dalam 3 karakteristik:²⁸

- 1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria.
- b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- c) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pangan atas perubahan

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta; UI Press, 1981), hlm.12.

²⁸ *Ibid*

Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

2) Bahan Hukum Sekunder

a) Buku-Buku yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

b) Makalah, Jurnal, Skripsi, Tesis dan Disertasi yang ada hubungannya dengan bahasan ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Kamus hukum

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yakni berkaitan dengan dengan dokumen hukum yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Wawancara Semi Terstruktur, memberikan pertanyaan yang telah dipersiapkan kepada narasumber tentang permasalahan dengan berdasarkan fakta-fakta hukum serta berdasar. Namun tidak semua pertanyaan yang sama diberikan kepada narasumber lain dengan teks yang sama melainkan obrolan dua arah guna memastikan data yang didapat dapat lebih konkrit. Dengan mengembangkan pola wawancara menjadi bahan hukum yang tersusun secara sistematis dan deskriptif, dengan mempersiapkan bahan pertanyaan yang akan digunakan kepada Responden. Narasumber yang akan dimintai datanya adalah sebagai berikut:

- (a) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, narasumber Rizki Ardianto sebagai Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan.
 - (b) Kepala Desa Pandowoharjo Kecamatan Sleman, Catur Sarjumiharta.
 - (c) Kepala Desa Margokaton Kecamatan Seyegan, diwakilkan kaur jagabaya, Yunaedi.
 - (d) Kecamatan Sleman, diwakilkan Kepala Jawatan praja, Suhariyanto.
 - (e) Kecamatan Seyegan, diwakilkan Panewu Anom, Ageng Wijaya.
- Hasil wawancara disajikan pada bagian Bab 3 terdapat pada halaman 70 dalam bentuk narasi deskriptif.
- b. Studi Kepustakaan, peneliti melakukan kegiatan pengumpulan bahan-bahan dari berbagai literatur bacaan hukum, buku-buku, dokumen-dokumen hukum, peraturan perundang-undangan serta bahan hukum lain yang berhubungan dengan konteks penelitian tersebut.

6. Analisa dan Pembahasan

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun studi lapangan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data tersebut disajikan secara tersistematis untuk menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta hukum dan temuan lapangan secara komprehensif. Proses ini dilakukan dengan mengonfrontasikan norma hukum yang terkandung dalam Perda Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2020 dengan realitas penegak hukum oleh aparat yang berwenang, setiap

kendala sosiologis maupun administrative yang dapat menghambat perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dari ancaman alih fungsi lahan pertanian. Telaah ini bertujuan untuk menemukan sinkronisasi antara aturan *das sollen* dan *das sein*. Analisis ini diharapkan dapat memperoleh kesimpulan yang objektif serta memberikan solusi bagi pemerintah daerah Sleman.

G. Sistematika dan Kerangka Penulisan

Dalam Penelitian ini, untuk membantu memberikan pemahaman yang lebih lanjut mengenai arah pembahasan lebih jelasnya akan dibahas sebagai berikut:

Bab I Pada BAB I Menjelaskan tentang *Latar Belakang* yang menguraikan beberapa masalah hukum sebagai dasar penulisan karya ilmiah ini. Pertanyaan mengenai *Rumusan Masalah* sebagai fokus penelitian yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kemudian *Tujuan Penelitian* memuat capaian hasil dari penelitian akan dimanfaatkan dalam bentuk kajian akademik maupun sebagai sumber referensi yang akan digunakan praktisi dalam membantu mengelola tata ruang yang kondusif dalam mewujudkan keberlangsungan hidup yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Bab II Pada BAB II ini memuat uraian tentang Tinjauan Umum mengenai kebijakan penerapan Perda DIY Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara umum dan khusus serta instrument

pendukung dalam lingkup pemerintah dan Lembaga daerah setempat. Kemudian landasan teori yang terdiri dari perlindungan hukum lahan pertanian, Perlindungan hukum bagi petani di wilayah Kabupaten Sleman dan Implementasi kebijakan dalam penerapan Perda Kabupaten Sleman nomor 6 Tahun 2020, Implementasi Perda daerah dibawah Perda Kabupaten Sleman.

Bab III

Dalam penelitian dan pembahasan kali ini diuraikan mengenai hasil dari penelitian dan pembahasan sesuai dengan pokok bahasan mengenai Penegakan hukum yang efektif terhadap alih fungsi Lahan Pertanian berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2020 dengan fokus penelitian berada di wilayah Sleman. Peneliti menganalisa bagaimana efektifitas pelaksanaan Perda Sleman No 6 Tahun 2020 terhadap lahan pertanian yang semakin diambil alih karena faktor kepentingan umum. Serta membahas kebijakan yang membahas hambatan-hambatan dalam mewujudkan keadilan sosial berdasarkan asas-asas yang berlaku di Hukum Positif Indonesia. Gambaran singkatnya hubungan antara kebijakan hukum dengan peristiwa hukum yang merujuk pada permasalahan konkrit dimasyarakat sebagai jawaban atas pertanyaan dari Rumusan Masalah yang diteliti.

Bab IV

Sebagai bagian penutup yang merepresentasikan hasil akhir dari studi tentang penelitian kali ini diuraikan dalam 2 bagian yaitu Kesimpulan (sebagai jawaban atas pertanyaan yang di ajukan dalam pembahasan tentang Efektivitas Pelaksanaan Perda Sleman Nomor 6 Tahun 2020) dan Saran (memuat rekomendasi atau usulan berdasarkan hasil analisis dan temuan peneliltian terkait dengan judul diatas). Keduanya merupakan hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis sebagai jawaban atas pertanyaan mengenai masalah hukum yang terjadi dimuat dalam karya ilmiah ini.

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG EFEKTIVITAS HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

Penerapan Perda mengenai Efektivitas setelah meninjau kesenjangan antara aturan yang ada dengan fakta yang terjadi dilapangan. Kesesuaian ini merupakan perwujudan dari dinamika penetapan undang-undang yang mengatur tentang Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Regulasi yang ada memberikan payung hukum kepada masyarakat yang memiliki lahan pertanian dikawasan pertanian pangan sebagai zona pertanian yang dilindungi. Perlindungan hukum menjadi isu terpenting dalam menjaga hak setiap individu akan tindakan kesewenangan yang bertentangan dengan konstitusi. Definisi dari Perlindungan hukum adalah perlindungan mengenai harkat dan martabat yang melekat pada setiap individu berkenaan dengan hak-hak asasi manusia sebagai subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum atas tindakan kesewenangan.²⁹

Perlindungan Hukum merupakan upaya yang diberikan oleh suatu Negara untuk menjaga setiap individu warga masyarakat agar hak asasi dapat dinikmati. Perlindungan hukum dibuat dengan dasar keadilan berdasarkan proporsinya bagi setiap individu. Kabupaten Sleman merupakan daerah yang berada pada negara Indonesia yang notabennya adalah hukum, sehingga semua aturan tunduk pada aturan yang berlaku serta negara wajib memberikan perlindungan hukum yang sama terhadap

²⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya; PT Bina Ilmu, 1987), hlm 1-2.

semua lapisan masyarakatnya. Mekanisme pengaturannya harus sesuai dengan konsep negara hukum yang demokratis berdasarkan konstitusi.³⁰

Hukum yang diciptakan mempunyai tujuan untuk melindungi segenap kepentingan masyarakat, tanpa adanya pandang bulu atau tebang pilih dengan mengintegrasikan dan mengkoordinasi kepentingan tersebut. Hukum memberikan perlindungan atas Hak-hak masyarakat dengan memberikan suatu kekuasaan untuk bertindak, sebagai contoh mendapatkan keadilan dengan cara membela hak-hak masyarakat melalui pendapat atau menempuh jalur hukum lewat institusi hukum, dengan demikian hak mereka mendapat perlindungan hukum terpenuhi.³¹

Sarana perlindungan hukum harus ditegakkan sesuai dengan konsep perlindungan hukum di Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Perlindungan hukum menurut jenisnya dibagi menjadi 2 jenis yaitu:³²

1. Perlindungan Hukum Preventif adalah memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum pemerintah memutuskan bentuk yang definitif, tujuannya adalah untuk menghindari atau mencegah terjadinya sengketa. Kepentingan dari subyek hukum menjadi terjaga atas upaya perlindungan hukum preventif salah satu contohnya dalam penelitian ini adalah menjaga petani agar lahan yang dikuasai dapat digunakan sebagaimana mestinya dan terhindar dari alih fungsi lahan oleh pemerintah. Penerapan ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk menindak lanjuti peraturan sebelum melaksanakan perintah dari aturan hukum itu sendiri, agar lebih hati-hati dalam mengupayakan pelaksanaan hukum. Aspirasi masyarakat yang seharusnya didengar lalu ditindak lanjuti merupakan cara paling bijak dalam mencegah terjadinya sengketa yang akan timbul dikemudian hari.
2. Perlindungan Hukum Represif berbeda dengan preventif yang mana proses penyelesaiannya dilakukan setelah terjadinya sengketa, dilakukan melalui badan penyelesaian sengketa atau yang disebut

³⁰ Romli SA, et.al., *Perlindungan Hukum*, (Palembang; CV Doki Course and Training, 2024), hlm 28.

³¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 53.

³² Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya; PT Bina Ilmu, 1987) hlm 45-55.

dengan Pengadilan sebagai bentuk reaksi atas pelanggaran hukum yang telah terjadi yang menitikberatkan pada penjatuhan sanksi dan penyelesaian konflik.

Pernyataan Soetijono yang mendefinisikan bahwa perlindungan hukum sebagai tindakan atau upaya dalam melindungi masyarakat dari perbuatan kesewenangan yang dilakukan oleh penguasa guna tercipta ketertiban dan ketentraman sehingga setiap individu sebagai warga negara berhak untuk melindungi martabatnya sebagai manusia. Pada intinya, perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk melindungi setiap individu dengan menyelaraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma terhadap sikap dan tindakan demi mewujudkan ketertiban pada persoalan hidup antar manusia dimasyarakat.³³

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi norma-norma hukum yang berlaku. Setiap manusia yang terlahir sudah memiliki hak asasi untuk mendapatkan ketentraman dalam hidup, maka sudah sepantasnya negara melalui norma hukum untuk melindungi dari tindakan pemerintah atas kesewenangan yang dilakukan. Pengaturan hukum berdasarkan aturan tertulis maupun tidak tertulis, hukum yang dibuat untuk mengatur sedemikian rupa mengenai permasalahan sosial, guna menjaga setiap hak individu supaya tidak semena-mena.³⁴ Permasalahan yang timbul akibat kurang adanya perlindungan hukum yang seharusnya melindungi justru mengabaikan sebagai persoalan dinamika yang terjadi pada masyarakat. Hukum haruslah tidak berpihak pada persoalan benar atau salah dan dapat dikatakan bahwa hukum adalah aturan yang menegaskan bahwa

³³ Soetijono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta; Universitas 11 Maret Surakarta, 2003), hlm 27.

³⁴ *Ibid*

setiap individu harus membatasi setiap perbuatan agar tidak bersinggungan dengan norma hukum.

Pembatasan mengenai penafsiran dalam merumuskan pemahaman tentang perlindungan hukum perlu dikaji lebih lanjut dimana subjek hukum yang dimaksud adalah siapa yang berhak mendapatkan keadilan atas tindakan kesewenangan oleh penegak hukum. Berkenaan dengan tema dari judul diatas bahwa profesi petani sering diskriminasi terhadap sengketa lahan yang dimiliki, padahal secara undang-undang menyebutkan bahwa perlindungan atas lahan pertanian milik petani telah diundangkan dalam konstitusi bahwa semua warga negara mempunyai hak untuk hidup secara layak, aman dan tentram. Pemerintah merencanakan program untuk mensejahterakan masyarakat melalui swasembada pangan secara nasional telah diatur dalam Undang-Undang nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan lebih lanjut pemerintah daerah membuat aturan lanjutan mengenai pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan hadirnya Peraturan Daerah kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Regulasi mengenai lahan pertanian diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi dicabut dengan Permen ATR BPN Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah terhadap

Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan peta lahan sawah yang dilindungi dan pemberian rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada lahan sawah yang dilindungi.³⁵

Lahan pertanian menjadi sangat penting bagi kebutuhan nasional guna mencapai ketahanan pangan nasional khususnya bagi para petani yang sedang mengerjakan program pemerintah tersebut. Perlindungan hukum menjadi perisai untuk melindungi hak kepentingan para petani dari tindakan yang dianggap merugikan kelangsungan hidup, bagaimana mungkin lahan yang dikuasainya berubah menjadi lahan non pertanian. Para petani seringkali mendapat ancaman sosial berupa penggunaan dana ekonomi yang kurang mendapat perhatian sehingga lahan yang seharusnya dilindungi beralih menjadi tempat tinggal.³⁶ Pada peraturan terkait membahas mengenai alihfungsi yang dikecualikan namun tetap pada persoalan lahan yang berkurang, apakah lahan pertanian yang seharusnya diganti terhadap alihfungsi lahan pertanian sudah diterapkan pada waktu ini ataukah hanya sebatas formalitas yang hanya menjalankan fungsi undang-undang namun tidak memberikan jalan keluar bagi peralihan lahan pertanian yang lain.

Konsep perlindungan hukum di Indonesia berdasarkan prinsip ideologi Pancasila dan keberlakuan hukum menurut peraturan negara

³⁵ Database Peraturan BPK, “Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah Terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi”, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/210594/permen-agrariakepala-bpn-no-12-tahun-2020> diakses pada 15 April 2026.

³⁶ Rivqa Musjhtahida Arsyad, et.al., Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Singki, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, *Urban and Regional Studies Journal*, Volume 5 No.1 (2022), hlm 56-65.

hukum (*Rechtsstaat*). Perlindungan hukum merupakan konsep dari negara hukum (*Rechtsstaat*) untuk melindungi hak dan kepentingan bagi subjek hukum terhadap tindakan yang dilakukan pemegang kekuasaan dan pihak lain. Dasar perlindungan hukum memiliki landasan secara konstitusi dalam UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) : menyatakan bahwa hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Dijabarkan pada prinsipnya negara Indonesia merupakan negara hukum maka setiap orang mempunyai kesamaan dimata hukum, bersikap netral terhadap orang perseorangan maupun pihak lain.

Melalui Lembaga Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia mengintruksikan untuk menjaga kedaulatan pangan melalui menteri pertanian. Pernyataan tegas menteri pertanian terkait aturan alih fungsi lahan merujuk pada Surat No B-193/SR-020/M/2025 tertanggal 16 Mei 2025 guna menindaklanjuti pernyataan Presiden dalam mewujudkan swasembada pangan dan mengimplementasikan Undang-undang nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan supaya tidak berpindah ke sektor non pertanian.³⁷ Sebelum surat ini dikeluarkan indikasi mengenai alih fungsi lahan pertanian yang tidak memiliki izin yang resmi masyarakat banyak yang melakukan faktor yang menjadi alasan salah satunya pemenuhan ekonomi, bisnis yang menjanjikan dengan keuntungan yang besar serta kebutuhan darurat yang sangat diperlukan dalam waktu singkat.

³⁷ Rianto Fajar and Rifadin Rahmat, "Hati-Hati! Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Sektor Lain Ternyata Dilarang, Ada Sanksi Pidana," *Ketik.Com*, 2025, <https://ketik.com/berita/hati-hati-alih-fungsi-lahan-pertanian-ke-sektor-lain-ternyata-dilarang-ada-sanksi-pidana>.

Praktik perlindungan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum pada tema ini yang membahas tentang dinamika yang terjadi pada perubahan fungsi lahan pertanian menjadi kawasan non pertanian yang seharusnya dilindungi justru berubah menjadi konsesi lahan untuk komersil. Pemberian izin untuk pengembangan yang menyangkut kepentingan umum secara prosedur tidak dipersoalkan, namun secara akibat atau dampak yang terjadi akibat pembangunan yang menyalahi aturan dan melewati batas prosedur yang diizinkan justru membawa dampak lingkungan yang berbahaya. Pada tema yang berjudul efektivitas perlindungan hukum bagi petani terhadap lahan pertanian menurut Perda Kabupaten Sleman nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, mengedepankan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang pernah dicetuskan oleh seorang tokoh bidang hukum asal Jerman bernama Gustav,³⁸ keadilan bagi petani yang menjadi subjek hukum dalam pemberlakuan perda menjadi perhatian yang cukup krusial sebagai orang yang menjaga ketahanan pangan dalam skala nasional untuk memenuhi kebutuhan pangan global.³⁹ Hingga saat ini masih ada yang belum mendapatkan hak secara penuh dalam menuntut keadilan, karena dimata hukum semua orang berlaku sama tanpa keberpihakan kepada salah satu.

Permasalahan yang terjadi dikalangan masyarakat akibat peralihan fungsi dari lahan pertanian yang mempunyai nilai manfaat untuk lingkungan sekitar seperti menurunkan volume air akibat derasnya hujan yang turun maka akan diserap secara alami oleh tanah. Sebaliknya hujan yang turun

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta; Genta Publishing, 2012), hlm 20-25.

³⁹ *Ibid*

dengan menutup lapisan atas dari permukaan tanah justru menjadi penyebab utama lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi ancaman yang serius bisa berakibat fatal apabila tidak ditanggulangi. Pernyataan Perda Kab Sleman pada salah satu pasal menyebut bahwa alih fungsi lahan untuk kepentingan pribadi khususnya petani yang akan merubah lahan pertanian untuk dijadikan pemukiman diatur dengan kriteria maksimal 300 meter.⁴⁰ Hal ini bentuk keberpihakan hukum untuk memberikan rasa keadilan bagi petani yang telah menguasai lahan pertanian dan memanfaatkannya secara turun temurun, alasan lain karena nilai dari harga jual tanah dianggap semakin naik yang tidak sebanding dengan pendapatan para petani.

Penataan tata ruang dalam sebuah kawasan yang baik akan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar, pengaruh positif datang kepada lingkungan akibat dari perhatian kepada pemanfaatan kawasan. Normalisasi kawasan harus selalu diperhatikan setiap saat sebagai upaya untuk menanggulangi berbagai macam dampak lingkungan, yang merupakan kesadaran bagi setiap individu. Maka aparat penegak hukum seharusnya lebih aktif untuk menindak lanjuti setiap perubahan yang terjadi dan mencegah kawasan yang seharusnya dinormalisasikan untuk perairan tidak boleh dilakukan penutupan akses sehingga Ketika volume air naik maka bencana banjir sudah tidak dapat untuk dihindari. Pemerintah pusat melalui pemerintah daerah menyalurkan berupa bantuan infrastruktur berupa jaminan ketersediaan air irigrasi, sarana produksi dan memberikan perlindungan apabila terjadi gagal panen yang telah tercantum pada Pasal

⁴⁰ Pasal 21 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

38 undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pembahasan dalam bab ini memberi gambaran teori perlindungan hukum dan efektivitas hukum, keduanya merupakan unsur yang mempunyai keterkaitan hubungan satu dengan lainnya. Perlindungan hukum dilakukan setelah kepastian hukum dan keadilan hukum telah berlaku dimasyarakat dan telah dinyatakan efektif dalam menjalankan fungsi hukum. Namun perkembangan hukum yang dipandang orang lain berbeda beda sehingga kepentingannya pun berbeda, kepentingan umum diatas kepentingan pribadi akan tetapi kepentingan umum harus memberikan keadilan untuk kepentingan individu lainnya.

B. Teori Keefektivan Hukum

Teori Keefektivan adalah teori yang dirumuskan untuk mengetahui tingkat suatu keberhasilan supaya mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam kaitannya dengan persoalan hukum yang terjadi pada dewasa ini menjadi suatu yang kabur. Hal ini didasarkan pada peraturan yang sudah berlaku namun tidak memberikan efek hukum kepada subjek hukum, selain itu, terdapat aturan yang memuat klausa pengecualian yang pada akhirnya menyebabkan penanganan hukum menjadi ambigu dan multitafsir.⁴¹ Terdapat anggapan bahwa perubahan alih fungsi lahan menjadi sah apabila dilakukan sesuai dengan prosedur salah satunya adalah mengganti lahan yang lain untuk dijadikan lahan pertanian namun ganti lahan ini menjadi formalitas diatas kertas untuk digunakan oleh

⁴¹ Analisis penulis terhadap kontradiksi norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dengan memberlakukan Perda Kabupaten Sleman No. 6 Tahun 2020 yang secara ketat melarang alih fungsi namun dengan ketentuan dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja seakan memberikan ruang diskresi dengan kata “untuk Kepentingan Umum” dan “Proyek Strategis Nasional”.

oknum untuk mempermudah membuka bisnis yang lebih menguntungkan contohnya adalah program kepemilikan rumah sehingga selain faktor ekonomi petani faktor pertumbuhan penduduk menjadi penyebab lahan pertanian berubah menjadi kawasan perumahan.⁴²

Teori efektivitas menurut Hans Kelsen, jika membahas tentang efektivitas hukum maka harus dengan teori validitas hukum. Validitas hukum mendefinisikan bahwa norma-norma hukum bersifat mengikat, bahwa Tindakan dan perbuatan setiap orang harus sesuai dengan norma-norma hukum. Kepatuhan seseorang merupakan kewajiban yang harus ditaati oleh setiap individu untuk diterapkan pada konteks kehidupan bermasyarakat. Efektivitas hukum boleh disimpulkan bahwa orang harus benar-benar melakukan perbuatan sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, setelahnya norma-norma hukum bisa dianggap telah benar-benar dipatuhi dan diterapkan.⁴³

Peninjauan tentang perlindungan hukum menjadi perhatian lebih terutama pemerintah yang dianggap kurang melindungi, padahal dari segi peraturan sudah nyata dan jelas bahwa lahan fungsi lahan pertanian tidak mudah untuk dialihkan memerlukan izin dari beberapa instansi terkait. Teori keefektivan perlindungan hukum menjadi tidak efektif apabila hukum kurang memberikan pengaruh pada lingkungan hanya menjadikan alat kekuasaan untuk melaksanakan kepentingan penguasa. Hal ini dibenarkan setelah pemberlakuan Perda Kabupaten Sleman nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan pertanian berkelanjutan telah diundangkan. Ada beberapa faktor yang melatar

⁴² Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

⁴³ Silvia Yolanda et al., “Pendekatan Teori Efektivitas Hukum Dalam Penyelesaian Kasus Dugaan Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Dokter” Volume 7, no. 2 (2023): hlm 1173–1185, <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4825/http>.

belakangi terjadinya alih fungsi lahan tidak efektif menurut aturan yang berlaku. Salah satunya yaitu Lembaga pengawas pemerintah secara langsung kurang memperhatikan dinamika yang terjadi pada masyarakat khususnya daerah yang terdapat lahan pertanian di Kabupaten Sleman. Tujuan dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat, oleh karenanya hukum berlaku bagi siapa pun tanpa pandang bulu, hal ini membuktikan bahwa hukum harus berada diposisi netral tidak berpihak kepada penguasa maupun rakyat yang harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut seorang filsuf yang berkebangsaan Jerman bernama Gustav, bahwa dalam penegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan.⁴⁴

1. Keadilan

Sikap adil perlu ditegakkan untuk memberikan upaya rasa nyaman terkhusus oleh aparat penegak hukum yang sering kali dinilai tidak berperilaku adil dalam memberikan keadilan kepada warga negara. Oleh karena negara Indonesia adalah negara Hukum sudah seyogyanya perilaku aparat penegak hukum bersikap adil dalam melaksanakan kewenangannya agar masyarakat mendapatkan keadilan dan mendapatkan lingkungan yang kondusif. Hukum dipandang oleh masyarakat untuk mengatur sedemikian rupa kompleksitas kehidupan sehingga terciptanya rasa keadilan dan ketentraman di masyarakat hal sebaliknya apabila dalam penegakkan hukum oleh aparat tidak sesuai dengan koridor hukum yang berlaku maka esensi dari hukum sudah tidak berlaku lagi, akibatnya hukum rimba atau hukum alam yang akan memberikan efek jera kepada para pelaku kesewenangan.

2. Kepastian

Kepastian hukum terletak pada peraturan yang dibuat atau hukum itu sendiri, bagaimana fungsi hukum hadir dikalangan masyarakat untuk memberikan peraturan yang harus ditaati oleh seluruh kalangan masyarakat tanpa pandang bulu. Penegak hukum dalam melaksanakan amanat undang-undang untuk memberikan perlindungan hukum harus memperhatikan setiap warga negara atau seluruh elemen masyarakat harus terjamin oleh perlindungan hukum, dapat mengetahui antara kebenaran dan kesalahan.

⁴⁴ Anwar, U., Nurrokmah, L. E., Bagenda, C., Riyanti, R., Ningrum, P. A. P., Heriyanti, Y., & Silviana, A. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Aceh Pidie; Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), hlm 53.

Secara nyata perbuatan seseorang harus dianggap telah memenuhi unsur mengetahui setiap perbuatan atau Tindakan mempunyai konsekuensinya atau akibatnya. Kepastian merupakan tujuan dari fungsi terbentuknya atas suatu hukum.⁴⁵

3. Kemanfaatan

Kemanfaatan mempunyai nilai yang bisa dirasakan oleh subjek hukum yang tercermin dari penegakan hukum setelah unsur keadilan dan kepastian menjadi pokok pilar dalam penegakan hukum.⁴⁶ Masyarakat harus menerima manfaat dari pemberlakuan hukum tersebut sehingga memberikan dampak yang positif yaitu terciptanya kesejahteraan sosial menjaga ketertiban dan keamanan.

Ketiga unsur tersebut harus selalu berdampingan dalam menegakkan perlindungan hukum oleh aparat penegak hukum. Akibat kepastian yang diutamakan maka peraturan akan menjadi kaku seperti pemungutan denda administrasi yang terkadang memberatkan pihak yang berpenghasilan minim, selain itu apabila nilai keadilan lebih diutamakan daripada manfaat maka keadilan yang berpengaruh kepada penguasa yang lebih dominan ketimbang nilai manfaat untuk kepentingan umum. Maka dengan adanya keseimbangan unsur penegakan hukum upaya perlindungan hukum diharapkan menjadi lebih efektif dan mempunyai andil besar dalam memberi pengaruh positif dimasyarakat, sehingga tujuan dari hukum tercapai.

Salah satu contoh permasalahan lahan pertanian yang dialihfungsikan menjadi jalan tol di Kabupaten Sleman harus berhadapan dengan Proyek Strategis Nasional, secara historis Sleman mendapat julukan lumbung pangan yang pada beberapa tahun belakang secara nasional diduduki oleh Kabupaten Sleman melalui agenda pemerintah pusat. Lahan

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta; Kencana, 2008), hlm 158.

⁴⁶ *Ibid*

pertanian produktif ini dibelah oleh PSN difungsikan untuk akses umum secara keadilan sudah terpenuhi unsur ganti rugi atas lahan yang terkena dampak namun secara nilai manfaat para petani yang sebelumnya berprofesi sebagai petani menjadi ketiadaan mata pencahariaan dan lahan yang terkena dampak tidak segera membuka lahan baru untuk pertanian namun justru dibelikan kebutuhan pokok masyarakat.⁴⁷

Menurut Teori efektivitas⁴⁸ pemberlakuan norma hukum tidak hanya berlaku pada hukum formal (yuridis), tapi juga yang berlaku dimasyarakat (sosiologis) dan mempunyai nilai tersendiri (filosofis). Mewujudkan perbuatan yang mempunyai norma hukum dari yang sebelumnya belum terarah atau bahkan belum ada sama sekali. Teori Soerjono Soekanto menyatakan bahwa teori efektivitas mempunyai unsur 5 yaitu:

- 1) Undang-undang

Pengaturan hukum harus secara tertulis mempunyai kualitas yang baik, ditinjau dari sudut pandang kepastian memudahkan informasi secara terbuka dan dapat dipahami masyarakat. Hierarki perundang-undangan tidak boleh ada yang bertentangan peraturan dibawah tidak boleh berlawanan dengan yang lebih tinggi. Hukum ditujukan untuk mewujudkan dan menciptakan keselarasan antara pola pikir dan perbuatan dalam dimensi hukum dengan perilaku masyarakat untuk dapat mencapai sebuah tujuan tertentu.

- 2) Penegak Hukum

Tanggungjawab hukum sepenuhnya ditegakan oleh pejabat yang berwenang untuk menjalankan fungsi-fungsi hukum. Dalam penegakan hukum tidak boleh melakukan tindakan kesewenangan menyasar kepada pihak yang tidak bersalah, keadilan harus tercermin pada kebijakan peraturan sehingga pelaksanaan menggapai keadilan akan secara mudah diakses oleh pihak yang membutuhkan.⁴⁹ Tindakan Aparat penegak hukum sering kali

⁴⁷ Soedjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta; Universitas Indonesia), hlm 42.

⁴⁸ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta; Pustaka Mantiq, 2013), hlm 80.

⁴⁹ Soedjono Soekanto, *loc.cit.*

melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, seharusnya hal ini tidak terjadi jika kualitas sumber daya mempunyai kompetensi untuk melakukan kewenangan berdasarkan amanat undang-undang. Mentalitas seorang penegak hukum harus selalu dalam kondisi prima sehingga terhindar dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, Integritas dan kejujuran harus selalu menjadi prinsip bagi aparat penegak hukum.

3) Sarana

Perwujudan dari keadilan harus dibuat untuk menjadi wadah masyarakat dalam mencari keadilan yang direalisasikan pada penanganan tindakan yang menyimpang. Berbiacara mengenai sarana bukan hanya tentang bangunan atau Gedung namun kepada sistem dan sumber daya yang cakap yang menjadi instrument operasional hukum.⁵⁰ Fasilitas memadai dan organisasi yang baik menciptakan sistem yang kondusif.

4) Masyarakat

Faktor masyarakat merupakan unsur yang dinamis, hukum tidak berarti apa-apa tanpa adanya subjek hukum tidak merespon pemberlakuan hukum. Bukti bahwa masyarakat dapat mempengaruhi tingkat kesadaran akan efektivitas hukum yang berlaku dimasyarakat. Mencerminkan kondisi bagaimana norma hukum begitu efektif atau tidak dalam memberlakukan peraturan, setiap individu mempunyai tingkat kesadaran hukum yang berbeda. Faktornya memicu beberapa spekulasi beragam ada yang menganggap kurang sosialisasi, benturan antar kepentingan politik dan perilaku aparat yang tidak mencerminkan tindakan yang kurang pantas.⁵¹

5) Budaya

Efektivitas hukum dalam unsur yang ke lima tidak hanya membahas tentang adat istiadat suatu daerah namun lebih ke pengembangan hukum, tentang bagaimana nilai-nilai baik itu positif maupun negative bisa diterapkan, kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan diwariskan, dan pandangan hidup seseorang. Hukum harus bersifat dinamis agar setiap perkembangan zaman dapat mengikuti, namun dalam suatu tradisi atau budaya yang sudah melekat pada jiwa masyarakat akan sangat sulit dikendalikan apabila hal itu bertentangan.

⁵⁰ Soedjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta; Universitas Indonesia), hlm 42.

⁵¹ *Ibid*

Hukum tidak bisa berdiri sendiri, melainkan efektivitas hukum merupakan sebuah sistem yang dibuat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam menerapkan demi menjaga ketertiban dan ketentraman sosial. Mewujudkan hukum yang efektif memerlukan berbagai unsur yang membantu memperbaiki kekurangan dari sistem hukum, tidak bisa memperbaiki dengan hanya mengganti undang-undang saja tanpa memperbaiki kualitas sumber daya aparat penegak hukum dan masyarakat yang tersadar tanggung jawab sosial. Keterbukaan informasi publik memiliki andil yang besar bagi masyarakat dalam mengakses informasi terbaru terkait dengan pemberlakuan hukum yang efektif.⁵²

Teori ini dipakai dalam memberikan pengaruh hukum terhadap pemberlakuan perlindungan hukum atas lahan pertanian yang memberikan sejumlah manfaat kepada petani. Teori efektivitas dihubungkan dengan penerapan Perda Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah memberikan arah kebijakan yang berpengaruh terhadap hak-hak petani dalam melindungi lahan pertanian mereka. Memperoleh izin alih fungsi lahan pertanian dalam aturan zonasi adalah bukti nyata bahwa Perda ini masih kurang efektif secara substansi.⁵³ Penegakan hukum dalam praktik dilapangan sering melakukan tindakan represif karena sering terjadi oknum melakukan tebang pilih terhadap pihak yang lebih mempunyai kuasa.

Teori keefektifan pelaksanaan Perda Sleman No 6 tahun 2020 mempunyai hubungan dengan penegakan sanksi administrasi yang

⁵² Pasal 3 Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Ed.1*, (Jakarta Raja; Grafindo Persada, 2008). hlm120.

memfokuskan pada fungsi pengawasan dan penerapan sanksi administratif. Tujuan penegakan hukum administrasi berperan menjadi instrument penting untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan atas alih fungsi lahan terhadap tekanan konversi lahan akibat urbanisasi. Perda Sleman nomor 6 tahun 2020 mempunyai sejarah pembentukannya adalah bertujuan untuk menjaga kedaulatan pangan di Kabupaten Sleman, berdasarkan instruksi undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan guna menghadapi persoalan alih fungsi lahan akibat pertumbuhan pesat berupa pemukiman dan kawasan industri khususnya di Kabupaten Sleman. Pemerintah daerah berwenang membuat kebijakan dengan membuat peta lokasi kawasan pertanian pangan yang ditetapkan dan mengatur pengendalian alih fungsi lahan melalui mekanisme dan syarat yang terpenuhi dengan pengawasan ketat serta menindak kepada para pelaku yang tidak mengindahkan aturan tersebut dengan memberikan sanksi administratif hingga keranah pidana. Hukum administratif ditekankan melalui pengawasan yang proaktif oleh dinas Pertanahan Kabupaten Sleman walaupun pada kenyataannya sering kali menjumpai berbagai hambatan berupa regulasi antar lembaga yang tidak sinkron atau hambatan lain yang susah untuk dikendalikan.

Tema ini memiliki hubungan erat dengan Hukum Administrasi dengan mencakup hubungan antar pemerintah dan masyarakat dalam suatu wilayah Kabupaten Sleman. Berdasarkan perkembangannya hukum bergerak cepat mengikuti kondisi sosial masyarakat dan serta perkembangan pemikiran-pemikiran para ahli, perkembangan Hukum Administrasi Negara tidak hanya melekat pada masyarakat namun juga

pemerintah yang menduduki jabatan ikut mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah sendiri.⁵⁴ Menurut pendapat dari Friedman mengemukakan Hukum Administrasi yang meliputi hal-hal sebagai berikut:⁵⁵

- a) Pelaksanaan kekuasaan badan legislative baik berdasarkan hukum kebebasan dan berbagai undang-undang.
- b) Pelaksanaan kekuasaan pemerintah.
- c) Pelaksanaan kekuasaan yudisial dan kuasi yudisial.
- d) Tanggung jawab hukum badan-badan publik.
- e) Kekuasaan peradilan umum untuk mengawasi kekuasaan pemerintah.⁵⁶

C. Tinjauan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Agraris merupakan sebutan untuk negara yang memiliki lahan yang sangat luas dan dapat dimanfaatkan adalah anugerah bagi bangsa yang memiliki kekayaan alam melimpah. Tanah yang subur dapat ditanami segala macam tumbuhan, lahan pertanian salah satu faktor negara dapat meraih julukan tersebut guna mencukupi kebutuhan pokok masyarakat sehingga negara meraih kesejahteraan dan kemakmuran.⁵⁷ Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merujuk pada area tanah pertanian umumnya digunakan untuk penanaman bahan pokok seperti padi, jagung dan kedelai agar kesuburan tanah dikawasan tersebut senantiasa terjaga. Lahan berperan dalam kehidupan manusia sebagai ladang tempat para petani bercocok tanam yang hasilnya dapat dinikmati dan dapat disimpan untuk jangka waktu tertentu. Selain itu lahan juga merupakan asset yang berharga dan mempunyai nilai penjualan yang terus bertambah seiring berjalannya waktu. Bidang pertanian mempunyai nilai manfaat

⁵⁴ Amelia Ayu P, *Hukum Administrasi Negara*, (Banten; Sada Kurnia Pustaka, 2023). hlm 4.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*, hlm 9.

⁵⁷ M. Hamzah Takim, "Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan," *Airlangga Development Journal* Volume 4, no. 6 (2021), hlm: 63–77, <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/9yemb>.

tersendiri bisa dipakai untuk kalangan pribadi maupun bisa untuk dijual agar ekonomi merata kesemua kalangan masyarakat.

Perkembangan zaman dan pertumbuhan penduduk menjadikan kebutuhan pangan semakin besar dilain sisi lahan yang seharusnya tempat untuk mewujudkan ketahanan pangan justru semakin sempit akibat alih fungsi lahan.⁵⁸ Perlu adanya tindakan pemerintah dalam mengontrol alih fungsi lahan supaya tetap terkendali. Adalah Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, menjadi dasar suatu kawasan yang ditempatkan pada lahan pertanian ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi. Dalam upaya pembangunan ini khususnya pada bidang pertanian harus didorong oleh segenap unsur lembaga pemerintahan dan masyarakat secara dinamis, ulet dan yang tidak kalah pentingnya adalah mampu mengolah sumber daya secara optimal sehingga mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat yang harmonis. Undang-undang tersebut merupakan payung hukum bagi setiap kepala daerah khususnya di Kabupaten Sleman agar menjalankan fungsi lahan pertanian agar dapat dikunci melalui aturan lanjutan supaya tidak terjadi alih fungsi lahan. Pada Pasal 44 ada poin vital yaitu berkenaan dengan alih fungsi lahan pertanian yang dikecualikan untuk kepentingan umum dan akibat bencana alam.

Melatar belakangi aturan tersebut bahwa keadaan di Indonesia merupakan kawasan yang strategis, mudah untuk ditanami berbagai macam tumbuhan yang menjadi sumber dasar penghidupan bagi masyarakat. Masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani menjadi terwadahi atau terfasilitasi melalui

⁵⁸ Sarwono, Fitri Tri Mahmudah, and Rahning Utomowati, "Ketahanan Pangan Di Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo" Volume 03, No. 1 (2024), hlm 86–96.

pemerintah dengan didukung pembentukan undang-undang yang melindungi kepentingan para petani. Negara sebagai Lembaga kekuasaan tertinggi mempunyai program swasembada pangan guna menunjang pemenuhan kebutuhan pokok secara nasional dan menumbuhkan ekonomi secara nasional.

Mandat konstitusi yang merujuk pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan

bahwa;

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”⁵⁹

Landasan fundamental ini merupakan kebijakan ekonomi di Indonesia yang berkenaan dengan pengolahan sumber daya alam. Definisi kata dikuasai oleh negara adalah tidak merujuk kepemilikan tanah secara mutlak melainkan menentukan arah kebijakan penggunaan, mengawasi pemanfaatan lahan dan berwenang untuk membuat aturan mengenai arah kebijakan kedepannya. Pasal ini dijadikan instrumen justifikasi bagi pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap kepemilikan lahan demi kepentingan publik, menjaga agar lahan pertanian senantiasa terjaga tingkat kesuburannya dan menambah tingkat produksi sehingga mencapai kedaulatan pangan.⁶⁰

Pada beberapa tahun terakhir agenda Reforma agraria terus digencarkan untuk menyelesaikan seluruh persoalan yang berkaitan dengan pertanahan, dimulai pendataan tanah terlantar, tumpang tindih bidang, terbitnya sertipikat ganda dan lain sebagainya. Kehawatiran ini semakin

⁵⁹ Majelis Permusyawaratan and Rakyat Sekretariat, “Undang--Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah” (1945), <https://jdih.bapeten.go.id/unggah/dokumen/peraturan/4-full.pdf>.

⁶⁰ Pasal 3 Undang-Undang Nomoe 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

menjadi ketika pemilik lahan yang berprofesi sebagai petani mengalami hal yang serupa, kasus ini pernah terjadi ketika petani yang mempunyai hak atas sebidang tanah pertanian mendapatkan ganti rugi untuk proyek BUMN yang bergerak dibidang migas dari satu sisi petani mendapatkan ganti rugi dengan nominal yang besar, kekhawatiran semakin muncul ketika lambat laun masa kejayaannya berubah. Petani yang dulunya mempunyai tempat untuk bekerja sekarang tidak bisa bekerja karena telah beralih fungsi menjadi kawasan industri milik Pertamina. Sebagian besar petani merasa tidak memiliki penghasilan tetap akibat penggusuran lahan pertanian, terlebih mereka belum secara mental mampu mengatur finansial yang baik, saat ini dilema petani seakan menyesal telah menjual lahan yang mereka dulunya kuasai menjadi milik pihak lain.⁶¹

Permasalahan ini terus menyoroti ruang publik, karena lingkungan yang ramai membawa dampak ekonomi yang meningkat bagi lingkungan sekitar maka ketika ada penawaran yang menggiurkan bagi petani yang kesulitan ekonomi mereka terpaksa menjual lahan pertanian dan memilih untuk melepas kepemilikan daripada menanggung dampak ekonomi yang semakin sulit. Lahan sawah mempunyai nilai manfaat yang amat besar bagi negara ditengah krisis pangan peran petani memiliki andil yang cukup besar, harga bahan pokok stabil karena masa hasil panen melimpah ruah. Petani yang telah memiliki lahan luas belum tentu dapat mengupayakan hasil panen yang maksimal kendala perairan yang cukup penting membuat beberapa daerah mengalami kekeringan disisi lain pembangunan illegal

⁶¹ Hilda Rinanda, "Nasib Kampung Miliarder Tuban, Dulu Heboh Kini Ngenes," *Detikjatim*, 2025, https://www.detik.com/jatim/berita/d-7722548/nasib-kampung-miliarder-tuban-dulu-heboh-kini-ngenes#google_vignette. Akses 6 Januari 2026

yang ditempati diatas lahan pertanian semakin menjamur ditengah tumbuhnya populasi penduduk yang kian meningkat. Pemerintah seharusnya menanggapi persoalan ini secara serius dan memberikan solusi untuk mencegah peralihan lahan pertanian berubah menjadi non pertanian.

Permasalahan alih fungsi telah terjadi sudah lama yang hingga kini masih terus ada tanpa adanya pengawasan yang ketat dari pihak pemerintah, seolah semua lembaga pemerintahan tutup mata akan dampak dari alih fungsi lahan. Proyek Strategis Nasional semakin merata terhadap pembangunan daerah guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan cara membayar ganti rugi kepada sejumlah petani yang terdampak akses PSN sehingga seluruh masyarakat khususnya yang berprofesi sebagai petani menjadi kehilangan mata pencahariannya, dan beralih menjadi wirausaha lain. Proyek jalan tol jogja bawen berdampak pada lahan pertanian subur dengan luas 32,95 Ha. Luas ini cukup untuk membantu menyimpan bahan pokok dengan jangka waktu tahunan namun kendala kegiatan untuk kepentingan umum secara terpaksa masyarakat harus dimintai kerelaan untuk melepaskan kepemilikan atas tanah tersebut dengan mengganti biaya yang sepadan yang berdasarkan perkataan dari kepala ATR/BPN Kabupaten Sleman.⁶²

Berdasarkan pemberitaan dari kebanyakan media belum ada yang membahas tentang ganti lahan pertanian yang sebelumnya menjadi proyek nasional untuk diupayakan menjadi lahan pertanian yang sesuai dengan jumlah luas yang diganti. Hingga kini persoalan ini belum menemukan titik

⁶² Delima Purnamasari and Zakki Mubarak, "Terdampak Pembangunan Tol, Luas Sawah Di Kabupaten Sleman Berkurang Seratusan Hektare," *Jawa Pos RADAR JOGJA*, July 31, 2026, https://radarjogja.jawapos.com/sleman/656369859/terdampak-pembangunan-tol-luas-sawah-di-kabupaten-sleman-berkurang-seratusan-hektare#google_vignette. Akses 6 Januari 2026

terang dikarenakan semua orang yang terlibat telah mendapatkan keuntungan tersendiri, semakin berkurang luas lahan pertanian yang dimiliki di Kabupaten Sleman maka kebutuhan pokok akan semakin berkurang produksi berimbas pada kenaikan harga bahan pokok.

Perlindungan lahan pertanian yang menjadi proses dan sistem dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.⁶³Seluruh pemanfaatan lahan diupayakan untuk menopang keberlangsungan hidup masyarakat luas, lahan telah beralih penggunaannya seharusnya dicarikan pengganti yang sebanding dengan luas yang terdampak.

Berdasarkan agenda Reforma Agraria menumbuhkan nilai-nilai sosial yang erat hubungannya dengan lahan pertanian, salah satu manfaat adalah mendistribusikan lahan-lahan yang terlantar untuk diberikan secara gratis melalui pemerintah kepada para petani. Konsep secara nasional adalah restrukturisasi atau penataan ulang susunan kepemilikan, penguasaan dan penggunaan sumber-sumber agraria khususnya tanah demi petani kecil dan buruh yang berprofesi sebagai petani yang tidak memiliki tanah. Kegiatan reforma agraria merupakan sebuah upaya sistematis, terencana dan terintegrasi yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah untuk menanggulangi ketimpangan kepemilikan lahan sehingga harapan untuk mensejahterakan dapat teratasi dengan cara meminimalisir ketimpangan tanah.⁶⁴

⁶³ “Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,” Pub. L. No. 41 (2009), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38786/uu-no-41-tahun-2009>.

⁶⁴ Pasal 4 Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Tingkat kesejahteraan petani bergantung pada hasil produksi pertanian, biaya pemeliharaan tanaman dan luas lahan biaya yang dikeluarkan harus lebih murah dari harga hasil dari produksi agar sebanding dengan jerih payah petani. Sehingga pendapatan petani lebih sejahtera tingkat perekonomian khususnya wilayah pedesaan, pemerintah membantu dalam memberikan subsidi fasilitas berupa alat pertanian dan mesin pertanian serta pemberian subsidi berupa harga pupuk atau bibit yang memudahkan petani untuk membeli guna memenuhi standar nutrisi bagi tanaman supaya tidak terjadi gagal panen.

Agenda reforma agraria tidak hanya sebatas permasalahan konflik lahan atau kebijakan redistribusi lahan akan tetapi pemaknaan secara luas meliputi akses terhadap sumber daya, finansial, pangsa pasar, dan ketenagakerjaan. Dengan adanya landreform memungkinkan masyarakat dapat memanfaatkan tanahnya dengan baik, karena kegiatan tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan, berkesinambungan dan teratur mengenai kepemilikan lahan khususnya bagi pemilik lahan pertanian. Persoalan ini muncul karena akses terhadap kepemilikan lahan dimana terdapat lahan yang luas adalah milik para pemodal dan dilain pihak lahan kecil berada di jauh tempatnya dimiliki oleh petani yang berkebutuhan. Harapan melalui penataan dan penggunaan lahan agar lebih bermanfaat bagi petani untuk mengakses terhadap kebutuhan ekonomi yang lebih sejahtera. Negara hadir untuk memberikat asset berupa lahan yang diberikan kepada penerima manfaat dengan tujuan untuk memperdayakan lahannya sehingga

kesejahteraannya meningkat dengan melalui pembangunan infrastruktur, permodalan, produksi dan pengolahan serta pendistribusian.⁶⁵

Sebagaimana yang termuat dalam undang-undang akan ada banyak sekali ditemukan peraturan yang mengatur tentang perlindungan petani terhadap lahan pertanian. Hal ini menjadi perhatian pemerintah yang sangat penting bagi keberlanjutan kebutuhan pangan dimasa mendatang. Untuk itu pemerintah terus berupaya mendorong masyarakat untuk menjadikan lahan pertanian menjadi kawasan yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Mempertahankan lahan pertanian agar selalu terjaga kondisinya sebagaimana mestinya dan mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian sehingga harus tetap terjaga kelestariannya. Kondisi lahan yang ada di Kabupaten Sleman. Upaya pemerintah dalam melindungi lahan pertanian telah melakukan berbagai macam cara salah satunya dengan membuat peraturan yang mengatur penggunaan lahan pertanian sehingga meminialisir terjadinya alih fungsi lahan. Secara singkat perlindungan hukum petani atas lahan pertanian masih belum sepenuhnya melidungi pada Pasal 124 Undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa lahan pertanian bisa dilakukan alih fungsi lahan dengan metode dan kajian strategis. Pergantian lahan pertanian yang terdampak akibat pembangunan proyek untuk kepentingan umum secara umum belum sepenuhnya terealisasi dengan baik, prosedur yang layak membutuhkan kajian dan penanganan yang baik memerlukan waktu yang lama agar bisa ditetapkan lahan pertanian pengganti sebagai lahan sawah yang dilindungi.

⁶⁵ Martua Sihalohe and Rai Sita, "Hubungan Reforma Agraria Dengan Peningkatan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani (Kasus : Lahan Eks HGU Di Desa Pasawahan , Kecamatan Banjaranyar , Kabupaten Ciamis , Provinsi Jawa Barat) The Relation of Agrarian Reform and Improvement Peasant Household We" Volume 05, no. 02 (2021)hlm: 433–49.

Selain itu alih fungsi lahan pertanian yang seharusnya dilindungi justru menjadi objek baru untuk kepentingan umum dan proyek strategis nasional, faktor lainnya merupakan bersumber dari faktor internal (ekonomi sosial) dan eksternal (pertumbuhan penduduk, kebijakan pemerintah dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)).⁶⁶

Pembahasan mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan sebuah capaian untuk menjaga ketahanan pangan secara global, dengan adanya penetapan lahan sawah dilindungi (LSD) dapat menekan angka laju alih fungsi lahan pertanian menjadi sektor non pertanian. Penetapan lahan sawah yang dilindungi merupakan kebijakan menteri ATR/BPN yang berkoordinasi dengan kementerian pertanian sedangkan Lahan Baku Sawah atau LBS merupakan data yang disajikan untuk menetapkan luas lahan pertanian dalam menunjang kepentingan perencanaan, pengendalian dan kebijakan pertanian. Umumnya lahan baku sawah adalah konsep untuk membentuk data yang menggambarkan kondisi actual dilapangan pada seluruh daerah dengan periode tertentu. Secara hukum kategori Lahan Baku Sawah (LBS) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) saling berhubungan namun berbeda kewenangan serta mempunyai output sebagai instrument dalam mengambil kesimpulan dalam menetapkan kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.⁶⁷ Dasar hukum dari penetapan 3 jenis kategori lahan pertanian tersebut adalah Lahan Baku Sawah merupakan instrument berbasis data geografi yang dilakukan oleh kementerian Pertanian dalam merumuskan data secara periodik untuk

⁶⁶ Yogya Firman et al., "Aspek Hukum Lahan Sawah Dilindungi Dan Tata Ruang Legal Aspects of Protected Rice Land and Spatial Planning" Volume.1 No. 3 (2024),hlm 90–116.

⁶⁷ Yogya Firman et al., "Aspek Hukum Lahan Sawah Dilindungi Dan Tata Ruang Legal Aspects of Protected Rice Land and Spatial Planning" Volume.1 No. 3 (2024),hlm 90–116.

mengidentifikasi lahan sawah secara keseluruhan. Kemudian setelah data tersaji oleh kementerian Pertanian ditetapkanlah sebagai lahan sawah dilindungi oleh kementerian ATR/BPN sebagai upaya tindak lanjut pemerintah dalam mencegah alih fungsi lahan pertanian dalam menjaga ketahanan pangan. Prosedur perencanaan penetapan lahan pertanian membutuhkan kajian lapangan yang membutuhkan waktu tertentu, sehingga penetapan Lahan Pertanian menjadi akurat sinkron dengan keadaan serta data yang disimpan. Dengan tujuan menjaga ketahanan pangan Pemerintah menetapkan kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai kebijakan yang mempunyai sifat mengikat kepada seluruh elemen yang bersentuhan langsung seperti aparat penegak hukum, masyarakat dan pemangku kebijakan.⁶⁸

Aturan kebijakan sering kali mendapatkan salah arti dalam menafsirkan pemahaman, yang berakibat pada lemahnya peran pengawasan pemerintah dan masyarakat untuk menjaga lahan supaya tetap terkendali sebagai sarana produksi bahan baku pangan sektor pertanian. Seiring berkembangnya jaman populasi penduduk semakin meningkat drastis, kebutuhan bahan pokok kian meningkat serta tidak kalah penting adalah kebutuhan akan tempat tinggal yang layak. Sehingga agar kesemua kebutuhan tetap terjaga ekosistemnya dan tidak menghambat laju pembangunan supaya tidak mati maka perlu dibentuklah aturan mengenai kajian mendalam mengenai perencanaan tata ruang yang membantu dalam

⁶⁸ Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian, *Kebijakan dan Peraturan Penyusunan LP2B*, (Bogor; Kementan, 2020), hlm 3.

mengelompokan zona pemukiman dan zona pertanian agar selalu berdampingan tidak mengeksploitasi yang lain.⁶⁹

D. Tinjauan Umum Perlindungan Lahan Pertanian Berdasarkan Perda

Sleman No 6 Tahun 2020

Setiap daerah mempunyai kawasan sendiri untuk dijadikan lahan pertanian, berdasarkan Undang-undang no 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menetapkan berdasarkan unsur masyarakat khususnya petani dengan pemerintah setempat yang disusun melalui pembentukan peraturan ditingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Pernyataan tersebut sesuai dengan bunyi pada Pasal 11 yaitu;

“Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disusun baik ditingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.”

Keberadaan pasal ini menetapkan kawasan lahan pertanian untuk dilindungi dengan membuat aturan yang lebih lanjut ditingkat bawah untuk menentukan sendiri lahan pertanian dengan studi kelayakan dan penetapan berdasarkan kajian strategis menurut dinas tata ruang dalam kabupaten atau kota. Zonasi yang telah ditetapkan oleh lembaga pemerintahan tidak boleh untuk penggunaan lahan komersil dan hanya boleh dimanfaatkan untuk pertanian, seluruh instansi terkait seperti badan pertanahan nasional mempunyai kewenangan dalam menerbitkan sertipikat atas lahan pertanian untuk dialihkan maupun diberikan hak tanggungan atas suatu jaminan.

⁶⁹Agustina Rohiani, “Perencanaan Penataan Ruang Desa Berbasis Potensi Desa Sebagai Kendali Pembangunan Desa Yang Terarah Dan Berkelanjutan,” *Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan* Volume 5, no. 1 (2021), hlm: 15–27.

Perlindungan lahan pertanian telah diatur secara yuridis mengacu pada Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, pada Pasal 9 menyatakan bahwa hak atas diberikan secara sah hanya kepada warga negara Indonesia baik itu laki-laki maupun perempuan untuk mendapatkan manfaat dari hasilnya sebagai sumber kehidupan pribadi maupun keluarga.⁷⁰ Dasar pemanfaatan lahan pertanian merupakan hak asasi yang dimiliki oleh warga negara Indonesia khususnya di Kabupaten Sleman. Negara hadir untuk melindungi setiap warga negara Indonesia khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Sleman, melalui badan dan Lembaga pemerintahan yang seharusnya dapat terealisasi bentuk perlindungan kepada para petani agar terjaga kelestarian lahan pertanian. Pada beberapa tahun belakang Kabupaten Sleman memiliki kondisi geografis yang baik dan sebagai lumbung pangan DIY, berdasarkan website resmi pemerintah kabupaten Sleman, yang menjadi kebanggaan tersendiri karena terpilih menjadi salah satu lokasi percepatan tanam padi secara nasional.⁷¹ Se jauh ini rencana agraria yang berkenaan dengan lahan pertanian pangan sudah dikatakan cukup berdasarkan informasi dari berita yang disiarkan melalui media elektronik dan cetak. Namun kenyataan dari sudut pandang petani merupakan gambaran yang sebenarnya dilihat dari kelayakan hidup yang belum memenuhi standar, kebutuhan pokok yang kian mahal bahkan sempat mengalami inflasi pada tahun terakhir. Keterbatasan ekonomi yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang dirasa kian sulit

⁷⁰ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,” Pub. L. No. 5 (1960), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/51310/uu-no-5-tahun-1960>.

⁷¹ “Kementan RI Bersama Pemkab Sleman Wujudkan Program Nasional Swasembada Pangan,” *PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN*, 2025, <https://slemankab.go.id/kementan-ri-bersama-pemkab-sleman-wujudkan-program-nasional-swasembada-pangan/>. Akses 24 Desember 2025

memungkinkan para petani untuk memutar otaknya agar berpikir lebih keras dalam pemenuhan kebutuhan pokok apalagi untuk mencukupi keluarga.

Pandangan lain yang menjadi alasan petani beralih profesi yang lebih menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan pokok, para petani yang terdesak untuk memenuhi ekonomi keluarga menjadi pemicu dalam kepemilikan lahan yang akan dilepas kepada pihak lain. Salah satu alasan petani menjual sawah karena desakan ekonomi, bagaimana cara mendapatkan uang yang cepat tanpa harus berhutang ialah menjual asset yang dimiliki dengan harga yang lebih mahal. Pemerintah dalam membantu perekonomian masyarakat secara nyata belum sepenuhnya terlaksana, dilapangan terdapat petani yang banyak kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pokok terutama menghidupi keluarga.⁷² Seringkali dijumpai bahwa masyarakat melakukan perubahan fungsi dari lahan menjadi bangunan karena faktor minimnya pendapatan petani dalam kurun waktu satu bulan, sehingga berpikir keras untuk mengolah asset yang dimiliki agar dapat menghasilkan ekonomi yang lebih baik dan layak.

Peraturan daerah Kabupaten Sleman nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan peraturan lanjutan dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan yang krusial selain sandang dan papan, sebagai dasar untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari hal ini telah menjadi kewajiban atas negara dalam menjamin hak rakyat atas pangan karena itu negara wajib

⁷² “Kementan RI Bersama Pemkab Sleman Wujudkan Program Nasional Swasembada Pangan,” *PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN*, 2025, <https://slemankab.go.id/kementan-ri-bersama-pemkab-sleman-wujudkan-program-nasional-swasembada-pangan/>. Akses 24 Desember 2025.

menjalankan kedaulatan pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk bangsa dan negara. Kebutuhan pangan menjadi sektor penting bagi negara untuk menjaga ketersediaan bahan pokok agar menjaga kestabilan pasar supaya dapat dijangkau oleh masyarakat, hal ini sangat penting bagi negara karena dapat mempengaruhi status negara berdasarkan kondisi ekonomi, sosial dan politik suatu bangsa.⁷³

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menganut *civil law* yang berlandaskan ideologi Pancasila dan UUD 1945 mempunyai ciri khas pluralisme hukum yang memadukan antara hukum adat, hukum positif dan hukum islam. Ketiga jenis hukum tersebut berjalan sesuai dengan tujuan hukum mereka masing-masing, dilatar belakangi oleh keberagaman suku dan budaya yang melekat pada sejarah dimasa lalu yang berimbas kepada sistem hukum di Indonesia saat ini.⁷⁴ Harmonisasi hukum di Indonesia selama ini tetap terjaga karena menganut ideologi yang berasaskan 5 sila, membuat hubungan antara satu dengan yang tetap berjalan sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri.

Negara mempunyai landasan konstitusi yang mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan bahwa negara menguasai sumber daya untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia, Negara menjamin kehidupan yang layak dengan menyediakan kebutuhan sandang, pangan dan papan kepada rakyat.

⁷³ Ika Syahrir and Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, “Kedaulatan Pangan Dan Kecukupan Pangan.. Negara Wajib Mewujudkannya,” *Direktorat Jendral Strategi Ekonomi Dan Fiskal, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA*, 2014, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2014/03/26/185021368516589-kedaulatan-pangan-dan-kecukupan-pangan-negara-wajib-mewujudkannya>.

⁷⁴ Chazim Maksalina, “Mengenai Sistem Hukum Indonesia,” *Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo*, November 28, 2024, <https://www.pta-gorontalo.go.id/berita/kolom-kpta/3841-mengenai-sistem-hukum-indonesia>.

Melalui upaya pemerintah dalam menetapkan Undang-undang nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan peraturan ini setiap daerah mempunyai kewenangan dalam mengelola persediaan lahan pangan yang direalisasikan melalui penyediaan lahan pertanian. Normalisasi lahan pertanian yang layak dan baik cerminan dari lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pembangunan Infrastruktur merupakan proyeksi jangka panjang pemerintah untuk kepentingan umum sehingga akses ketempat yang dijangkau akan terasa mudah, namun menurut perspektif lingkungan aspek perlindungan hukum terhadap lahan pertanian harus selalu diperhatikan terutama menyangkut persoalan kedaulatan pangan untuk memenuhi kebutuhan pokok bangsa Indonesia. Melalui penetapan Perda Sleman Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan upaya pemerintah dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian menjaga agar kawasan sawah dilindungi menjadi utuh dan lestari.⁷⁵ Pemenuhan hak-hak para petani menjadi semakin mudah dengan dorongan berbagai pihak instansi pemerintah maupun swasta demi memajukan kesejahteraan ekonomi masyarakat khusus yang berprofesi sebagai petani.

Kebutuhan pokok dikawasan padat penduduk mempunyai nilai ekonomi lumayan tinggi dapat membuat sistem perdagangan menjadi produktif, memungkinkan para petani dapat memperoleh pemenuhan ekonomi rumah tangga yang baik. Dengan menjaga lahan pertanian agar tetap sesuai dengan fungsinya dan tetap terjaga tingkat kesuburan yang baik

⁷⁵ Chazim Maksalina, "Mengenal Sistem Hukum Indonesia," *Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo*, November 28, 2024, <https://www.pta-gorontalo.go.id/berita/kolom-kpta/3841-mengenal-sistem-hukum-indonesia>.

sehingga lingkungan sehat dapat tercipta. Sangat penting bagi lingkungan yang berdampak alih fungsi lahan menjadi kawasan industri demi menjalankan bisnis komersial sering kali mengabaikan aspek lingkungan dan tidak memenuhi syarat Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) oleh dinas lingkungan hidup. Dampaknya akan terjadi tidak lama setelah terjadinya alih fungsi lahan disebabkan beberapa faktor yang terjadi seperti penutupan akses irigasi yang memiliki daya serap rendah karena permukaan tanah ditutup dengan beton, mengakibatkan terjadinya banjir yang sulit dihindari apabila kesadaran hidup akan lingkungan diperhatikan lebih oleh masyarakat dan pemerintah.

Pentingnya menjaga kedaulatan pangan dengan menetapkan kawasan lahan pertanian untuk melindungi penyalahgunaan fungsi lahan menjadi kawasan yang tidak produktif bagi petani. Kawasan industri memiliki manfaat banyak dalam menyerap pekerja lokal dan menurunkan angka pengangguran bersamaan dengan meningkatnya jumlah populasi penduduk. Justru kawasan pertanian mempunyai nilai manfaat yang besar terhadap pengaruh lingkungan, hidup sehat merupakan cerminan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan sehingga bencana alam yang merupakan dampak akibat ulah dari perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Pembahasan mengenai perlindungan hukum yang efektif bagi petani terhadap lahan pertanian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mampu menjadi alternatif dalam upaya

pengendalian alih fungsi lahan bagi kalangan yang membutuhkan baik akademisi maupun praktisi.⁷⁶

Pemanfaatan lahan pertanian digunakan untuk keperluan usaha penanaman bahan pangan, peternakan, perikanan dan perkebunan, selain dari yang disebutkan adalah dilarang untuk merubah alih fungsi. Nilai manfaat ekonomi bagi petani adalah volume produksi yang seharusnya mengalami peningkatan menjadi prioritas pemerintah dalam mengupayakan swasembada pangan. Ketahanan pangan untuk jangkauan masyarakat luas akan terpenuhi, dan pemenuhan kebutuhan pokok yang berkaitan dengan pangan akan mudah dijangkau oleh semua kalangan tidak membatasi ruang lingkup pendistribusian, baik itu perkotaan maupun pedesaan. Upaya produksi terhadap objek lahan pertanian dilakukan untuk jangka waktu yang akan datang dilaksanakan secara terus menerus tanpa henti, untuk menjaga manfaat hasil produksi pangan dalam skala nasional. Kondisi negara mandiri dapat memproduksi bahan pokok dalam jumlah yang cukup untuk keberlangsungan hidup warga, dan menjaga agar tetap stabil untuk memenuhi kebutuhan pokok. Lahan pertanian harus dalam kondisi yang baik dan siap untuk dilakukan penanaman guna mencapai keberhasilan panen rayanya. Untuk itu perlindungan lahan pertanian menjadi faktor penentu atas suatu wilayah dapat menjaga kontinuitas pasokan pangan dan ketersediaan bahan pokok secara keberlanjutan.⁷⁷

Sebenarnya dalam penataan lahan pertanian kawasan manapun bisa dimanfaatkan untuk lahan pertanian, namun jumlah lahan yang luas supaya

⁷⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

⁷⁷ Mohammad Jafar Hafsah, *Kedaulatan Pangan dan Energi*, (Jakarta; LP3ES, 2006), hlm 112.

dapat dipakai untuk pertanian adalah kendala bagi penduduk daerah perkotaan. Pasalnya kawasan pemukiman atau padat penduduk mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi khususnya dalam pemenuhan kebutuhan, angka ini menjadi faktor penentu lahan pertanian lebih baik ditempatkan pada wilayah pedesaan namun sikap pemerintah harus ikut mendorong dan membantu masyarakat yang tinggal dipedesaan terlebih berprofesi sebagai petani agar dimudahkan dalam memberikan fasilitas umum seperti kemudahan dalam menjangkau tempat terpencil untuk dapat diperdagangkan ke daerah padat penduduk.⁷⁸

Perkembangan pemanfaatan pertanian juga perlu insentif dari pemerintah, ulur tangan pihak yang berkuasa dapat menjadi faktor penentu keberhasilan produksi tanaman. Lahan pertanian harus terus diupayakan agar dapat terjaga tingkat kesuburannya limbah dari sampah harus selalu disterilkan sehingga pencemaran lingkungan bisa dihindarkan. Degradasi lahan pertanian akibat pengelolaan yang tidak tepat masih menjadikan tantangan ditengah pembangunan infrastruktur yang berskala besar dapat merubah struktur tanah berakibat pada lahan pertanian menjadi tidak produktif dan mengancam masyarakat menjadi gagal panen secara total. Mayoritas peralihan lahan pertanian menjadi kawasan perumahan dengan cara menguruk tanah sawah yang gembur dan subur menjadi lahan yang tandus dan keras guna membuat bangunan yang berada diatas tanah tersebut.⁷⁹ Menjadikan lahan pertanian terdegradasi dan hilangnya kearifan lokal dibidang pertanian di Kabupaten Sleman. Akibat dari peralihan lahan

⁷⁸ Kementerian Pertanian, *Strategi Pengembangan Infrastruktur UPLAND Project*, (Jakarta; PSP Kementan, 2023), hlm 2.

⁷⁹ Dienny Redha R dan Wahyunah, *Urban Floating farming: Potensi Kearifan Lokal Pertanian Lahan Basah di Perkotaan*, (Banjarmasin; Urgreen Central Media. 2021), hlm 11.

pertanian khususnya yang mempunyai kawasan strategis dengan tingkat pembangunan dan polulasi penduduk yang meningkat menjadi terdegradasi di Kabupaten Sleman yang sulit dipertahankan. Didalam undang-undang tentang penataan ruang mencakup pula upaya perlindungan lahan pertanian dengan merencanakan penetapan kawasan lahan pertanian, menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan ditingkat daerah dengan menetapkan kawasan yang layak berdasarkan uji kelayakan dan kajian strategis di wilayah Sleman provinsi DIY.

Komitmen pemerintah berharap ketahanan pangan pada tingkat global diwujudkan dalam kesepakatan antar berbagai negara deklarasi internasional untuk mengatasi permasalahan kelaparan, kekurangan gizi dan kemiskinan di dunia. Ketahanan pangan menjadi tujuan utama pemerintah disamping sebagai prasyarat untuk pemenuhan hak asasi masyarakat juga merupakan pilar bagi kedaulatan bangsa. Maka dari itu penguatan lembaga ketahanan pangan dimasyarakat dan pemerintah berperan strategis. Pemenuhan unsur dan kolaborasi aktif antara pemerintah sebagai inisiator, fasilitator, serta regulator dan masyarakat sebagai pihak yang memproduksi, penyedia, distribusi dan konsumsi dapat memanfaatkan sumber daya nasional berjalan lancar.⁸⁰

Perekonomian di Kabupaten Sleman lambat laun semakin meningkat hal ini dibuktikan dengan proyek pembangunan diberbagai sektor ruang publik kian tersusun rapi, penata kotaan tempat-tempat ramai menjadi iconic bagi wisatawan. Pemenuhan kebutuhan pangan tidak boleh

⁸⁰ Rachmad Syafaat, *Rekonstruksi Politik Hukum Pangan dan Ketahanan Pangan Ke Kedaulatan Pangan*, (Malang; UB Press, 2013), hlm17.

menurun, harus didorong untuk lebih banyak produksi kebutuhan pangan sehingga memungkinkan lahan sawah dilindungi sebagai tempat penyedia bahan pokok utama terhadap pemenuhan pangan pasar. Perda kabupaten Sleman nomor 6 tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi kunci sukses keberhasilan atas fasilitas utama dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga khususnya pada sektor kebutuhan bahan baku pangan.⁸¹ Produksi meningkat kebutuhan masyarakat terhadap pangan terpenuhi menjadi indikator utama taraf kesejahteraan bagi petani, aspek lingkungan merupakan penentu terhadap kualitas hidup sehat, lahan pertanian menjadi tradisi bagi budaya masyarakat Indonesia khususnya wilayah Sleman. Penataan ruang kawasan zona hijau menjadi penting untuk menjawab tantangan kemajuan zaman dan teknologi, selain untuk sektor pertanian kawasan lindung bisa menjadi alternatif bagi wisatawan untuk menikmati keindahan alam yang sejuk dan indah dipandang.

Peraturan daerah Kabupaten Sleman nomor 6 tahun 2020 pada Pasal 8 menyebutkan bahwa angka penetapan luas wilayah yang dijadikan kawasan pertanian pangan berkelanjutan seluas 18.482,04 hektar terdiri dari 17.947,54 hektar adalah lahan pertanian pangan berkelanjutan dan 534,50 adalah lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan. Pengembangan dilakukan pemerintah daerah sebagai bentuk perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan cara optimasi lahan pangan meliputi pemberian intensif dan ekstensif serta diversifikasi lahan pangan.⁸²

⁸¹ Fajar and Rahmat, "Hati-Hati! Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Sektor Lain Ternyata Dilarang, Ada Sanksi Pidana." <https://ketik.com/sleman/daerah/hati-hati-alih-fungsi-lahan-pertanian-ke-sektor-lain-ternyata-dilarang-ada-sanksi-pidana>, akses 26 januari 2026.

⁸² Fajar and Rahmat, "Hati-Hati! Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Sektor Lain Ternyata Dilarang, Ada Sanksi Pidana." <https://ketik.com/sleman/daerah/hati-hati-alih-fungsi-lahan-pertanian-ke-sektor-lain-ternyata-dilarang-ada-sanksi-pidana>, akses 26 januari 2026.

Berkanaan dengan tema perlindungan hukum yang mencakup aspek kepastian hukum tertuang pada penjelasan Pasal 9 tentang intensif yaitu pengembangan irigrasi lahan, yang berkaitan dengan tata ruang kawasan lahan pertanian dan pemanfaatan lahan marginal, tanah terlantar dan dibawah tegakan tanaman tahunan. Lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan tidak semuanya memiliki kondisi tanah yang subur adapula yang memiliki kontur tanah yang keras sehingga anggapan petani dalam masalah ini tidak bisa teratasi. Melalui perda ini diharapkan persoalan tersebut yang telah menjadi kawasan pertanian pangan menurut penetapan berdasarkan peraturan daerah kabupaten Sleman dapat teratasi dengan baik.

Upaya terpadu pemerintah dalam menanggulangi alih fungsi lahan karena faktor tingkat kesuburan tanah yang rendah menjadi upaya pemerintah untuk mengimbangi luasan kawasan pertanian pangan berkelanjutan supaya dapat dipindahkan ke lahan yang tingkat kesuburannya baik. Diversifikasi lahan pangan lebih tepat untuk digunakan tanaman yang dapat dimanfaatkan sehingga kedaulatan pangan tetap terkendali, pemerintah dapat melakukan upaya mediasi antar lembaga dalam memanfaatkan pengaruh teknologi terkini khusus didaerah yang memiliki kondisi tanah yang tidak bagus untuk tanaman dengan didorong menggunakan teknologi sehingga dapat memulihkan kondisi tanah menjadi subur.⁸³

Garis besar ditetapkan Perda Kabupaten Sleman adalah untuk menjaga lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam kondisi siap pakai

⁸³ Triya Andriyani, Universitas Gadjah Mada, "Gamahumat, Solusi Pemulihan Tanah dan Ketahanan Pangan di Lahan Extrem, <https://ugm.ac.id/id/berita/gamahumat-tawarkan-solusi-pemulihan-tanah-dan-ketahanan-pangan-di-lahan-ekstrem/>, akses 15 April 2026.

serta terjaga tingkat kesuburan dan dapat mengoptimalkan hasil produksi supaya terus meningkat menjaga kedaulatan pangan bagi bangsa. Alih fungsi lahan pertanian sudah dilarang oleh pemerintah berdasarkan peraturan undang-undang yang lebih tinggi, kendala prosedur izin yang tetap berjalan dan pemberlakuan ganti lahan yang sesuai untuk dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan agar dapat menjaga stabilitas ketahanan pangan daerah khususnya dan nasional. Pada sisi lain pertumbuhan ekonomi yang meningkat drastis menjadi persoalan alih fungsi lahan karena memanfaatkan pengaruh kawasan pariwisata menjadi sumber penghasilan ekonomi daerah. Nilai manfaat yang terkandung dalam Perda ini adalah menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan, mempunyai fungsi dalam menjaga kestabilan resapan air supaya tidak meluap ke permukaan dan sumber untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dari alam.⁸⁴

Memahami konflik norma dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian dengan pengusaha property yang memiliki hak untuk dilindungi merupakan langkah krusial dalam tata kelola yang adil dan berkelanjutan.⁸⁵ Penetapan perlindungan hukum atas lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Sleman menjadi kunci penting akan keberhasilan efektivitas penanggulangan alih fungsi lahan sebagai perlindungan hak petani agar tetap terjaga dari alih fungsi lahan pertanian. Menjaga hubungan dimensi sosial, ekonomi dan ekologi menjadi lebih intens dalam memenuhi kedaulatan pangan mewujudkan tatanan kawasan lahan pertanian yang

⁸⁴ Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

⁸⁵ Irmantanu W, *Tata Ruang & Alih Fungsi Lahan dalam Perspektif Kepastian Hukum*, (Surabaya; Jakad Media, 2025), hlm 10.

tersistematis supaya hak para petani menjadi produktif selain faktor penentu dalam menjamin kesejahteraan hidup yang lebih baik.

Tanggungjawab petani sebagai orang yang menjadi kunci sukses keberhasilan program pemerintah untuk menjaga kedaulatan pangan nasional dengan cara menjaga hak petani untuk lebih memperhatikan taraf kesejahteraan melalui pengkondisian lahan pertanian dari pencegahan alih fungsi yang tidak melalui mekanisme yang benar. Sebagai partisipasi aktif dari pemerintah dengan memberikan pembatasan terhadap konversi lahan untuk mengendalikan alih fungsi yang sering kali mendapat tantangan dalam menghambat perberlakuan aturan. Salah satunya keefektifan perlindungan hukum berdasarkan Perda Kabupaten Sleman yang belum seutuhnya berjalan sebagaimana mestinya, Berbagai faktor dan bermacam-macam spekulasi mengenai tingkat hambatan yang terjadi karena tidak terlepas dengan kebijakan yang saling bertentangan dan tumpang tindih mengenai peraturan tentang perlindungan lahan pertanian pangan.

Tantangan ini menjadi masalah yang menghambat antara kebijakan pusat dan kebijakan daerah dengan regulasi yang ada, ketidaksesuaian norma-norma menjadi titik lemahnya pengawasan pada perlindungan lahan pertanian. Celah-celah ini biasanya digunakan oleh pihak tertentu untuk dijadikan dasar pembentukan kawasan strategis mempunyai nilai ekonomi tinggi, mengharuskan bagi developer properti membuat permohonan perizinan menjadi lebih susah dan berbelit mengakibatkan ketidaksabaran untuk terus membangun bangunan dilahan yang seharusnya difungsikan

sebagai kawasan produktif pertanian.⁸⁶ Dampaknya penata kelolaan wilayah permukiman dan kawasan industri meluas secara tata ruang kota serta mempersempit lahan pertanian yang seharusnya dimanfaatkan untuk mengolah sumber daya alam demi menjaga ketahanan pangan yang dapat mengalami krisis.

Kepastian hukum yang didapat akan menyulitkan berbagai pihak salah satunya investor yang memiliki modal dalam memanfaatkan lahan yang luas dengan terjadinya perbedaan aturan kebijakan yang berlaku, dan memberikan ketidakpastian profesi petani menjadi tidak terlindungi.

Dinas tata ruang kabupaten Sleman yang mempunyai kewenangan dalam mengurus perizinan pembangunan infrastruktur dan pemukiman bertanggung jawab penuh dalam berperan untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian. Dibawah garis koordinasi lembaga Badan Pertanahan Nasional yang membidangi urusan tata ruang pusat dengan daerah Sleman untuk menyatukan data digital supaya dapat terintegrasi pada semua lembaga pemerintahan yang sama. Selama ini data merupakan objek vital pemerintah dalam menerapkan kebijakan yang bersinggungan dengan penegakan hukum, tindakan penegakan hukum yang berlaku harus berdasarkan aspek data lengkap melalui indikasi adanya laporan masyarakat terhadap alih fungsi lahan yang dinilai merugikan.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang hanya membidangi persoalan kawasan permukiman dan pertanian, yang bertanggung jawab penuh kepada pemerintah daerah serta mempunyai hubungan dengan Badan Pertanahan

⁸⁶Irmantanu W, *Tata Ruang & Alih Fungsi Lahan dalam Perspektif Kepastian Hukum*, (Surabaya; Jakad Media, 2025), hlm 10.

Nasional. Persoalan pada lahan pertanian menjadi bentuk perhatian pemerintah, pasalnya ada beberapa instansi pemerintahan yang membidangi persoalan ini antara lain kementerian pertanian berkaitan dengan profesi petani dan pekerjaan yang berkaitan dengan pertanian, Badan Pertanahan Nasional menangani produk kepemilikan lahan pertanian dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang mengurus perizinan mendirikan bangunan dengan kesesuaian data Tata Ruang daerah apakah berdiri diatas lahan kering atau basah.⁸⁷

E. Kajian Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perda Sleman No. 6 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Konsep kepemilikan lahan di bumi hakikatnya adalah milik Allah SWT yang diturunkan melalui utusan guna melakukan perbaikan akhlak, perkembangan manusia yang semakin banyak menyebabkan pembatasan wilayah yang sampai saat ini mengalami perubahan signifikan hingga akhirnya kepemilikan berkonsep pada data lapangan dengan bukti sertipikat sebagai kepemilikan mutlak. Penciptaan alam semesta tidak lain dan tidak bukan untuk kebutuhan manusia, oleh karena itu manusia hendaknya untuk mengolah dan memanfaatkan alam beserta kandungan dibawahnya untuk digunakan sebesar kemakmuran manusia. Pemanfaatan dan pengolahan lahan diupayakan untuk menjaga kelestarian hidup karena berhubungan dengan *al-maslahah al-'ammah* dalam kajian kitab *al-mustashfa min 'ilm al-Ushul* yang dikarang oleh imam al-Ghazali yang merumuskan bahwa

⁸⁷ Pasal 5 Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

kebutuhan pangan merupakan aspek sebagai pemenuhan hak asasi manusia, dalam kajian ilmu fiqih adanya hak dasar yang disebut *al kulliyat al Khamsah* terbagi menjadi 5 yaitu; memelihara agama *hifdh ad-din*, jiwa *hifdh an-nafs*, akal *hifdh al-‘aql*, keturunan *hifdh an-nasl*, harta *hifdh al-maal*.⁸⁸

Menjaga kelestarian pada dewasa ini sangat jarang terjadi oleh karena kebutuhan pokok yang meningkat, pemerataan penduduk yang tidak tepat dan inflasi yang meningkat menyebabkan penatagunaan kawasan menjadi tidak objektif. Manusia sejatinya diciptakan untuk memperbaiki akhlak bukan untuk merusak lingkungan hal ini telah termaktub dalam firman Allah SWT pada Q.S. Al-Baqarah ayat 205 yang artinya;

*“Dan, apabila ia berpaling, ia berjalan dimuka bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman-tanaman dan binatang-binatang ternak dan Allah tidak menyukai kerusakan.”*⁸⁹

Firman Allah S.W.T. mengisyaratkan dan mengingatkan kepada kita semua untuk berlaku baik dan jangan merusak alam lingkungan sekitar, boleh diupayakan dan dimanfaatkan secara bijak dengan membangun kawasan lingkungan yang lestari dan tidak mengganggu ekosistem alam yang berdampak pada kersuakan alam dan menimbulkan bencana alam sebagaimana terkandung pada ayat Al Quran;

“Dan Janganlah kamu berbuat kerusakan dibumi setelah diperbaiki, Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rasa takut dan penuh harap, Sungguh

⁸⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Al-Halal wal Haram fil Islam Fiqh Maqasid Syariah*, (Kairo; Maktabah Wahbah, 2001). hlm 45.

⁸⁹ *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta; UII Press, 1999). hlm 56.

rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat baik.” (Q.S. Al-A’raaf ayat 56)

Ketentuan mengenai hukum perbuatan manusia dasarnya sejak dulu telah ditetapkan pada wahyu yang diturunkan, namun manusia secara nyata telah mengingkari nikmat Tuhan yang diberikan, akibatnya berbagai macam bencana yang timbul sebagian besar merupakan bentuk perbuatan kotor tangan-tangan manusia.

Pentingnya menjaga keberadaan ekosistem yang hijau dapat menjaga Kesehatan manusia dan makhluk hidup lain secara berdampingan demi ketahanan kelangsungan hidup. Pencegahan alih fungsi merupakan upaya menjaga kelestarian lingkungan sehingga beirisan dengan kaidah fiqh adalah; *daar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih* hukum menghindari kerusakan lebih diutamakan atas dasar keberlangsungan hidup banyak merupakan asas fiqh yang mengutamakan prinsip tanggung jawab sosial karena bersinambungan dengan kehidupan masyarakat lingkungan yang berdampak.⁹⁰

Penanggulangan alih fungsi lahan pertanian merupakan bagian dari perlindungan hukum lahan pertanian pangan berkelanjutan, menjaga tentu lebih efektif daripada memberi sanksi kepada pihak yang melanggar ketentuan Perda Selman No. 6 Tahun 2020 dalam Al Qur’an tidak menyebutkan lahan pertanian namun semua daratan yang dibumi bisa dijadikan lahan untuk bercocok tanam. Berdasarkan tafsir Al-Qur’an surat *an-nur* ayat 42 diartikan;

⁹⁰ Muhammad Syamsudin, *Kaidah-Kaidah Fiqh dan Aplikasinya*, (Jakarta; Rajawali Press, 2010), hlm 89-92.

“Dan Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali (semua makhluk).”

Kuasa Allah meliputi keberadaan langit dan bumi sehingga mekanisme sistem tata pelaksanaan tunduk pada ketentuan-ketentuan Allah S.W.T. Tanah merupakan tempat tinggal semua jenis makhluk hidup yang mencari sumber penghidupan pada sumber daya alam. Tanah pertanian di qiyaskan dalam Bahasa arab yakni *‘ard* yang telah disebutkan sebanyak 366 kali⁹¹ dalam Al-Quran merupakan bukti bahwa bumi memiliki sumber kebutuhan hidup manusia yang oleh karenanya diatur sedemikian rupa untuk dijadikan wadah untuk mensejahterakan masyarakat sosial. Penafsiran Al-Qur’an sering menuai perbedabatan karena memiliki pemahaman arti yang berbeda namun inti dari makna firman Allah S.W.T. adalah sama mengingatkan pada manusia untuk selalu bertaqwa dan berbuat baik kepada sesama dengan menjaga lingkungan supaya tidak terjadi kerugian yang berdampak bagi orang lain.

⁹¹ Adhi Darmawan, *Jogja Bergolak Diskursus Keistimewaan DIY Dalam Ruang Publik*, (Yogyakarta; Kepel Press, 2010), hlm 84.

BAB III

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

A. Analisis Faktor Penghambat Efektivitas Perda Kabupaten Sleman No. 6

Tahun 2020 terhadap Pengendalian Alih Fungsi Lahan

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang mewajibkan bagi negara untuk memenuhi ketersediaan lahan pangan menuju kedaulatan pangan dengan merumuskan arah kebijakan terkait mengendalikan alih fungsi lahan pertanian. Bentuk perlindungan hukum adalah bagian dari reforma agraria yang meliputi upaya penataan penguasaan lahan kepemilikan untuk menjalin hubungan hukum antara pemilik dan lahan.⁹² Peraturan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang melatar belakangi terbitnya Perda No. 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah dibuat sedemikian rupa dengan memformulasikan penerapan sanksi yang bijak berupa administratif hingga pidana. Alih-alih mendapatkan insentif dari pemerintah untuk mempertahankan lahan yang dimiliki supaya tidak dialih fungsikan justru tidak mendapatkan kepastian hukum yang jelas.

Secara Konseptual penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan pertanian bersentuhan dengan hukum administrasi, Hukum administrasi adalah keseluruhan hukum yang berkaitan dengan administrasi, pemerintah

⁹² Maria SW Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Kompas (Jakarta; Gramedia, 2008), hlm 95.

dan pemerintahan. Menurut R.J.H.M. Huisman, Hukum Administrasi adalah hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara atau hubungan antar organ pemerintahan.⁹³ Namun pengertian itu tidak relevan jika dikaitkan urusan pemerintahan yang melakukan perbuatan hukum perdata dan pidana bukanlah administrasi. Hukum perdata digunakan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan seperti perjanjian mengenai kewenangan publik atau hukum pidana yang diterapkan untuk mendukung dan memperkuat sanksi-sanksi dalam penegakan hukum Administrasi (*in cauda venenum*).⁹⁴ Penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan pertanian merupakan salah satu bentuk pemberlakuan hukum administrasi negara pada bidang penyelenggaraan kebijakan mengenai perlindungan hukum yang bersifat pidana.

Kondisi masyarakat Kabupaten Sleman dipedesaan mayoritas berprofesi sebagai petani penggarap sawah sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Masyarakat yang berprofesi sebagai petani mempunyai kualitas hidup menengah kebawah rata-rata disebabkan faktor kestabilan harga bahan pokok yang tidak pasti dipasaran. Produksi yang melimpah belum tentu menjamin dapat memperoleh harga jual yang tinggi, kendati demikian bahan baku pangan yang dapat bertahan lama akan disimpan dalam gudang yang disediakan oleh pemerintah dan dapat didistribusikan ketempat-tempat yang membutuhkan atau dijual kembali. Pada dasarnya pemerintah hanya

⁹³ Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, (Yogyakarta; FH UII Press, 2009). hlm 14.

⁹⁴ *Ibid*, hal 15.

mendorong petani agar tidak punah profesinya seiring berjalannya waktu tantangan yang dihadapi oleh petani kian banyak terutama iming-iming alih fungsi lahan pertanian yang kian banyak dilirik oleh kalangan investor.⁹⁵

Terdapat 2 kategori alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, dibahas dalam penilitan ini:

1) Alih fungsi lahan dalam Pengadaan tanah untuk kepentingan umum

Dasar Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merujuk pada Undang-Undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah, menyediakan tanah dengan cara mengganti rugi kepada yang berhak.⁹⁶ Pihak yang berhak adalah pihak secara langsung menguasai dan memanfaatkan lahan secara turun temurun dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah dan diakui. Dengan melalui mekanisme yang diselenggarakan melalui musyawarah dan mediasi oleh pemerintah agar tetap berlaku adil atas semua pihak dan tidak ada yang dirugikan oleh salah satu. Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum melalui proses kajian strategis dalam mewujudkan tatanan kawasan yang baik berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) wilayah terkait.

2) Alih fungsi lahan yang dilakukan oleh masyarakat

Alih fungsi lahan oleh masyarakat harus berdasarkan izin yang baik dan benar, pelanggaran yang sering terjadi adalah pembangunan liar tanpa ada izin dari dinas tata ruang wilayah. Akibatnya status lahan

⁹⁵ Erdhinato Arya Pratama, "Alih Fungsi Lahan Pertanian Kota Yogyakarta : Penyebab, Dampak Dan Strategi Pengendalian." *Journal of Public Policy and Administration Research*, Volume 02, Nomor 06 (2024) hlm 1-10.

⁹⁶ Pemerintah Pusat and Indonesia, "Undang-Undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum" (2012).

sawah yang menjadi zona lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) menjadi tidak aktif dan berdampak pula kawasan yang berdekatan menjadi tidak produktif lagi. Sosialisasi memang perlu dilakukan secara bertahap dan rutin agar kesadaran masyarakat akan pentingnya ketersediaan lahan pertanian untuk kebutuhan kedaulatan pangan pada tingkat daerah terpenuhi. Dorongan pemerintah tetap aktif membantu masyarakat untuk melestarikan lahan yang dikuasai secara sah agar tetap terkendali dari perubahan peruntukan yang menghambat jalannya produktifitas pertanian.

Kabupaten Sleman memiliki lahan yang strategis dibawah kaki gunung Merapi dengan kondisi yang berpotensi menghasilkan sumber bahan pangan, lahan sawah termasuk dalam kategori lahan sawah berkelanjutan hal ini merupakan kondisi lahan sawah yang subur dan ketersediaan air mencukupi, lahan sawah yang ada sebagai bagian dari Lahan Sawah Berkelanjutan I terdiri dari daerah Kecamatan Minggir, Moyudan, Godean, Seyegan, Berbah dan Kalasan dengan luas lahan sekitar 40% lahan sawah terletak deretan dikaki gunung Merapi. Lahan sawah yang masuk dalam kategori Lahan Sawah Berkelanjutan II antara lain Sleman, Tempel dan Cangkringan dengan luasan lahan 35% serta Lahan Sawah Berkelanjutan III yaitu kecamatan Ngemplak dan Pakem dengan luas 14% yang semua itu terdiri atas lahan sawah dominan tersebar pada satuan bentuk lahan lereng gunung Merapi.⁹⁷

⁹⁷ Samun Ismaya, “*Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Sleman Berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*” (Ringkasan Disertasi; Universitas Islam Indonesia, 2024). hlm 58.

Kebijakan strategis pemerintah melalui pentapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan terbentuknya Peraturan Daerah (Perda) Sleman nomor 6 tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam menjaga konflik kepentingan terhadap penyalahgunaan lahan yang seharusnya beroperasi pada sektor pertanian atau perkebunan menjadi kawasan yang tidak produktif lagi akan sumber daya alam melimpah dikarenakan faktor keseimbangan lingkungan hidup yang meningkat dan pelestarian lingkungan yang berkurang. Dengan hadirnya Perda Sleman ini diharapkan untuk mewujudkan dalam melindungi alih fungsi lahan pertanian, tingginya angka konversi lahan pertanian menjadi faktor utama penetapan Perda Sleman ini diterbitkan. Alih fungsi lahan biasanya dilakukan oleh orang-orang berpenghasilan tinggi guna menguasai pasar perdagangan dalam skala yang luas dan biasanya nilai investasi yang dikembangkan kian besar sehingga menarik masyarakat untuk bertransaksi ditempat tersebut.

Tantangan ini sering dihadapi oleh petani khususnya diwilayah Kabupaten Sleman, Petani seringkali menghadapi persoalan ekonomi yang mengharuskan untuk bertaruh pada lahan yang dimiliki untuk bertahan hidup. Dengan adanya Perda Sleman No.6 Tahun 2020 pemerintah terus berupaya melindungi lahan pertanian dengan berbagai cara supaya keberadaan lahan pertanian dan eksistensi pertanian tetap terjaga. Karena persoalan pangan merupakan hal yang krusial bagi bangsa dan negara, tanpa adanya

kedaulatan pangan kekuatan sebuah negara tidak bisa dikendalikan. Selain daripada itu lembaga pemerintah turut mendorong petani untuk meningkatkan produktifitas dalam menghadapi tantangan kedepan supaya tidak terjadi krisis bahan baku dan menghindari inflasi harga dipasaran.⁹⁸

Pembangunan Jalan tol yang sedang dibangun mengakibatkan dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi menyusut, dalam wawancara dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman menyatakan pihaknya akan mengganti dengan lahan cadangan, hasil dialog dengan kepala seksi pembinaan dan pengawasan menyatakan bahwa rencana tata ruang kawasan Sleman tidak terpengaruh produksi akibat pembangunan Jalan tol dari data luas total keseluruhan 18.482 ha lahan pertanian dikurangi lahan yang terkena proyek Jalan tol dengan total luas 169 ha. Menurutnya angka ini masih relative normal dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Sleman yang masih tergolong surplus produksi pangan.⁹⁹

Penegakan hukum menjadi upaya hukum terakhir pemerintah dan petani dalam menjaga kondisi lahan agar tetap eksis memanfaatkan lahan pertanian, setelah upaya mediasi tetap tidak efektif dalam menjaga alih fungsi lahan pertanian. Koordinasi antar instansi atau lembaga pemerintahan menjadi tolak ukur tingkat keberhasilan Perda Sleman, pasalnya kewenangan untuk

⁹⁸ Wawancara dengan Catur Sarjumiharta sebagai Kepala Desa Pandowoharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman, Sleman pada Tanggal 3 Februari 2026.

⁹⁹ Wawancara dengan Rizki Ardianto sebagai Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, Sleman pada Tanggal 13 Februari 2026.

menjalankan kebijakan dan faktor pengawasan yang ketat dinilai mampu untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan mengendalikan alih fungsi lahan yang benar dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Implementasi penerapan Perda Sleman menjadi poin krisis dalam mengevaluasi kinerja pemerintahan fakta dilapangan menyebutkan angka alih fungsi lahan tahun-tahun sebelumnya masih terus meningkat, kesadaran hukum masyarakat yang minim dan langkah pemerintah dalam mensosialisasikan penerapan kebijakan ini dinilai kurang efektif. Penegakan hukum harus didasari dengan fakta yang jelas dilapangan tidak boleh asal menentukan sanksi, Secara umum kepentingan umum diutamakan atas kepentingan individu maupun kelompok.

Pengendalian alih fungsi lahan pada kewenangan Dinas Pertanian dan Tata Ruang Kabupaten Sleman telah berjalan sesuai dengan arah dari Peraturan Daerah Sleman No. 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pelaksanaan tersebut didasari pada prinsip keterbukaan yang dapat diakses oleh pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Kendati demikian pengawasan secara *real time* dilapangan tidak bisa berjalan semestinya oleh karena faktor personil bidang pengawasan masih kurang dan faktor anggaran juga menjadi persoalan yang sama. Pemenuhan tanggung jawab pada bidang pengawasan telah dilaksanakan melalui izin PBG yaitu setiap warga masyarakat yang hendak mendirikan bangunan diatasnya harus memenuhi syarat, persoalannya adalah zona pemukiman dan pertanian, apakah berdiri

tepat diatas lahan kering atau basah dan dapat mengganggu saluran irigrasi yang seharusnya untuk kepentingan pertanian.¹⁰⁰ Pengawasan seperti ini dilakukan setiap tahun dalam rapat tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, pendataan tata ruang rencana wilayah melalui data elektronis geografis sistem yang terpadukan dengan data Badan Pertanahan Nasional dan Dinas Pertanian Kabupaten Sleman.

Hasil Penelitian yang didapat dalam mengambil data pada instansi atau lembaga pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan regulasi Perda Sleman No.6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, berdasarkan kondisi empiris di Kabupaten Sleman dan teori efektivitas hukum antara lain;

1. Disparitas Nilai Ekonomi Lahan (*Economic Pressure*)

Perbedaan harga atau nilai pasar tanah yang terjadi secara drastis akibat kebutuhan hidup yang meningkat pesat seiring pertumbuhan demografi penduduk masyarakat Kabupaten Sleman.¹⁰¹ Kesenjangan nilai jual harga tanah menjadi persoalan umum antara lokasi satu dengan lokasi lainnya, meskipun jaraknya berdekatan namun harga jualnya berbeda, lahan pertanian tidak sekedar tempat untuk pemenuhan produktifitas kebutuhan sehari-hari namun juga aset yang selalu naik nilai ekonominya oleh karena

¹⁰⁰Wawancara dengan Rizki Ardianto sebagai Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, Sleman pada Tanggal 13 Februari 2026.

¹⁰¹ Ardela Nurmastiti et al., "Dampak Konversi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Terhadap Kesejahteraan Petani Di Kabupaten Sleman The Impact of Conversion of Agricultural Land to Non-Agricultural Land on The Welfare of Farmers in Sleman Regency" Volume 5, no. 1 (2024): 49–57.

penentuan potensi dan aksesibilitas, semakin dekat dekat pusat keramaian maka nilainya akan naik tinggi. Konsep lahan pertanian sendiri mempunyai nilai manfaat yang sangat besar dalam menyokong kestabilan harga pangan nasional, sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat luas. Ironisnya lahan pertanian mempunyai nilai jual yang rendah sehingga menyebabkan peralihan kepemilikan lahan sering terjadi, terlebih jika berada pada zona padat penduduk maka nilai investasinya akan jauh lebih menguntungkan. Faktor minim pendapatan terhadap kelangsungan hidup petani sebagai pemilik lahan yang sah mengakibatkan guncangan ekonomi dalam kehidupan, angka pengeluaran lebih tinggi dibandingkan dengan angka pendapatan.¹⁰²

Kabupaten Sleman merupakan wilayah penyangga kota dengan pertumbuhan properti dan pariwisata yang berkembang pesat menimbulkan nilai ekonomi yang tinggi disisi lain lahan pertanian menjadi lebih rendah. Harga jual tanah dalam bentuk bangunan yang sudah berdiri cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan nilai produktivitas hasil panen pertanian. Penawaran insentif bagi petani atas lahan pertanian menjadi tidak sebanding dengan tawaran untuk menjual lahan pertanian kepada pihak pengembang dengan nilai jual yang lebih tinggi, dilema petani akan mempertahankan lahan pertanian kian sulit untuk dicegah walaupun sudah ada larangan untuk dialih fungsikan didalam Perda No. 6

¹⁰² Ardela Nurmastiti et al., "Dampak Konversi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Terhadap Kesejahteraan Petani Di Kabupaten Sleman The Impact of Conversion of Agricultural Land to Non-Agricultural Land on The Welfare of Farmers in Sleman Regency" Volume 5, no. 1 (2024): 49–57.

Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Terlebih kabupaten Sleman adalah wilayah yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dengan didukung pembangunan infrastruktur perkotaan kian gencar, adalah daya tarik investor luar untuk mendapatkan aset berupa lahan guna mendirikan bangunan untuk menambah nilai investasi. Pertumbuhan penduduk juga merupakan salah satu faktor pengaruh alih fungsi lahan walaupun ada transmigrasi penduduk tidak melonjak tajam namun pengaruh wisatawan untuk mengunjungi daerah di Sleman adalah penyebab maraknya alih fungsi lahan karena nilai tanah berada pada kawasan strategis.¹⁰³

2. Kelemahan Koordinasi dan Basis Data

Efektivitas pelaksanaan Perda No 6 Tahun 2020 sangat bergantung terhadap objek yang dilindungi, lembaga-lembaga pemerintah daerah maupun pusat seharusnya mempunyai komunikasi yang intens dengan berkooorniasi langsung dengan instansi yang relevan terkait larangan alih fungsi lahan. Bukti aktual permasalahan ini adalah seringkali terjadi gap antara data lahan pertanian pangan dengan kondisi fisik dilapangan, disisi lain koordinasi dinas pertanian, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman seringkali tidak berjalan efektif hanya melakukan tugas dan kewenangan saja yang secara umum difokuskan pada bidang pelayanan saja. Konsep penerapan Perda

¹⁰³ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 5.

No 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara umum merupakan kategori LP2B namun dalam penerapannya LSD dan LPB saling beririsan dalam peraturan pelaksanaannya sehingga pada instansi tertentu dalam menegakkan sanksi sosial perlu mempertimbangkan hal lain menurut dinas yang membidangi persoalan tersebut. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman menyatakan bahwa ranah kebijakan hanya memfokuskan pada bidang tata ruang wilayah Sleman meliputi zona permukiman dan zona pertanian menjadi dasar pertimbangan penentuan izin pembangunan kawasan permukiman.

Koordinasi antar lembaga pemerintahan dalam mengawasi jalannya Perda Sleman kurang aktif, pasalnya pengawasan yang dilakukan hanya berfokus pada pelayanan yang masif kewenangan dinas terkait dengan pemerintahan daerah belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Pemerintah yang membidangi tentang pertanian untuk memastikan jalannya prosedur perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan tidak melanggar zona hijau agar tidak disalahgunakan. dengan mengintegrasikan *by data* supaya lebih memudahkan pemerintah dalam pengawasan pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Sinkronisasi data digital melalui forum rapat antar instansi sehingga data yang dimohonkan telah masuk akan tervalidasi kesesuaiannya. Hubungan yang lebih jelas antara ketiga instansi yaitu :

- a) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru), mempunyai kewenangan dalam perencanaan data tata kelola kawasan dengan kesesuaian rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) serta RDTR.
- b) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, memegang data sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).
- c) DPMPTSP, mengurus perizinan detail bangunan untuk kesesuaian wilayah yang tidak berdiri diatas lahan pertanian, termasuk dalam kategori LP2B.

Pemanfaatan data digital dalam pemetaan lahan pertanian pangan berkelanjutan supaya meminimalisir terjadinya manipulasi data dengan objek dilapangan.¹⁰⁴ Peta data lahan sawah dari dinas pertanian ditumpangkan (*overlay*) dengan peta data lahan yang dibuat dari dinas pertanahan dan tata ruang guna memohonkan izin mendirikan bangunan dengan menyesuaikan data koordinat terletak pada zona kawasan permukiman, bilamana sebaliknya maka izin penerbitan legalitasnya tidak akan keluar. Pencocokan data dengan update berkala melalui citra satelit untuk mengetahui aktivitas pembangunan ilegal dilahan yang masuk dalam kawasan lahan pangan berkelanjutan. Data adminitratif yang ada sering kali berbeda dengan kondisi lapangan, maka pemerintah memerlukan tim audit dari lintas sektor untuk memvalidasi lapangan. Membuat tim gugus tugas dalam membina dan mengawasi jalannya

¹⁰⁴ Sistem Digitalisasi Lahan yang terpetakan melalui aplikasi website simtaru.go.id digunakan untuk menemukan lokasi penempatan dibawah sistem zonasi.

pengendalian alih fungsi lahan, nyatanya rencana ini telah dibuat dalam bentuk hasil dari rencana rapat lintas instansi namun sampai saat ini belum terlaksana dikarenakan kondisi pemerintah daerah masih memfokuskan pada sektor individu masing-masing lembaga. Dalam perencanaanya yang akan dilakukan pada masa mendatang hal ini telah tertulis dalam agenda rapat tahun ini yang dibahas melalui forum dengan lembaga di atasnya hingga tingkat pusat.

3. Budaya Waris dan Fragmentasi Lahan

Karakteristik kepemilikan lahan yang kecil mendominasi kepemilikan lahan di Kabupaten Sleman. Hukum waris yang menyebabkan kondisi lahan pertanian semakin mengecil dengan cara memecah bidang kesejumlah ahli waris menjadi lahan kecil yang berpetak-petak. Lahan sempit menghasilkan produksi yang lebih sedikit pula dan menurunkan daya ekonomi untuk digarap, sehingga mengakibatkan pemilik lahan untuk dimanfaatkan kesektor non pertanian. Perda No. 6 Tahun 2020 belum menyentuh permasalahan ini sehingga belum ada solusi yang konkret untuk mengatasi masalah tersebut. Fenomena budaya waris menjadi kendala utama pada penyempitan lahan pertanian di Kabupaten Sleman membuat petani kurang efisien secara ekonomi. Faktor ini merupakan kendala yang sulit untuk dihindari karena bertentangan dengan peraturan hukum yang beririsan antara lain:

a) Hukum Waris

Hukum waris pada konteks negara Indonesia menganut sistem hukum waris Islam, Adat dan KUHP.¹⁰⁵ Hukum waris menentukan besaran perolehan warisan berdasarkan pembagian jumlah ahli waris, singkatnya besaran nilai aset yang diperoleh melalui proses waris berupa lahan pertanian produktif mengikuti ketentuan hukum waris yang berlaku, perolehan waris mengikuti besaran jumlah ahli waris jika ahli waris berjumlah 7 orang maka pembagiannya harus sesuai 7 bidang walaupun total lahan sebelum pemecahan adalah 100 meter maka dengan jumlah ahli waris tersebut pemecahan bidang sesuai dengan ahli waris. Hal ini yang menyebabkan luas lahan menjadi sedikit oleh karena faktor waris yang tidak bisa dirubah bagaimanapun.

b) Kebutuhan Ekonomi

Tingginya angka pemenuhan kebutuhan ekonomi yang setiap tahun mengalami peningkatan, turut mempengaruhi implementasi hukum hukum waris yang bersifat privat dimasyarakat. Selain itu inflasi dan gejala ekonomi global tidak bisa dihindari karena pengendaliannya bukan ranah pemerintah Indonesia, namun dampaknya meluas hingga Kabupaten Sleman. Kenaikan bahan baku juga menekan angka produksi yang mengharuskan menjual lebih mahal untuk menutupi biaya yang dikeluarkan pada masa perawatan. Bilamana biaya tidak mencukupi maka pemilik

¹⁰⁵ D.P. Ellyne, *Hukum Waris Adat Di Indonesia*, (Jakarta Timur, Prenadamedia, 2018), hlm 10.

lahan harus menelan pil pahit, mengharuskan alih fungsi lahan menjadi langkah terakhir dalam pemenuhan biaya kebutuhan sehari-hari. Pada kebijakan sebelumnya telah ada yang mengatur mengenai penetapan batas lahan pertanian yang dipecah menjadi beberapa bagian, Undang-Undang No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian pada Pasal 9 menyebutkan bahwa pemecahan lahan pertanian dilarang apabila diketahui luas berkurang dari 2 hektare.¹⁰⁶ Kondisi lapangan sekarang menemukan bahwa telah banyak lahan pertanian yang kurang dari 2 hektare, bagaimana pengawasan pemerintah dalam menanggulangi bentuk pelanggaran yang terus terjadi hingga saat ini. Oleh karena benturan kebijakan pemerintah dengan produk hukum waris yang bersifat privat dimasyarakat.

Kenyataan yang sebenarnya adalah kepemilikan 1 bidang lahan pertanian merupakan kepemilikan bersama, sangat jarang untuk dipertahankan luasnya oleh karena faktor tiap individu ahli waris tidak sejalan dengan kondisi perekonomian seluruh ahli waris misalnya kepemilikan lahan dimiliki oleh 5 orang ahli waris maka besar kemungkinan untuk dialihkan kepada pihak lain atau dialih fungsikan menjadi tempat tinggal. Asumsi lainnya adalah konsolidasi lahan dengan cara penggabungan kembali lahan-lahan yang kecil agar tetap produktif, faktanya adalah biaya

¹⁰⁶ Pasal 9 Undang-Undang No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Lahan Pertanian.

yang dibebankan untuk pengurusan sertipikat kian mahal, masyarakat lebih memilih untuk membiarkan lahan tidak dipergunakan atau bahkan dijual guna menghasilkan untuk mendapatkan uang lebih banyak.

4. Lemahnya Pengawasan

Pengawasan administrasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh pengawas administrasi, pengawasan dalam menerapkan norma-norma Hukum Administrasi terhadap warga negara.¹⁰⁷ Pengawasan merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah dalam melaksanakan fungsi Perda No. 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Pengawasan seringkali hanya bersifat formalitas dan reaktif, yang dilaksanakan berdasarkan atas laporan yang diterima kemudian baru ditindaklanjuti. Hal ini berimbas kepada upaya penegakan hukum yang sulit untuk ditindak, oleh karena faktor pengawasan yang kurang aktif berdasarkan atas pengaduan yang dilaporkan. Faktor lain ialah jumlah peronil lapangan untuk membantu dalam mengawasi lahan yang berjumlah ribuan hektar tidak cukup, sehingga tidak efektif menanggulangi pelanggaran seperti alih fungsi lahan menjadi bangunan pertokoan tidak bisa dihindari sejak dini. Ketika telah berdiri bangunan, tindakan penegakan menjadi persoalan yang sulit untuk dilakukan karena faktor kemanusiaan dan persoalan investasi. Langkah Pengawasan harus berperan aktif

¹⁰⁷ Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, (Yogyakarta, FH UII Press, 2009), hlm 107.

dalam menjaga alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, tidak harus menunggu adanya pengaduan atas laporan pelanggaran yang terjadi, justru mencegah adalah salah satu langkah sebelum terjadinya pelanggaran bentuk dari fungsi pengawasan berjalan dengan baik.

Masyarakat secara umum belum sepenuhnya mengetahui dampak akibat alih fungsi lahan, namun masih dalam kondisi yang wajar. Pengaruh alih fungsi lahan yang menjadi kawasan pemukiman padat penduduk menjadi dasar pertimbangan menjadi alih fungsi lahan pertanian karena dapat memajukan nilai ekonomi pada lingkungan sekitar. Selain daripada itu pemerintah tingkat desa menegaskan bahwa pentingnya kontribusi setiap lembaga pemerintahan dalam melibatkan kegiatan pemanfaatan lahan melalui proses perizinan, sehingga pelanggaran dapat diminimalisir. Minimnya keterlibatan pemerintah desa dalam proses perizinan memungkinkan alih fungsi lahan sangat sulit untuk dikendalikan disamping kewenangan langsung dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman.¹⁰⁸ Koordinasi lintas lembaga pemerintahan harus berjalan secara optimal dalam membina dan mengawasi jalannya penerapan pelaksanaan Perda No 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.¹⁰⁹ Masyarakat membutuhkan dorongan dari lembaga pemerintahan dalam upaya menjaga lahan pertanian aktif sebagai zona lahan pertanian pangan berkelanjutan supaya tidak dialih fungsikan, dalam bentuk pemberian insentif yang diberikan. Pemberian insentif yang diterima belum sepenuhnya berjalan maksimal oleh karena faktor kebutuhan anggaran yang

¹⁰⁸ Wawancara dengan Yunaidi sebagai Staf Pemerintahan Kalurahan Margokaton Seyegan Sleman. Pada tanggal 3 Februari 2026.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Catur Sarjumiharta sebagai Kepala Desa Pandowoharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman, Sleman pada Tanggal 3 Februari 2026.

besar, membutuhkan sumber daya manusia yang tidak sedikit dalam meninjau langsung kondisi lapangan secara *real time*.

Perizinan melalui satu pintu dibawah langsung oleh dinas tata ruang wilayah kabupaten Sleman memudahkan masyarakat dalam mengambil proses perizinan dengan memanfaatkan perangkat elektronik. Mekanisme ini mempunyai kelebihan efisiensi permohonan pengajuan izin dalam mendirikan bangunan, harapan dinas pertanahan dan tata ruang dengan adanya kemudahan ini masyarakat akan lebih tersadarkan akan pentingnya mendirikan bangunan yang sesuai dengan tata ruang wilayahnya dan berharap tidak mendirikan bangunan diatas lahan yang bukan untuk kawasan pemukiman. Pemerintah ditingkat kelurahan dan kecamatan seharusnya terlibat langsung untuk memastikan izin yang dimohonkan sesuai dengan tata ruang sebagai lembaga pemerintahan yang mengawasi pada tingkat kecamatan dan pedesaan. Pelanggaran yang terjadi kerap kali tidak melibatkan izin yang benar, pihak yang membangun bangunan permanen tidak memperhatikan letak kawasan yang dihuni alhasil pembangunan tersebut mengakibatkan hambatan pada sektor produksi pertanian. Pelanggaran tersebut dengan adanya Perda No 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah memfasilitasi untuk ditindaklanjuti sebagaimana yang telah diatur pada Perda tersebut. Pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang maupun pemerintah akan dikenakan dengan sanksi pidana dan denda yang diatur pada Pasal 72 Undang-undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menyatakan ;

“Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi lahan pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).”

Pasal 50 ayat (2) menyebutkan mekanisme pengembalian lahan pertanian yang telah dirubah menjadi bangunan yang tidak memiliki izin wajib mengembalikan keadaan seperti sedia kala, bilamana tidak mengindahkan kewajiban merubah struktur tanah dan Pasal 51 akan dikenakan denda pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Jika perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan izin alih fungsi lahan pertanian dikenakan sanksi pidana ditambah 1/3 dari pidana yang diancam.

Pemberian sanksi administratif yang telah disepakati dan termuat dalam Undang-undang No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada pasal 70 ayat (2) sebagai berikut;

- a. Peringatan Tertulis
- b. Penghentian sementara kegiatan
- c. Penghentian sementara pelayanan umum
- d. penutupan lokasi
- e. pencabutan izin
- f. pembatalan izin
- g. pembongkaran bangunan
- h. pemulihan fungsi lahan
- i. pencabutan insentif; dan/atau
- j. denda administratif

Sanksi administratif diberikan oleh pihak yang terbukti melanggar ketentuan Undang-undang No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pemberian sanksi administratif dilakukan melalui kajian yang mendalam dan berkoordinasi dengan pemerintah yang membidangi dan

mempunyai kewenangan dalam tindak lanjut terhadap alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kondisi dilapangan yang terjadi pada pembangunan kawasan perumahan diatas lahan pertanian pangan berkelanjutan telah dilakukan sanksi administratif berupa surat peringatan tertulis yang dilayangkan sebanyak 3 kali yang diakhiri dengan pemblokiran izin pembangunan liar.¹¹⁰ Pemerintah dalam menyimpulkan tindakan penegakan hukum tidak langsung mengeksekusi namun butuh koordinasi lanjut pada tingkat pusat dan daerah, dan menggandeng pihak aparat dalam mengeksekusi bentuk pelanggaran yang terjadi.

Faktor peraturan yang memang kurang menerapkan sanksi disiplin kepada para pelanggar menjadi sumber pengawasan kurang efektif, tindakan penegakan hukum harus berdasarkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi dilapangan. Antara Perda No 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan undang-undang No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terdapat aspek penegakan hukum yang kurang humanis menurut penulis. Penegakan yang seharusnya dilakukan melalui pendekatan musyawarah atau mediasi tidak langsung dengan ancaman pidana secara langsung, dalam undang-undang tersebut mengatur jalannya penegakan hukum dimulai dengan sanksi administratif. Langkah ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah untuk mendorong masyarakat agar tetap mempertahankan lahan pertanian supaya tidak beralih fungsi.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman mengakui bahwa selama ini belum ada sanksi disiplin yang tegas pada penerapan Perda No 6

¹¹⁰ dikutip dari <https://sinarpaginews.net/2025/02/02/pembangunan-perumahan-athalia-yang-dilakukan-pt-elena-bina-sena-melanggar-perbup-nomor-80-tahun-2023-dan-perda-kabupaten-sleman-nomor-06-tahun-2020-dan-tidak-mempunyai-pbg/> Akses tanggal 25 Juli 2025.

Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, karena faktor kebijakan yang belum sinkron, walaupun mempunyai tujuan yang sama antara instansi namun kewenangan dan tugas pokoknya dijalankan secara mandiri al hasil jalannya penegakan hukum menjadi terhambat. Lalu lintas produksi akan berkurang apabila penanganan tidak segera dilaksanakan, Penegakan hukum diwilayah Sleman belum menerapkan sanksi disiplin yang lebih lanjut hanya pemberitahuan secara surat peringatan langsung kepada individu yang melanggar berbeda dengan Kab Purworejo sanksi disiplin diberlakukan sampai dengan tahan penggusuran bangunan liar yang tidak mengantongi izin pembangunan yang legal. Kendala ini sedang dalam tahap pembahasan dengan kajian strategis yang akan digaungkan pada agenda rapat mendatang dengan kantor wilayah dan pusat. Harapan masyarakat yang mempertahankan lahannya tidak dialih fungsikan harus terus dibantu pada segala aspek yang berhubungan dengan produktifitas lahan pertanian. Secara umum penanganan penegakan hukum merupakan realisasi hukum administrasi yang kewenangannya diberikan oleh pemerintah melalui aparat penegak hukum pada bagian khusus divisi penegakan hukum.¹¹¹

B. Implementasi dan Mekanisme Penegakan Hukum dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Negara merupakan penguasa tunggal atas bumi, air dan kekayaan sumber daya alam yang ada diseluruh wilaya Negara Kesatuan Republik Indonesia, artinya adalah fungsi negara dalam melindungi hak rakyat atas pengelolaan atau pemanfaatan lahan pertanian adalah menjadi kewenangan

¹¹¹ Pasal 41 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No.6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

pemerintah sebagai pemegang kuasa negara. Dalam perspektif hermeneutika makna dikuasai negara terhadap sumber-sumber produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak yang digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah kewenangan negara untuk mengelola dan mengatur perusahaan hilir pengelolaan sumber-sumber produksi yang dijalankan oleh pemerintah daerah atau aparat penyelenggara administrasi negara.¹¹²

Perlindungan hukum yang efektif ditinjau dari beberapa aspek yaitu penegakan hukum dan partisipasi masyarakat, kedua instrument penting ini menjadi objek vital program-program pemerintah dalam melindungi hak-hak petani terhadap lahan pertanian sebagai sumber kehidupan masyarakat Kabupaten Sleman. Edukasi masyarakat menjadi sumber utama dalam memahamkan masyarakat akan kesadaran untuk mengupayakan langkah-langkah akibat persoalan yang merugikan para petani. Terlebih alih fungsi lahan yang sudah berjalan peraturannya masih tetap belum efektif dalam mengendalikan alih fungsi lahan, cenderung pengawasan oleh aparat penegak hukum masih kurang responsive untuk mendalami aduan yang diterima. Dalam perkembangannya unsur keadilan dan kemanfaatan berperan aktif dalam menindaklanjuti penerapan Perda Sleman, sebagai tolak ukur pencapaian pemerintah daerah khususnya dalam mengendalikan alih fungsi lahan yang selama ini berjalan tanpa adanya pengawasan yang memberikan efek jera bagi para pelaku.

¹¹² I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani dan Edi As'Adi, *Hukum Administrasi Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Energi Berbasis Lingkungan*, (Depok; Rajawali Pers, 2019), hlm 20.

Tujuan pemberlakuan Perda Sleman dapat memberikan manfaat banyak kepada masyarakat diwilayah Sleman untuk mendorong perekonomian maju dengan menyadarkan masyarakat akan pentingnya lahan pertanian demi menjaga keutuhan negara pada program kedaulatan pangan. Letak penting perlindungan hukum petani adalah kepastian hukum memudahkan petani mengakses informasi publik dalam hal lahan pertanian sehingga keadilan bagi para petani dapat terlindungi. Pemberlakuan Perda Sleman telah berjalan hampir 5 tahun lebih, mengingat Perda kabupaten Sleman terbit pada tahun 2020 sedangkan tahun 2025 menjadi tahun dimana evaluasi perda itu diuji, dengan dorongan pemerintah untuk memajukan produksi bahan pokok pangan dan menjaga lahan pertanian dari alih fungsi lahan sebagaimana pada tema ini yang mengatur secara keberlanjutan. Makna keberlanjutan dimuat untuk pemenuhan kebutuhan pokok yang diupayakan secara terus menerus, digunakan dalam perencanaan jangka panjang. Pengawasan pemerintah terhadap berlakunya produk eksekutif atau *executive acts* sangat perlu diawasi terlebih pada proses pelaksanaannya.¹¹³

Perencanaan penetapan kawasan lahan pangan menjadi dasar untuk menentukan wilayah yang harus dilindungi oleh negara melalui aparat penegakan hukum dan instansi pemerintah serta masyarakat yang tergabung pada kelompok profesi petani. Semua unsur harus saling bahu membahu menegakan keadilan pada lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan mencegah kesewenangan oleh tindakan pihak yang akan merugikan. Petani

¹¹³ Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peratran Daerah, Cetakan Pertama*, (Yogyakarta FH UII Press, 2010), hlm 327.

tergabung dalam organisasi kelompok tani menjadi wadah aspirasi apabila ada pendapat atau masukan kepada pemerintah yang membidangi persoalan petani. Sinergitas pemerintah pusat dengan daerah-daerah khususnya Sleman harus terus menjaga kesejahteraan petani, untuk dapat memperoleh pemenuhan kebutuhan pokok sehingga tidak perlu memutar haluan beralih profesi selain petani. Apabila terjadi maka pemerintah harus mengevaluasi secara serius permasalahan ini, berkaitan dengan kedaulatan pangan yang dapat mengganggu keamanan negara.

Penetapan wilayah yang telah diatur dalam rancangan tata ruang wilayah kabupaten Sleman, tidak boleh dialih fungsikan berdasarkan aturan Undang-undang yang berlaku sanksi perdata maupun pidana harus ditegakan demi menjaga lahan pertanian supaya tetap pada nilai manfaatnya. Selama ini persoalan alih fungsi lahan telah banyak memakan lahan pertanian yang berubah menjadi kawasan industri dan permukiman karena mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan mempunyai nilai investasi yang tinggi juga. Pemberlakuan Perda Sleman melalui pengawasan yang masif dilakukan secara berkelanjutan dan tersistemasi, pengendalian alih fungsi lahan adalah bentuk tanggung jawab dari dinas tata ruang wilayah Kabupaten Sleman yang mempunyai kewenangan untuk merekomendasikan lahan pertanian berdasarkan kajian kelayakan alih fungsi. Tanpa adanya persetujuan pengeringan dari dinas pertanahan maka status bidang tanah masih tetap pertanian, jika dilakukan pembangunan Gedung diatasnya tanpa izin alih fungsi maka dipastikan legalitasnya tidak sesuai dengan pemberi izin. Penindakan alih fungsi lahan pertanian dilakukan melalui lembaga pemerintah yang memuat data peta kawasan

lahan pertanian untuk mengetahui letak kesalahan prosedur perizinan yang belum selesai. Aparat penegak hukum dalam pengelolaan kawasan tata ruang adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berwenang untuk menindak kawasan yang tidak sesuai dengan dinas tata ruang kota Kabupaten Sleman.¹¹⁴

1. Penerapan Sanksi Administratif yang Belum Maksimal
2. Kendala Sanksi Pidana sebagai Ultimatum Remidium
3. Mekanisme Pengawasan Berjenjang (Monitoring)
4. Legalitas dan Diskresi Lapangan

Penegakan hukum yang telah berjalan pada saat ini adalah tindakan pemblokiran izin terhadap sistem perizinan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, dengan cara ini pengawasan dapat dilakukan untuk mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian agar lebih produktif. Langkah penegakan hukum belum sepenuhnya efektif karena terkendala kebijakan yang belum mempunyai sumber daya yang memadai dan persoalan anggaran yang belum dapat menjangkau ranah penegakan hukum. Persoalan penegakan hukum dilakukan setelah sosialisasi kepada masyarakat melalui agenda di Kelurahan yang secara langsung dan secara tidak langsung melalui website resmi milik Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, kendalanya adalah sosialisasi tidak dijalankan secara rutin hanya berupa agenda pemerintahan yang dilakukan secara *annually* diadakan pada rangkaian acara satu tahun sekali. Menyebabkan kesadaran masyarakat kurang memperhatikan letak pentingnya menjaga

¹¹⁴ Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Satpol PP mempunyai tugas dan fungsi sebagai penegak Perda dan Perkada, kewenangannya meliputi penertiban non yudisial, penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman.

lahan pertanian supaya tidak dialih fungsikan. Pembinaan dan Pengawasan tidak pada satu pintu namun berada pada masing-masing lembaga pemerintahan yang menaunginya menyebabkan kesenjangan sosial dalam penerimaan insentif khususnya terkait dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dinas Tata Ruang Kabupaten Sleman menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perencana tata kelola wilayah di Kabupaten Sleman, supaya dapat menjadi dasar uji kelayakan pembangunan dimasa yang akan datang.¹¹⁵

Mekanisme pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelanggar Perda Kabupaten Sleman tidak sesuai dengan Undang-undang no 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan karena menerapkan langkah pidana daripada pemulihan lahan pertanian menjadi sedia kala. Hal ini mendapat perhatian Dinas Pertanahan dan Tata Ruang karena seharusnya mengedepankan aspek humanis dalam pelaksanaan penegakan hukum, langkah seperti itu justru membuat masyarakat tersadar dan termotivasi untuk lebih menjaga lahan pertanian supaya tidak terjadi alih fungsi lahan, ditambah dengan pemberian insentif yang sepadan dengan kebutuhan pokok yang harus ditanggung oleh pemilik lahan. Dinas pertanahan dan tata ruang perlu menyikapi lebih lanjut terkait penerapan Perda Kabupaten Sleman yang belum optimal dalam mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Permasalahan ini terus terjadi ditiap tahun, namun menurut detail tata ruang pelanggaran terjadi karena faktor kebutuhan masyarakat, yang mengharuskan untuk merubah lahan

¹¹⁵ Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No.6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

produktif menjadi tempat tinggal didasarkan pada faktor pertumbuhan penduduk. Pemerintah Daerah maupun di atasnya memiliki tanggungjawab untuk menindaklanjuti pertauran yang berlaku sehingga kewenangan instansi pokok mempunyai 3 tugas pokok untuk menjaga lahan pertanian pangan berkelanjutan supaya tidak terjadi alih fungsi yang merugikan masyarakat dilingkungan sekitar diantaranya adalah;¹¹⁶

1. Pengawasan dan Monitoring

Pengawasan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman dilakukan dengan metode secara langsung dan tidak langsung pengawasan secara langsung adalah dengan meninjau langsung lokasi yang disebutkan dalam koordinat yang telah ditentukan untuk dibangun di atasnya sebuah bangunan berdasarkan kesesuaian data zona tata ruang apakah lahan yang ditempati termasuk dalam kawasan zona pertanian atau tidak. Cara ini dapat dilakukan secara akurat melalui peninjauan langsung kondisi lapangan sehingga dapat dipastikan secara singkat perizinan bisa langsung keluar hasil dari rencana tata ruang. Cara yang kedua ialah dengan memberikan informasi yang bisa diakses oleh publik dengan melalui website resmi *simtaru.go.id* menggunakan angka koordinat pasti sehingga muncul keterangan zona kawasan pertanian dan non pertanian. Metode tersebut paling efektif namun kerap kali belum sampai untuk disosialisasikan lebih lanjut kepada seluruh masyarakat terlebih pada masyarakat yang

¹¹⁶ Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No.6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

tidak melek teknologi. Zona pertanian pada aplikasi simtaru ditandai dengan warna hijau yang termasuk pada lahan LP2B (lahan pertanian pangan berkelanjutan), fungsi pengawasan melalui permohonan pemanfaatan lahan dengan proses pencarian zona letak tanah antara pertanian dan non pertanian menjadi kepastian yang dapat memberikan kesadaran akan letak pentingnya pengaruh sumber daya alam yang tidak boleh digantikan dengan perkembangan infrastruktur. Sumber daya alam berupa ketersediaan lahan pertanian menjadi sumber utama dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, disamping untuk menopang kebutuhan pangan daerah juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi petani penggarap dalam memenuhi kebutuhan pokok selain kebutuhan pangan.

Dinas pertanahan dan tata ruang mempunyai tugas penting dalam mengawasi dan mengontrol jalannya pengendalian alih fungsi lahan pertanian dengan berkoordinasi antar lembaga pemerintahan wilayah Sleman antara lain dengan Badan Pertanahan Nasional kabupaten Sleman, Dinas Pertanian dan Pemerintah daerah yang berada di jajaran paling bawah. Semua unsur mempunyai peran untuk ikut serta dalam memajukan sektor pertanian, supaya dapat berkontribusi nyata terhadap kedaulatan pangan khususnya daerah Sleman. Masyarakat dapat melaporkan tindakan pelanggaran terhadap alih fungsi lahan pertanian kepada Dinas Tata Ruang jika kedapati membangun sebuah bangunan yang berdiri diatas lahan pertanian serta mengganggu jalannya proses pertanian hingga

produksi berlangsung. Laporan ini dapat menjadi monitoring dinas tata ruang dalam mengawasi perkembangan infrastruktur yang ada berdasarkan perencanaan detail tata ruang wilayah Kabupaten Sleman.

2. Proses Perizinan

Pemberian izin oleh dinas pertanahan dan tata ruang Kabupaten Sleman berdasarkan kesesuaian tata ruang, hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur selain untuk kepentingan pertanian harus berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), terlebih pembangunan untuk kebutuhan komersil. Pemanfaatan lahan yang baik dapat memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan sekitar, lahan yang hijau dapat menjadi sumber kehidupan yang sehat serta bebas dari polusi. Izin diterbitkan hanya berdasarkan kelayakan untuk membangun bangunan diatas lahan yang dapat dipastikan sesuai untuk daerah yang memenuhi izin mendirikan bangunan. Perolehan izin melalui dinas tata ruang wilayah Sleman dapat mempengaruhi kendali atas laju alih fungsi lahan pertanian. Kesesuaian detail tata ruang yang menjadi patokan untuk masyarakat dalam membangun pemukiman diatas lahan yang tepat, bukan dari lahan pertanian yang produktif seperti kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

Didalam pertauran tentang keistimewaan juga mempunyai kriteria penting untuk menjadikan lahan sebagai asset pribadi, berkenaan dengan peraturan keistimewaan yang menyebutkan bahwa warga selain Warga Negara Indonesia dilarang untuk memiliki tanah

didaerah provinsi Yogyakarta¹¹⁷ khususnya sleman yang saat ini menjadi perhatian publik karena perkembangan infrastuktur yang berkembang pesat. Secara historis daerah tersebut merupakan daerah swapraja hasil dari kolaborasi pertanahan yang berkarakter feodal dalam masa kerajaan dan membawa pengaruh hukum lain yang beririsan dengan hukum adat dan hukum islam.¹¹⁸

3. Sanksi dan Penindakan

Kondisi penegakan hukum pada konteks alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi permasalahan tersendiri, pasalnya pengenaan pada pelaku dikenakan sanksi denda dan pidana penjara yang berdasarkan aturan berdasarkan mekanisme panjang, namun tidak ada kejelasan yang lebih lanjut apakah secara penuh merupakan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja atau dari Polres Kabupaten Sleman. Penindakan dan pemberian sanksi harus berdasarkan peraturan yang sudah jelas, sehingga langkah penegakan hukum memberikan manfaat bagi pihak yang dirugikan. Dinas tata ruang Kabupaten Sleman sejauh ini belum menunjukkan adanya tindakan lebih lanjut setelah dilakukan peneguran secara tertulis, kendalanya adalah faktor peraturan yang kurang jelas menangani permasalahan alih fungsi, anggaran untuk membiayai penegakan hukum melibatkan beberapa instansi pemerintahan dan harus diketahui oleh kepala daerah Kabupaten Sleman.

¹¹⁷ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

¹¹⁸ Winahyu Erwiningsih dan Fakhriyasa Zaili Sailan, *Hukum Agraria Dasar-Dasar Dan Penerapannya Di Bidang Pertanahan*, (Yogyakarta; FH UII Press, 2019), hlm 9.

Secara normatif penindakan sanksi terhadap pelanggaran alih fungsi lahan pertanian yang masuk zona lahan pertanian pangan berkelanjutan telah lengkap administratif dan pidana namun penegakan ditingkat lanjut masih jarang yang terealisasi. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dengan aparat penegakan hukum serta peran masyarakat memerlukan penanganan yang serius sehingga penanganan disiplin akan terealisasi dengan baik. Negara Indonesia adalah negara hukum yang mana tercantum pada Pasal 1 Ayat (3) dalam UUD 1945;

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Negara hukum menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi bukan pada individu maupun kelompok tertentu. Cirinya adalah adanya perlindungan hak asasi manusia, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan, adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat dan adanya penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan perintah undang-undang yang berlaku serta adanya peradilan administrasi negara yang nyata.¹¹⁹ Seharusnya tindakan penegakan hukum tidak terhenti sampai kepada sanksi administratif jika pihak yang melanggar belum merespon, bahkan sampai teguran berulang tidak ada konfirmasi atau timbal balik sehingga upaya tindakan yang lebih tegas harus diterapkan karena dasar menjalankan sanksi dan denda sudah tertulis secara lengkap pada peraturan perundang-undangan. Implementasi tindakan agresif oleh aparat kepada para pelaku alih fungsi lahan sudah sepantasnya dilakukan atas pemenuhan penegakan hukum yang berlaku. Masyarakat yang disiplin

¹¹⁹ Haposan Siallagan, “Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Sosiohumaniora* Volume 18, No. 2 (2016), hlm: 131–37.

merupakan cerminan atas lingkungan yang kondusif, maka tatanan pemerintahan akan tercermin disiplin dan taat aturan.

Pemerintah dalam menjalankan kekuasaan tertinggi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melakukan tindakan kesewenangan.¹²⁰ Pemegang kekuasaan tertinggi ditingkat Kabupaten Sleman mempunyai tanggung jawab secara penuh atas jalannya tata kelola kawasan, penggunaan kawasan yang sesuai dengan detail rencana detail tata ruang wilayah (RDTW) Kabupaten Sleman berdasarkan zonasi atas lahan pertanian dan non pertanian sangat menentukan arah kebijakan pada rencana strategis dimasa mendatang. Bentuk tindakan yang membuat efek jera pada pelaku atas pelanggaran alih fungsi lahan sebenarnya terletak pada pemulihan kondisi atas lahan yang dirubah peruntukannya. Sanksi administratif dapat dilaksanakan sebagai teguran atas kesalahan yang dibuat, setelah itu jalannya sanksi yang lebih berat menanti apabila tidak ada respon atau tindakan konfirmasi dari pihak yang melanggar. Untuk menanggulangi bentuk pelanggaran yang terjadi dan mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian agar lebih efektif supaya dapat dimanfaatkan sebaik-baik kemakmuran masyarakat luas.

Penegakan hukum atas sanksi dan penindakan tidak hanya pada memberikan keadilan terhadap korban atas kerugian yang dialami namun juga pelaku akan kesadaran mempunyai tanggungjawab sosial supaya lebih mempertimbangkan perhatian kepada sesama masyarakat yang mempunyai hak atas pengelolaan lahan pertanian yang sama tidak mendeskriminasi satu

¹²⁰ Haposan Siallagan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia," *Jurnal Sosiohumaniora* Volume 18, No. 2 (2016), hlm: 131–37.

terhadap pihak lain. Bagi pelaku yang telah terbukti melanggar alih fungsi lahan diberikan teguran pertama dan bertahap jika penindakan belum mendapat respon untuk ditindaklanjuti. Penanganan bentuk sanksi pidana cenderung lebih kurang baik jika diterapkan pada penanganan alih fungsi lahan pertanian, karena fokus utamanya ialah pemulihan kondisi lahan pertanian agar selalu sedia dalam memproduksi bahan pangan untuk menyuplai kondisi daerah demi terwujudnya ketahanan pangan secara global.¹²¹

Peneliti menyimpulkan pendapat bahwa kepastian sudah berlaku dimasyarakat sependapat dengan teori Gustav bahwa unsur perlindungan mengarah kepada 3 unsur yang harus beirisan namun pada fakta lapangan berbeda keadilan dan kemanfaatan masih belum menjadi perindung yang aman oleh sebagian masyarakat. Pemberlakuan Perda Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2020 telah berlaku sejak diundangkannya Perda tersebut. Garis besar alih fungsi lahan pada bidang pemerintah masih belum berjalan efektif oleh karena kendala yang telah disebutkan pada bahasan sebelumnya, pendapat para ahli mengemukakan bahwa unsur efektivitas dari Undang-Undang hingga unsur masrakat dan aparaturnegara sebagai pihak pembina dan pengawas belum sepenuhnya melakukan kewenangan leih lanjut, hingga peneliti berasumsi hanya menjalankan sebagian kecil dari regulasi yang ada.

¹²¹ Salmone Sihite and Gunawan Widjaja, "Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Proses Perpanjangan Hak Atas Tanah," *Jurnal Tana Mana* Volume. 6, no. Nomor. 3 (2025): hlm 65-71.

C. Strategi Sinkronisasi Kebijakan dan Budaya Hukum dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Perda No. 6 Tahun 2020

Sinkronisasi kebijakan dengan menyingkronkan secara vertical peraturan khususnya pada bidang agraria dengan pengaturan hak atas tanah untuk menyesuaikan antara bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang menjadi dasarnya.¹²² Mengatasi permasalahan perkembangan infrastruktur harus berdasarkan perencanaan yang matang dalam tata kelola kawasan, tidak diperkenankan melibatkan lahan pertanian yang telah eksis selama ini dijadikan lahan strategis untuk tujuan komersial yang mempunyai manfaat sedikit bagi masyarakat sekitar. Lambat laun akibat perkembangan infrastruktur akan mengancam lahan pertanian yang dialih fungsikan dan beralihnya profesi petani menjadi profesi lain sehingga pemenuhan kebutuhan pokok akan mengalami krisis sulit untuk didapatkan berbagai macam bahan pokok. Terjadi kelangkaan bahan pokok akan menimbulkan kestabilan harga yang cenderung naik, keluarga petani yang berpenghasilan menengah kebawah akan terasa sangat sulit untuk menghadapi perekonomian keluarga.

Pemerintah perlu turun tangan dalam mengatasi persoalan kebutuhan pangan yang dinilai merugikan petani dengan mendengarkan aduan masyarakat kelompok tani, sehingga keresahan yang timbul dapat teratasi dengan baik. Pemerintah mempunyai wewenang selain menetapkan kebijakan yaitu dapat mengendalikan nilai jual yang kompetitif dapat

¹²² Winahyu Erwiningsih, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, (Yogyakarta; Total Media 2009). hlm 219.

bersaing dengan petani daerah lain dan juga bisa mengupayakan permasalahan hukum akibat lahan yang tetap pada manfaatnya agar dibantu dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Mengurangi pajak bumi salah satunya pemberian keringanan dalam hal pemungutan pajak dan pembebasan pajak penghasilan. Resiko yang akan dihadapi dalam beberapa waktu kedepan menjadi penentu sekarang, tindakan untuk menyelamatkan anak cucu dimasa mendatang dengan menjaga lingkungan agar tetap kondusif dan dapat terealisasi dengan baik.¹²³

Perlakuan masyarakat akan dampak alih fungsi lahan sering kali memicu perdebatan untuk dijadikan lahan pemukiman dengan melakukan pembangunan perumahan diatas batas kewajaran. Solusi lain adalah dengan mengganti lahan pertanian yang sudah tidak produktif dijadikan perumahan untuk tempat tinggal petani dan lahan yang dinilai dapat ditanami tanaman dengan baik berdasarkan tingkat kesuburan yang layak dapat dialih fungsikan untuk kawasan pertanian sehingga lahan pertanian akan tetap eksis untuk kedaulatan pangan bagi Negara.

Optimalisasi Pelaksanaan Perda No. 6 Tahun 2020 dengan membangun strategi sinkronisasi kebijakan dan budaya hukum dengan poin-poin yang relevan sebagai berikut;¹²⁴

1. Optimalisasi skema Insentif dan Disinsentif bagi pemilik lahan
2. Sinkronisasi Kebijakan Satu Peta

¹²³ Biro Publikasi Jurnal Ilmiah & Informasi Digital, “Keberlanjutan Lingkungan; Pentingnya melindungi Bumi Untuk Generasi Mendatang.” <https://bpjiid.uma.ac.id/2024/10/10/keberlanjutan-lingkungan-pentingnya-melindungi-bumi-untuk-generasi-mendatang/>, akses 08 April 2026

¹²⁴ Suci Iriani Sinuraya, “Rekomendasi Kebijakan Mengatasi Dampak LP2B Di Sleman Suatu Studi Kasus Di Kapanewon Seyegan, Sleman,” *Journal of Social Politic and Governance* Volume.3, No. 2 (2021), hlm: 97–117.

3. Penguatan Partisipasi Masyarakat melalui kearifan lokal (*Local Wisdom*)

4. *Restorative Justice* dalam Pelanggaran Tata Ruang

Memediasikan pelanggaran hukum dalam upaya menegakan hukum adalah langkah yang bersifat kemanusiaan, masyarakat tentunya memiliki alasan tersendiri perubahan struktur kawasan pertanian mempunyai produksi yang rendah sehingga berakibat alih fungsi lahan. Koordinasi antar lembaga pemerintahan dalam penanganan *Restorative Justice* dapat menambah nilai sosial positif.

Pada kasus tertentu pemberian sanksi berupa pembayaran denda ke kas daerah memungkinkan pelanggar dapat merehabilitasi lahan pertanian dengan memulihkan kondisi lahan pertanian agar lebih produktif berupa pembangunan infrastruktur irigasi sebagai bentuk tanggungjawab sosial atas hilangnya resapan air. *Restorative Justice* adalah metode untuk menyelesaikan perkara pidana dengan mengedepankan pemulihan hubungan sosial antara korban dan pelaku serta masyarakat yang menjadi saksi.¹²⁵ Pada pelanggaran alih fungsi lahan pembedaan dianggap kurang begitu relevan, tindakan aparat untuk menegakan hukum lebih mempertimbangkan aspek sosial, asas keadilan pada penerapan prinsip bersosial dimasyarakat diutamakan pada pemenuhan hak secara proporsional. Masyarakat harus mendapatkan keuntungan dari lahan itu sendiri karena amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) menyebutkan bahwa:

¹²⁵ Dwi Anggriani, Rahmattullah Lihawa, and Roy Marthen Moonti, "Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan : Relevansi Terhadap Agenda Keadilan Sosial," *Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia* Volume.2 No 3 (2025): hlm 163-171.

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Makna yang terkandung didalam pasal tersebut menyiratkan bahwa sumber daya alam dikelola oleh petani guna mendapatkan hasil dari pertanian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kedaulatan pangan merupakan hak setiap individu yang telah dijamin oleh negara untuk didapatkan secara layak.

Negara menjamin kedaulatan pangan melalui pengawasan yang terus dilakukan untuk memberikan rasa keadilan, setiap warga negara berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan pangan, tidak boleh dinikmati oleh sekelompok orang. Peran pemerintah sangat penting untuk menjaga stabilitas kebutuhan pokok sehari-hari demi menjaga agar tetap tersedia sepanjang hari, sehingga masyarakat tidak sulit untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya. Melalui tindakan *Restorative Justice* diharapkan aspek pemidanaan dirumah menjadi rehabilitasi lahan pertanian yang sudah dirubah struktur pemanfaatan lahan agar menormalisasi lingkungan seperti sedia kala. Mengingat persoalan pangan akan menimbulkan dampak yang besar bagi mayoritas penduduk masyarakat Kabupaten Sleman. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat berdasarkan konstitusi negara, lahan pertanian merupakan salah satu dari bentuk sumber daya alam yang dikelola atau dikuasai oleh masyarakat lokal kabupaten Sleman. Pada penanganan kasus alih fungsi lahan yang sudah terjadi diharapkan untuk memenuhi kewajiban sebagai pelaku yang melanggar ketentuan Perda

No. 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan supaya dijatuhi hukuman berupa denda yang layak dan menormalisasikan lingkungan yang terdampak.¹²⁶

Penegakan hukum seperti ini jika dilaksanakan akan berdampak positif bagi lingkungan untuk menjaga kelestarian sektor pertanian guna mewujudkan kedaulatan pangan yang optimal. Walaupun secara fakta dilapangan akan sulit diwujudkan karena berbagai kendala, upaya ini harus berdasarkan metode pendekatan mendalam agar sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat lebih tepat sasaran. Tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Sleman adalah tekanan urbanisasi dan pembangunan properti kian pesat, Sleman merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi DIY selalu terjadi peningkatan penduduk. Istilah kota pelajar bukan hanya semboyan namun juga persoalan tata ruang yang kian rumit disisi lain pertumbuhan ekonomi kian meningkat dampaknya pada tata kelola kawasan pemukiman yang sudah tidak kondusif mengakibatkan salah satu faktor pengendalian alih fungsi lahan sulit dikendalikan.

Penerapan *Restorative Justice* pada konteks alih fungsi lahan pertanian adalah metode pendekatan yang cukup progresif, langkah tersebut berfokus pada pemulihan keadaan daripada pemberian sanksi pada pelaku. Pemberian kompensasi ekologis sebagai bentuk tanggungjawab pemenuhan rehabilitasi lingkungan oleh pelanggar melalui prosedur pembinaan secara bertahap. Langkah pengawasan

¹²⁶ Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

dengan cara monitoring sistem, sinkronisasi data digital dengan kondisi fisik dilapangan, hal ini dinilai lebih efektif daripada memenjarakan orang dengan denda administratif dalam mewujudkan tatanan kawasan lahan hijau yang produktif. *Restorative Justice* dapat mengefisienkan penegakan hukum, beban-beban pelanggaran yang ditangani pengadilan berkurang. Langkah selanjutnya adalah melibatkan partisipasi masyarakat dengan pemerintah sebagai lembaga pengawas, pengontrol jalannya kebijakan untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak serta bermanfaat.¹²⁷

Efektivitas hukum tidak hanya persoalan teks undang-undang yang sempurna, melainkan sinergitas antar unsur pemerintahan yang tegas dan aktif berperan penuh, sistem data yang akurat dan menjamin kesejahteraan petani. Koordinasi lintas instansi pada unsur paling bawah lembaga pemerintahan menjadi kunci jalannya pelaksanaan Perda Kabupaten Sleman No. 6 Tahun 2020, jika penerapannya sudah intens maka jalannya komunikasi antar lembaga pemerintahan ditingkat pusat terakomodir dengan baik. Sulitnya pengawasan dan pembinaan pada salah satu instansi pemerintah tidak bisa diandalkan karena akan bertentangan dengan peraturan dari lembaga pemerintahan yang lain.

Penyelarasan hubungan komunikasi antar lembaga harus lebih banyak dilakukan tidak berpacu kepada agenda rapat tertentu, memikirkan jalannya kebijakan agar tetap terjaga kelestarian lahan pertanian. Kondisi dilapangan saat ini nilai produksi pada sektor

¹²⁷Tawang Amuhara Martha and Remy Meidi Putra, "Efektivitas Pemenuhan Putusan Restorative Justice : LPSK Sebagai Instansi Pengawas," *Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana* Volume. 2, No.4 (2025): hlm 66-74.

pertanian pangan masih surplus 60%, namun tidak menjamin bahwa produksi kedepannya akan menghasilkan angka yang sama karena faktor alih fungsi lahan pertanian yang setiap tahunnya naik. Perlu adanya penanganan lebih lanjut dari pemerintah kepada masyarakat khususnya yang berprofesi sebagai petani tidak hanya melalui sosialisasi namun lebih ke agenda rutin, peran pemerintah akan sangat membantu mendorong profesi petani untuk menjaga lahan pertanian tetap ada dengan pemberian insentif yang sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah.¹²⁸

Persoalan pertanian menjadi kompleks seiring bertumbuhnya peningkatan penduduk khususnya kabupaten Sleman yang berakibat pada penanganan kebutuhan pangan terus ditingkatkan produksinya. Bahan pangan menjadi komoditas perdagangan strategis mulai dengan menyemaian bibit hingga olahan produksi menjadi perhatian untuk menjaga kedaulatan pangan. Melalui pelaksanaan Perda No 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan memfokuskan untuk menjaga budaya Bertani untuk menopang kebutuhan pangan masyarakat sekitar dan menjaga keutuhan bangsa sehingga tercipta bangsa yang berdaulat. Pembangunan pertanian berfokus pada keberlanjutan sehingga pada masa yang akan datang wilayah yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian harus terjaga dan tidak boleh berubah alih fungsi menjadi non pertanian.¹²⁹

¹²⁸ Pasal 6-7 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

¹²⁹ Triwibowo Yuwono, et. al., *Pembangunan Pertanian Membangun Kedaulatan Pangan*, (Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, 2016), hlm 3.

Pemerintah sebagai penyelenggara negara pada tingkat kabupaten memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat berdasarkan asas keterbukaan informasi sehingga masyarakat dapat melihat langsung status hukum sehingga dapat memanfaatkan untuk mendapatkan kepastian hukum. Kemampuan untuk menyelenggarakan sistem pelayanan publik dalam merespon dinamika laporan masyarakat akan tepat bilamana ditangani secara langsung, hal ini tidak berfokus terhadap satu instansi melainkan terhadap seluruh lembaga penyelenggara negara baik pusat maupun dibawahnya.¹³⁰

Harmonisasi lembaga pemerintahan perlu untuk ditingkatkan agar aturan yang menangani suatu permasalahan dengan melibatkan beberapa instansi pemerintah ditingkat kabupaten mencapai keselarasan hubungan. Aspek penting peran pemerintah adalah hubungan antar instansi yang kurang efektif pasalnya Perda Kabupaten Sleman No. 6 Tahun 2020 melibatkan berbagai unsur pemerintah lintas instansi pendapat Soerjono Soekanto menyatakan bahwa aspek pemerintah dan masyarakat kurang merespon akibat kesadaran hukum yang minim.

Peneliti berpendapat bahwa jika keseluruhan aspek efektifitas berjalan seluruhnya maka hasil yang didapat akan terwujud sebagaimana yang dicita-citakan. Mengingat sekarang hampir semua orang dapat atau mempunyai telepon genggam yang dapat mengakses semua fitur informasi publik secara gratis, dengan diharapkannya kemudahan akses *e-Government* dapat berkolaborasi dalam

¹³⁰ Agus Dwiyanto et.al., *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, (Sleman; Gadjah Mada University Press, 2021), hlm 22.

meningkatkan pengawasan pada pencegahan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.¹³¹ Terhadap langkah penanggulangan lingkungan atau kawasan pertanian pangan berkelanjutan lembaga-lembaga yang menaungi harus bekerja sama dalam merumuskan Perda Sleman No 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk memformulasikan upaya penegakan hukum yang efektif dalam menanggulangi alih fungsi lahan pertanian, karena pada saat ini semua lembaga birokrasi pemerintahan berjalan dengan kesesuaian kehendak masing-masing.

Sehingga pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum belum jalan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, al hasil semakin marak pembangunan liar yang sudah tidak dapat dikendalikan akibat pengawasan oleh lembaga yang tidak efektif. Lebih baiknya memformulasikan ketentuan yang ada dengan dikolaborasikan pembaharuan sistem yang terintegrasi dengan pusat pengawasan. Karena tidak efektif maka tidak perlu untuk merubah Peraturan Daerah No.6 Tahun 2020 melainkan menjadikan solusi sebagai upaya untuk mengefektifkan Perda dengan langkah-langkah kebijakan yang mendorong untuk pengawasan lebih optimal.

¹³¹ Riris Katharina dan Robert Na Endi Jaweng, *Pelayanan Publik dan Pemerintahan Digital Indonesia*, (Jakarta; Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), hlm 19.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan tersebut bersumber dari pokok permasalahan permasalahan pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang diuraikan dalam bentuk kesimpulan sebagai berikut;

1. Bahwa pelaksanaan Perda 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak efektif yang disebabkan oleh faktor:
 - a. Disparitas harga tanah, perbedaan nilai harga tanah menyebabkan masalah ekonomi, akibat pemenuhan kebutuhan taraf hidup tinggi sehingga memaksa untuk merubah struktur zona dan atau diperjual belikan guna membangun kawasan ekonomi yang mempunyai nilai investasi sangat menguntungkan daripada menjaga zona hijau pada tanah pertanian.
 - b. Lemahnya data yang tidak sinkron dalam menjalankan fungsi tanah pertanian, sehingga aturan kebijakan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pertanian masih belum spesifik terakomodir dengan baik. Aktualnya terjadi ketimpangan aturan yang masih ditangani oleh beberapa instansi pemerintah antara lain Dinas Pertanian Kabupaten Sleman, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman yang menyebabkan tidak efektif.
 - c. Budaya waris yang mengakibatkan fragmentasi lahan menjadi terpetak menjadi bagian kecil-kecil tidak sesuai dengan Pasal 9

Perpu nomor 56 tahun 1960 tentang Penetapan Luas Maksimum dan Minimum Tanah Pertanian.

- d. Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat akibat masyarakat tidak dihimbau untuk menjaga kawasan sesuai dengan peruntukannya.

2. Bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda No. 6 Tahun 2020 dalam upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan masih bersifat reaktif dan administratif. Otoritas terkait cenderung mengedepankan sanksi berupa surat peringatan dan teguran, padahal Perda dan Undang-Undang telah menyebutkan bahwa sanksi paling berat adalah pembongkaran bangunan kemudian denda dan penjara. Penegakan hukum seperti ini tidak dilakukan oleh karena faktor hambatan birokrasi dan memerlukan biaya operasional yang tinggi. Pengawasan ditingkat pemerintahan bawah belum terlaksana secara nyata, penindakan hukum seringkali terlambat oleh laju pembangunan infrastruktur secara permanen sehingga fakta lapangan mengalahkan kepastian hukum. Sinergitas antar lembaga yang mewadahi bidang lahan pertanian yang tidak sejalan dengan prinsip kebijakan secara global yang berakibat dengan benturan kepentingan oleh dinas pertanahan kabupaten sleman dan Badan pertanahan nasional.

B. Saran

Untuk mengoptimalisasi kebijakan Perda Sleman No. 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kedepannya penulis mengemukakan saran antara lain;

1. Bagi Pemerintah dan Aparat Kabupaten Sleman

Melakukan pembaruan sistem insentif berupa pemberian kompensasi yang lebih konkret kepada pemilik lahan LP2B, seperti pemberian kebebasan pajak pbb atau pemberian asuransi pertanian guna menjamin kesejahteraan para petani. Langkah penting pemerintah dalam menyikapi kebijakan khususnya yang terbaru adalah dengan mensosialisasikan kepada masyarakat yang minim informasi, sehingga masyarakat mendapatkan kepastian hukum untuk mengambil langkah bijak dalam menanggulangi persoalan alih fungsi lahan. Dengan cara ini memungkinkan petani untuk menambah tingkat produktivitas yang lebih dari hasil panen sebelumnya.

Memanfaatkan perkembangan teknologi dengan mengintegrasikan teknologi digital yang terintegrasi dengan sistem perizinan (OSS), sehingga alih fungsi lahan dapat terdeteksi sejak dini dan dapat dicegah dengan pemanfaatan teknologi secara *real-time* melalui citra satelit sebelum pembangunan dimulai.

2. Bagi Masyarakat dan Petani

Meningkatkan kesadaran hukum akan pentingnya pemanfaatan lahan pertanian guna mencapai ketahanan pangan yang berdaulat melalui konsolidasi lahan, agar petani tetap menjadi sektor yang ekonomis dan kompetitif, sehingga berkurang keinginan petani untuk menjual lahan atau merubah sektor non pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agus Dwiyanto et.al., Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Gadjah Mada University Press, Sleman, 2021.

Amelia Ayu P, *Hukum Administrasi Negara*, Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2023.

Anwar, U., Nurrokmah, L. E., Bagenda, C., Riyanti, R., Ningrum, P. A. P., Heriyanti, Y., & Silviana, A. *Pengantar Ilmu Hukum*, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, Aceh Pidie, 2022.

Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2003.

Dienny Redha R dan Wahyunah, *Urban Floating farming: Potensi Kearifan Lokal Pertaian Lahan Basah di Perkotaan*, Urgreen Central Media, Banjarmasin, 2021.

Hans Kelsen (Alih Bahasa oleh Somardi), *General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.

I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani dan Edi As'Adi, *Hukum Administrasi Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Energi Berbasis Lingkungan*, Rajawali Pers, Depok, 2019.

I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Pranada Media Group, Jakarta, 2016.

Irmantanu W, *Tata Ruang & Alih Fungsi Lahan dalam Perspektif Kepastian Hukum*, Jakad Media, Surabaya, 2025.

John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, United State of America, 2005.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2018.

- Ni'matul Huda, *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perdebatan Konstitusi dan Perundang-undangan di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Rachmad Syafaat, *Rekonstruksi Politik Hukum Pangan dan Ketahanan Pangan Ke Kedaulatan Pangan*, UB Press, Malang, 2013.
- Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Riris Katharina dan Robert Na Endi Jaweng, *Pelayanan Publik dan Pemerintahan Digital Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2020.
- Romli SA, et.al., *Perlindungan Hukum*, CV Doki Course and Training, Palembang, 2024.
- Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Mantiq, Yogyakarta, 2013.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ed.1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981.
- Soetijono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Universitas 11 Maret Surakarta, 2003.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Edisi Kedua*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Ellyne Dwi P, *Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Prenadamedia, Jakarta Timur, 2018.

JURNAL

- Anggriani, Dwi, Rahmattullah Lihawa, and Roy Marthen Moonti. "Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan : Relevansi Terhadap Agenda Keadilan Sosial." *Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia* Volume.2 N (2025): hlm 163-171.
- Erdhinato Arya Pratama, Muhammad Dzaky Fadhlurrahman. "Alih Fungsi Lahan Pertanian Kota Yogyakarta : Penyebab, Dampak Dan Strategi Pengendalian." *Jurnal of Public Policy and Administration Reaserch* Volume.02, no. No.6 (2024): 2–10.
- Fajar, Rianto, and Rifadin Rahmat. "Hati-Hati! Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Sektor Lain Ternyata Dilarang, Ada Sanksi Pidana." *Ketik.Com*, 2025.
<https://ketik.com/berita/hati-hati-alih-fungsi-lahan-pertanian-ke-sektor-lain-ternyata-dilarang-ada-sanksi-pidana>.
- Firman, Yogya, Nur Robbi, Universitas Al Azhar, Universitas Al Azhar, and Universitas Al Azhar. "Aspek Hukum Lahan Sawah Dilindungi Dan Tata Ruang Legal Aspects of Protected Rice Land and Spatial Planning" 13 (2024): 90–116.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pub. L. No. 5 (1960).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/51310/uu-no-5-tahun-1960>.
- Isdiyana K. A., Benny K. H. "Terjadinya Alih Fungsi Lahan Di Indonesia." *Jurnal Ketahanan Pangan* 2 no 2, no. Desember 2018 (2018): 122–30.
- Ismaya, Samun. "Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Sleman Berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan." Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Maksalina, Chazim. "Mengenal Sistem Hukum Indonesia." *Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo*, November 28, 2024. <https://www.pta-gorontalo.go.id/berita/kolom-kpta/3841-mengenal-sistem-hukum-indonesia>.
- Martha, Tawang Amuhara, and Remy Meidi Putra. "Efektivitas Pemenuhan

- Putusan Restorative Justice : LPSK Sebagai Instansi Pengawas.” *Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana* Volume. 2, (2025): hlm 66-74.
- Noorsanti, Inggal Ayu, and Ristina Yudhanti. “Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya Dengan Kebijakan Pemerintah Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.” *Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 183–93.
- Nurmastiti, Ardela, Rima Margareta Retnyo Gumelar, Zulfa Nur Auliatun Nissa, and Sri Kuning Retno Dewandini. “Dampak Konversi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Terhadap Kesejahteraan Petani Di Kabupaten Sleman The Impact of Conversion of Agricultural Land to Non-Agricultural Land on The Welfare of Farmers in Sleman Regency” 5, no. 1 (2024): 49–57.
- PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN. “Kementan RI Bersama Pemkab Sleman Wujudkan Program Nasional Swasembada Pangan.” 2025.
<https://slemankab.go.id/kementan-ri-bersama-pemkab-sleman-wujudkan-program-nasional-swasembada-pangan/>.
- Permusyawaratan, Majelis, and Rakyat Sekretariat. Undang--Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah (1945).
<https://jdih.bapeten.go.id/unggah/dokumen/peraturan/4-full.pdf>.
- Purnamasari, Delima, and Zakki Mubarok. “Terdampak Pembangunan Tol, Luas Sawah Di Kabupaten Sleman Berkurang Seratusan Hektare.” *Jawa Pos RADAR JOGJA*, July 31, 2026.
https://radarjogja.jawapos.com/sleman/656369859/terdampak-pembangunan-tol-luas-sawah-di-kabupaten-sleman-berkurang-seratusan-hektare#google_vignette.
- Pusat, Pemerintah, and Indonesia. Undang-Undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (2012).
- Rinanda, Hilda. “Nasib Kampung Miliarder Tuban, Dulu Heboh Kini Ngenes.” *Detikjatim*, 2025. https://www.detik.com/jatim/berita/d-7722548/nasib-kampung-miliarder-tuban-dulu-heboh-kini-ngenes#google_vignette.
- Rohiani, Agustina. “Perencanaan Penataan Ruang Desa Berbasis Potensi Desa

- Sebagai Kendali Pembangunan Desa Yang Terarah Dan Berkelanjutan.” *Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan* 5, no. 1 (2021): 15–27.
- Sarwono, Fitri Tri Mahmudah, and Rahning Utomowati. “Ketahanan Pangan Di Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo” 03, no. 1 (2024): 86–96.
- Siallagan, Haposan. “Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Sosiohumaniora* 18, no. 2 (2016): 131–37.
- Sihaloho, Martua, and Rai Sita. “Hubungan Reforma Agraria Dengan Peningkatan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani (Kasus : Lahan Eks HGU Di Desa Pasawahan , Kecamatan Banjaranyar , Kabupaten Ciamis , Provinsi Jawa Barat) The Relation of Agrarian Reform and Improvement Peasant Household We” 05, no. 02 (2021): 433–49.
- Sihite, Salmone, and Gunawan Widjaja. “Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Proses Perpanjangan Hak Atas Tanah.” *Jurnal Tana Mana* Volume. 6, no. Nomor. 3 (2025): hlm 65-71.
- Sinuraya, Suci Iriani. “Rekomendasi Kebijakan Mengatasi Dampak LP2B Di Sleman Suatu Studi Kasus Di Kapanewon Seyegan, Sleman.” *Journal of Social Politic and Governance* Volume.3, no. 2 (2021): 97–117.
- Syahrir, Ika, and Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal. “Kedaulatan Pangan Dan Kecukupan Pangan.. Negara Wajib Mewujudkannya.” *Direktorat Jendral Strategi Ekonomi Dan Fiskal, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA*, 2014.
<https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2014/03/26/185021368516589-kedaulatan-pangan-dan-kecukupan-pangan-negara-wajib-mewujudkannya>.
- Takim, M. Hamzah. “Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.” *Airlangga Development Journal* 4, no. 6 (2021): 63–77.
<http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/9yemb>.
- Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pub. L. No. 41 (2009).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38786/uu-no-41-tahun-2009>.

Yolanda, Silvia, Renny Rosalita, Aris Prio, and Agus Santoso. "Pendekatan Teori Efektivitas Hukum Dalam Penyelesaian Kasus Dugaan Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Dokter" 7, no. 2 (2023): 1173–85.
<https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4825/http>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang diubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2021.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Sleman.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 43 Tahun 2016 Pengembangan Wisata Pertanian di Sleman.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Pertanian Organik Berbasis Kawasan di Kabupaten Sleman.